

**PENDAYAGUNAAN DANA LAZISNU DI
KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI TAHUN
2020 UNTUK KEMASLAHATAN PENDIDIKAN**



Oleh:
Muh. Fajrul Falah
19913044

TESIS

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITA ISLAM INDONESIA**

YOGYAKARTA

2021

HALAMAN JUDUL

**PENDAYAGUNAAN DANA LAZISNU DI
KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI TAHUN
2020 UNTUK KEMASLAHATAN PENDIDIKAN**



Acc untuk daftar
Munaqasyah
Oleh Pembimbing.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. Junanah, MIS'.

Dr. Junanah, MIS

Oleh:
Muh. Fajrul Falah
19913044

TESIS

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITA ISLAM INDONESIA**

YOGYAKARTA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Fajrul Falah
NIM : 19913044
Konsentrasi : Pendidikan Islam
Judul : PENDAYAGUNAAN DANA LAZISNU DI KECAMATAN
PARE KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020 UNTUK
KEMASLAHATAN PENDIDIKAN

Menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian- bagian yang di rujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap di cabut gelar ke sarjanaan yang di anugerahkan dan mendapatkan sangsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Yogyakarta, 18 Juni 2021



Muh. Fajrul Falah

PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email : msi@uii.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 2297/PS-IAIPM/Peng./VI/2021

TESIS berjudul : **PENDAYAGUNAAN DANA LAZISNU DI KECAMATAN
PARE KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020 UNTUK
KEMASLAHATAN PENDIDIKAN**

Ditulis oleh : Muh. Fajrul Falah


N. I. M. : 19913044

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan.

Yogyakarta, 23 Juni 2021



Dia,

Dr. D. Junanah, MIS

TIM PENGUJI



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master-islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Muh. Fajrul Falah
Tempat/tgl lahir : Pekalongan, 20 April 1993
N. I. M. : 19913044
Konsentrasi : Pendidikan Islam
Judul Tesis : **PENDAYAGUNAAN DANA LAZISNU DI KECAMATAN
PARE KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020 UNTUK
KEMASLAHATAN PENDIDIKAN**

Ketua : Dr. Drs. Ahmad Darmadji, M.Pd. ()
Sekretaris : Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag. ()
Pembimbing : Dr. Dra. Junanah, MIS. ()
Penguji : Prof. Dr. Faisal Ismail, MA. ()
Penguji : Dr. Mudzoffar Akhwan, MA. ()

Diuji di Yogyakarta pada Rabu, 16 Juni 2021

Pukul : 13.30 – 14.30

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Ketua Program Studi
Agama Islam FIAI UII




Junanah, MIS

NOTA DINAS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : masterislamic.uii.ac.id
Email : msi@uui.ac.id

NOTA DINAS

No.: 2026/PS-IAIPM/ND/VI/2021

TESIS berjudul : **PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAK, DAN SHODAQOH
UNTUK KEMASLAHATAN PENDIDIKAN DI LAZISNU
KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020**

Ditulis oleh : Muh. Fajrul Falah

NIM : 19913044

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu
Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 07 Juni 2021

Ketua,



Dr. Dra. Junanah, MIS.

PERSETUJUAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Website : master.islamic.uui.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muh. Fajrul Falah
NIM :19913044
Judul Tesis :PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAK, DAN
SHADAQAH UNTUK KEMASLAHATAN
PENDIDIKAN DI KECAMATAN PARE
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqosah tesis pada Program Pendidikan Islam Program Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 4 Mei 2021

a.n. Pembimbing

Dr. Djunanah, MIS.

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Muh. Maktub dan Ibu Indah Amalia yang telah memberikan pendidikan, merawat, dan selalu mendoakan. Dan juga kepada Ibu mertua, Ibu Maslihah yang selalu mensupport studi saya.
2. Istri tercinta dan si kecil Syahdu yang selalu setia mendampingi saya ketika dalam keadaan suka dan duka,
3. Kakak dan adik-adik yang memberikan dukungan dan perhatiannya kepada saya untuk bisa menyelesaikan tesis ini.
4. Seluruh pengurus MWC-LAZISNU Pare, terkhusus kepada Bapak Hasyim, Bapak Syafrani, Bapak Arif, Bapak Turyanto, Ibu Liliek, dan Ibu Murfiyaningsih.
5. Segenap teman-temanku terkasih, terkhusus kepada bapak Dwi Yunianto, Gus Ala, dan Ning Iis
6. Segenap civitas akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

MOTTO

من لم يذق مر التعلم ساعة
تجرع ذل الجهل طول حياته

“Barang siapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walau sesaat

Ia kan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya.”¹

PEDOMAN TRANSLITERASI

¹Imam As Syafi’I, *Diwan Al Imam As Syafi’I*, cet .3 (Beirut : Daarul Ma’rifah. 2005), hlm. 37.

ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

a. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	<i>B</i>	-
ت	Ta	<i>T</i>	-
ث	Sa	<i>s\</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>J</i>	-
ح	Ha	<i>h}a'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha	<i>Kh</i>	-
د	Dal	<i>D</i>	-
ذ	Zal	<i>z\</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Ra	<i>R</i>	-
ز	Za	<i>Z</i>	-
س	Sin	<i>S</i>	-
ش	Syin	<i>Sy</i>	-

ص	Sad	<i>s}</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dad	<i>d}</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Ta	<i>t}</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	<i>z}</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	<i>G</i>	-
ف	Fa'	<i>F</i>	-
ق	Qaf	<i>Q</i>	-
ك	Kaf	<i>K</i>	-
ل	Lam	<i>L</i>	-
م	Mim	<i>M</i>	-
ن	Nun	<i>N</i>	-
و	Wawu	<i>W</i>	-
ه	Ha	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	<i>Y</i>	-

b. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

عِدَّةٌ

Ditulis

'*iddah*

c. Ta' marbūtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis h

جَزِيَّة

Ditulis

Jizyah

Dikecualikan pada kata-kata yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- b. Bila ta' marbūtah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ

Ditulis

karāmah al-auliya'

- c. Bila ta' marbūtahhidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زَكَاةُ الْفِطْرِ

Ditulis

zakāt al-fitr

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji milik Allah Rabb Sekalian alam yang telah memberikan hidayah berupa Islam dan Iman kepada penulis dan puji syukur saya ucapkan kehadiran Allah Azza Wajalla atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan petunjuk-Nya sehingga tesis ini bisa terselesaikan.

Tesis ini diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Sholawat dan salam saya haturkan kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam yang telah memberikan suri tauladan yang baik dan yang saya harapkan syafa'atnya kelak di hari kiamat.

Semoga dengan adanya penelitian ini semakin dapat menambah wawasan dan pemasukan ilmiah terkait dengan pendayagunaan zakat, infak, dan shadaqah untuk kemaslahatan pendidikan di lembaga-lembaga amil, khususnya LAZISNU Pare.


Tesis ini tidak dapat selesai melainkan atas bantuan dan keterlibatan beberapa pihak. Karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Dra. Junanah, MIS selaku dosen pengampu yang telah membimbing saya.

Pada kesempatan ini juga penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- a. Bapak Prof.Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

- b. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
- c. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
- d. Ibu Dr. Junanah, MIS selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan selaku dosen pembimbing Tesis dan dosen pembimbing akademik atas segala bimbingan dan saran serta motivasi yang diberikan.
- e. Seluruh staf karyawan dan karyawan Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kelancaran penulisan tesis ini,
- f. Kedua orang tua saya, Bapak Muh. Maktub dan Ibu Indah Amalia yang telah memberikan pendidikan, merawat, dan selalu mendoakan. Dan juga kepada Ibu mertua, Ibu Maslihah yang selalu mensupport studi saya.
- g. Kepada segenap pihak yang tidak dapat saya sebut satu persatu yang telah banyak memberikan suport kepada saya terutama kepada segenap MWC-LAZISNU Pare sehingga selesai tesis ini.

Yogyakarta, 14 Juni 2021



Muh. Fajri Fajri NIM 19913044

ABSTRAK

Islam tidak hanya membahas tentang hubungan hamba-Nya dengan Tuhannya. Amaliyah ibadah seperti zakat, infak, dan shodaqah (ZIS) adalah salah satu bentuk Islam mengajarkan pemeluknya untuk senantiasa bersolidaritas. Setiap muslim diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya sebagai wujud penghambaan kepada Tuhannya serta ujian keikhlasan atas harta yang dimilikinya. Oleh karenanya, faedah dari berzakat, berinfaq, dan bershodaqah ada 2 macam, yaitu: *Tazkiyatun Nafs* (pembersihan jiwa) dan *Tazkiyatul Mal* (pembersihan harta). Seiring berkembangnya zaman, pola pendayagunaan ZIS pun turut mempengaruhi sistem manajemennya, dengan harapan mampu memberikan hasil yang lebih efektif dan efisien. Seperti halnya pendayagunaan dana ZIS untuk kemaslahatan pendidikan, yang belakangan ini banyak ulama-ulama kontemporer membahasnya. Dan LAZISNU di kecamatan Pare kabupaten Kediri ini adalah wujud dari lembaga yang memiliki program terhadap pendidikan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif - *field research*; Lokasi penelitian di LAZISNU Pare; Informan yang terkait penelitian menggunakan *purpose sampling*; Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, serta dokumentasi; Keabsahan data dengan triangulasi; dan Teknik analisis data menggunakan reduksi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan dana LAZISNU di kecamatan Pare kabupaten Kediri tahun 2020 untuk kemaslahatan pendidikan terbilang baik. Dan juga manajemennya sudah sesuai dengan teori yang di pakai oleh George R. Terry

Kata kunci : *Pendayagunaan, ZIS, dan Pendidikan*

ABSTRACT

Not merely does Islam discuss about the relation of human and God, but other worships such as Zakat, Infaq, and Alms (ZIS) are some of the forms

about how Islam teaches the Moslems to always have solidarity. Each Moslem is obliged to pay the Zakat as the manifestation of his or her servitude to Allah and as the test of his or her sincerity for the wealth owned. Therefore, the benefits of Zakat, Infaq and Alms are divided into two: *Tazkiyatun Nafs* (soul purity) and *Tazkiyatul Mal* (wealth purity). Along with the advance of time, the patterns of ZIS utilization has determined its management system with an expectation that it can reach the more effective and efficient results. Recently, many contemporary Ulama, for instance, are discussing about the utilization of ZIS for education. LAZISNU in Pare Sub-district, Kediri Regency is as the form of an institution that has a program for education.

This study used the qualitative-field research approach and the location of this research was at LAZISNU Pare; the informant related to the research used *purpose sampling*. For the technique to collect the data, this research used observation, interview, and documentation. Meanwhile, the data validity was conducted using triangulation and the data analysis technique used the data reduction.

The result of the study showed that the utilization of LAZISNU funds in Pare-Kediri regency in 2020 for the educational benefits were fairly good. And also the management was based on the theory used by George R. Terry.

Keywords: Utilization, ZIS, Education

June 18, 2021

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN.....	ii
TIM PENGUJI	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii

BAB I . PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. FOKUS DAN PERTANYAAN PENELITIAN	8
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	9
D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	10

BAB II . KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU	13
B. KERANGKA TEORI	25
1. Hakikat Zakat	25
2. Dasar Hukum Zakat	28
3. Hikmah dan Fungsi Zakat	31
4. Zakat Fitrah dan Zakat Mal	34
5. Hakikat Infak dan Shodaqah	41
6. Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Shodaqah	42
7. Bentuk Pendayagunaan ZIS.....	45
8. Pengertian dan Unsur-unsur Pendidikan	52
9. Tujuan Pendidikan	54

BAB III . METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	56
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	57
C. Informan Penelitian	57
D. Teknik Penentuan Informan	57
E. Teknik Pengumpulan Data	58

F. Keabsahan Data	59
G. Teknik Analisis Data	62

BAB IV . HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN	67
1. Profil LAZISNU	67
a. Sejarah dan Deskripsi LAZISNU	67
b. Lokasi LAZISNU	72
c. Visi dan Misi	73
d. Tujuan LAZISNU	74
e. Program Kerja LAZISNU	76
f. Keadaan Kepengurusan LAZISNU	79
g. Profil Informan Penelitian	83
2. Manajemen Pendayagunaan Dana LAZISNU di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri untuk Kemaslahatan Pendidikan	85
a. Permasalahan yang dihadapi LAZISNU Pare	93
b. Solusi Memaksimalkan Dana LAZISNU Pare	104
3. Hasil Pendayagunaan Dana LAZISNU di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri untuk Kemaslahatan Pendidikan	108
B. PEMBAHASAN	138
1. Manajemen Pendayagunaan Dana LAZISNU di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri untuk Kemaslahatan Pendidikan.....	139
2. Hasil Pendayagunaan Dana LAZISNU di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri untuk Kemaslahatan Pendidikan.....	148

BAB V . PENUTUP


A. KESIMPULAN	154
B. SARAN	155
DAFTAR PUSTAKA	156
LAMPIRAN	163
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	181

DAFTAR TABEL

TABEL REKAP BULAN JANUARI	108
TABEL REKAP BULAN FEBRUARI	110
TABEL REKAP BULAN MARET	112
TABEL REKAP BULAN APRIL.....	114
TABEL REKAP BULAN MEI	116
TABEL REKAP BULAN JUNI	118
TABEL REKAP BULAN JULI	123
TABEL REKAP BULAN AGUSTUS	125
TABEL REKAP BULAN SEPTEMBER	127
TABEL REKAP BULAN OKTOBER	129
TABEL REKAP BULAN NOVEMBER	130
TABEL REKAP BULAN DESEMBER	132

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1	76
GAMBAR 2	93
GAMBAR 3.....	98
GAMBAR 4	100
GAMBAR 5	100
GAMBAR 6	102
GAMBAR 7	103
GAMBAR 8	122
GAMBAR 9	122
GAMBAR 10	137
GAMBAR 11	137



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Islam menginginkan agar setiap manusia mempersiapkan kehidupan terbaiknya. Dengan segala kesempurnaan syariatnya, melalui konsep zakat telah memberikan landasan mendasar bagi pertumbuhan dan perkembangan kekuatan sosial ekonomi umatnya. Ajaran ini memiliki dimensi yang kompleks yang tidak dimiliki oleh ajaran agama atau aliran-aliran pemikiran ekonomi klasik maupun modern lainnya. Dari sudut pandang ideologi dan keyakinan, paling tidak, zakat telah memberikan pandangan fundamental terhadap kedudukan harta dan kepemilikan. Sedang dari sudut pandang pembangunan kesejahteraan sosial, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan.

Di dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat dan shalat sejumlah 82 ayat. Dari sini dapat disimpulkan secara deduktif bahwa setelah shalat, zakat merupakan rukun islam terpenting. Zakat dan shalat dalam Al-Qur'an dan al-Hadist dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan shalat melambangkan baiknya hubungan seorang dengan Tuhannya, sedang zakat adalah lambang harmonisnya hubungan antara sesama manusia. Oleh karena itu zakat dan

shalat merupakan pilar-pilar berdirinya bangunan Islam. Jika keduanya hancur, Islam sulit untuk bertahan.²

Sejalan dengan zakat, Islam juga mengajarkan umatnya untuk membersihkan hartanya melalui infak dan shadaqah. Pada dasarnya, prinsip tujuan zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) adalah sama, yaitu disamping untuk *tazkiyatul mal* (membersihkan harta) seseorang, juga untuk *tazkiyatun nafs* (membersihkan jiwa). Namun secara konsep dan praktikalnya berbeda, baik zakat, infak, dan shadaqah ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi masing-masing. Islam mengajarkan bahwa disetiap harta yang dimiliki seorang muslim ada sebagian hak dari orang lain.

Zakat termasuk salah satu rukun Islam, zakat mulai disyari'atkan pada bulan Syawal tahun ke-2 Hijriah sesudah pada bulan Ramadhannya diwajibkan zakat fitrah. Jadi mula-mula diwajibkan zakat fitrah, baru kemudian diwajibkan zakat mal atau zakat harta kekayaan. Zakat diwajibkan atas orang Islam yang mempunyai kekayaan yang cukup nishab, yaitu jumlah minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jika kurang dari itu kekayaan belum dikenai zakat. Adapun saat haul ialah waktu wajib mengeluarkan zakat yang telah memenuhi nishabnya.³

Para hakikatnya zakat didistribusikan pada delapan golongan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an artinya : "*Sesungguhnya*

² Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah 2002), hlm. 12.

³ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggara Haji Depag RI, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Depag RI, 2003), hlm. 117

zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat (Amil Syar'i), Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S. at- Taubah: 60). Pendistribusian zakat ini juga berlaku pada infak dan shadaqah.

Dalam perkembangannya, ZIS tidak lagi hanya difungsikan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan golongan penerimanya saja, khususnya bagi kelompok fakir dan miskin. Di kalangan kontemporer, distribusi zakat yang semula hanya bernilai konsumtif dikembangkan menjadi distribusi zakat bernilai produktif. Maksudnya adalah bahwa zakat tidak ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kelompok fakir dan miskin saja, namun juga difungsikan sebagai sarana untuk menghilangkan faktor-faktor penyebab kemiskinan dan kefakiran dengan menjadikan zakat sebagai modal usaha bagi para mustahik.⁴

Ada beberapa tantangan dalam mengumpulkan ZIS; diantaranya terdapat pada minimnya kesadaran para *muzakki*, fasilitas, serta manajemen yang belum memadai dari para amil zakat. Disamping itu sanksi tegas kepada para wajib zakat yang membangkang belum ada. Kelemahan-kelemahan tersebut dapat diselesaikan salah satunya dengan cara merekonstruksi sistem pendayagunaannya.

⁴ Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 12

Seiring berkembangnya zaman, pendayagunaan ZIS menjadi harta yang produktif pun turut berkembang, salah satunya dalam pendistribusian terhadap pendidikan. Bagi kalangan ulama kontemporer, makna *sabilillah* masih perlu interpretasi lebih luas terkait konteks kekinian. Diantara interpretasinya adalah menganalogikan pendidikan sebagaimana jihad perang di jalan Allah (*sabilillah*). Pendidikan yang kini sudah menjadi kebutuhan primer laiknya kebutuhan pokok sehari-hari, sudah sepatutnya mendapatkan perhatian khusus dalam perberdayaan ZIS. Tentunya langkah ini tidak akan berjalan tanpa adanya support dari berbagai elemen. Semua aspek dan lembaga terkait harus bersinerji untuk menyelesaikan masalah ini. Baik pemerintah maupun lembaga-lembaga amil zakat lainnya merupakan badan legislator dan fasilitator yang harus aktif mengontrol semua aktifitas pendayagunaan ZIS tersebut, khususnya memperhatikan penyalurannya kepada dunia pendidikan.

Rendahnya sarana fisik dalam pendidikan sangatlah mempengaruhi mutu-kualitasnya. Semakin baik sarana fisiknya, semakin baik pula pendidikannya, begitu juga sebaliknya. Akan tetapi realitanya banyak sekolah yang gedungnya masih di bawah standar semestinya, kepemilikan dan penggunaan media belajar masih kurang optimal, buku perpustakaan tidak lengkap, ruang laboratorium tidak memenuhi kriteria layak atau bahkan tidak ada, pemakaian teknologi informasi yang tidak memadai, dan masih banyak lagi kelemahan-kekurangan fisik pendidikan di Indonesia.

Ketika pendidikan tidak berjalan efektif dan kondusif, maka imbasnya tidak hanya pada sistem beserta instrumennya, melainkan juga pada sumber daya pelajarnya yang pastinya akan terdampak kurang baik. Hal ini sangat memprihatinkan mengingat Indonesia sebagai negara yang besar dan kaya akan sumber daya manusia maupun alamnya, namun masih keterbelakangan dalam hal pendidikannya.

Sebenarnya, langkah pemerintah sudah tepat dengan diterbitkannya Permendikbud No. 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler. Akan tetapi dana bantuan pemerintah ini nampaknya masih banyak yang belum dimengerti oleh sebagian sekolah tentang mekanisme pelaksanaan programnya. Hal ini disebabkan karena minimnya informasi yang terpublish di ranah sekolah sendiri. Akibatnya bantuan tersebut tersalurkan dengan tidak semestinya dan tidak merata, sehingga masih banyak sekolah yang menuntut siswanya kurang mampu untuk bayar SPP bulanan.⁵

Sama halnya dengan dana BOS, Program Indonesia Pintar (PIP) dari pemerintah ini juga mengalami nasib tidak jauh beda, meskipun program tersebut sudah diperluas aksesnya sampai ranah perguruan tinggi, namun tetap saja masih rawan disuap penyalurannya. Apalagi dengan diterbitkannya peraturan baru dari menteri pendidikan dan kebudayaan 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar, banyak dari

⁵ Lihat: “PENTING !!! Daftar Sekolah Belum Update Data Persiapan BOS Tahun 2020”, dikutip dari <https://bos.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 6 Maret 2021, pukul 03.47

instansi/lembaga pendidikan yang masih belum tahu betul dengan prosedur pendistribusiannya karena minimnya informasi, sehingga membuat sebagian pelajar yang kurang mampu kehilangan haknya.⁶

Keterbatasan dana BOS dan PIP ini sudah seharusnya membuat lembaga-lembaga sosial turut andil dalam memberdayakan pendidikan, hal ini tidak terkecuali Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Nahdhatul Ulama' (LAZISNU) di kecamatan Pare kabupaten Kediri.

Pare atau sebutan lainnya adalah “Kampung Inggris” merupakan wadah menjamurnya tempat-tempat kursus bahasa. Meskipun demikian, belum ada data valid yang menyurvei secara detail berapa jumlah tempat kursus di Pare. Hal ini disebabkan banyaknya tempat-tempat kursus yang belum/tidak terdaftar secara resmi di pemerintah. Hampir setiap tahunnya selalu ada tempat kursus baru bermunculan. Kalau dahulu orang berbondong-bondong ke Pare hanya untuk memperdalam penguasaan bahasa Inggris, namun sekarang tersedia pula tempat kursus bahasa Arab, Perancis, Mandarin, dan masih banyak lainnya.

Penulis sendiri pada tahun 2017 pernah menjadi staff pengajar di salah satu tempat kursus bahasa Arab di Pare menyaksikan serta mengamati tentang kultur/corak *kursusan* (tempat kursus) yang ada disana. Sebagian ada yang menerapkan program beasiswa, sebagian lagi ada yang menggunakan jasa alumni Timur Tengah atau Eropa sebagai staff pengajar, bahkan ada yang sampai mendatangkan staff pengajar langsung

⁶ Lihat: “Permendikbud No. 10 tahun 2020”, dikutip dari <https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip>, diakses pada tanggal 6 Maret 2021, pukul 05.15

dari negara asalnya, hal ini tiada lain bertujuan untuk menarik para calon pelajar.

Banyaknya pelajar yang berbondong-bondong ke Kampung Inggris ini memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitarnya, khususnya dari sektor finansial ekonomi. Mulai dari jasa penyewaan rumah yang dijadikan tempat asrama/kursus, jasa laundry, toko-toko buku, sampai dengan warung makan/cafe yang menjamur hampir disetiap sudut kampung.

Dengan dampak yang luar biasa tersebut, membuat masyarakat tidak sedikit yang terangkat derajat ekonominya, atau dengan bahasa lain “tersejahterakan”. Tentunya ini menjadi kabar yang baik bagi lembaga-lembaga sosial untuk berkompetisi memanfaatkan potensi yang dimiliki masyarakat Pare, tanpa terkecuali LAZISNU.

Pendayagunaan ZIS yang dikelola LAZISNU Pare ini sudah seharusnya tidak hanya terfokuskan dalam pendistribusian terhadap kaum dhuafa; fakir dan miskin semata. Akan tetapi pendayagunaanya lebih dari itu, seperti dengan mendistribusikannya kepada orang-orang yang terkena musibah banjir, masyarakat yang terkena status lockdown karena pandemi corona, dan juga kepada anak-anak sekolah yang kurang mampu dalam masalah pendidikan yang sifatnya emergensi. Berangkat dari sini, penulis melakukan penelitian yang terhitung dari awal tahun 2020 sampai akhir tahun 2020.

Adapun fenomena yang mendesak realita ini, membuat penulis mengangkat tema “*Pendayagunaan Dana LAZISNU di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Tahun 2020 untuk Kemaslahatan Pendidikan*”, dengan harapan para kaum pelajar lebih tersejahterakan proses dan masa pembelajarannya, sehingga tidak ada lagi istilah kaum marjinal yang tidak berpendidikan. Karena pada hakikatnya semua manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama; yaitu belajar.

B. FOKUS DAN PERTANYAAN PENELITIAN

1. Fokus Penelitian

Dalam kajian proposal tesis ini, fokus penelitiannya adalah “*Pendayagunaan Dana LAZISNU untuk Kemaslahatan Pendidikan*”

2. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana manajemen pendayagunaan dana LAZISNU di kecamatan Pare kabupaten Kediri tahun 2020 untuk kemaslahatan pendidikan?
- b. Bagaimana hasil pendayagunaan pendayagunaan dana LAZISNU di kecamatan Pare kabupaten Kediri tahun 2020 untuk kemaslahatan pendidikan?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Melihat dari latar belakang, fokus penelitian dan pertanyaan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- c. Mendeskripsikan manajemen pendayagunaan dana LAZISNU di kecamatan Pare kabupaten Kediri tahun 2020 untuk kemaslahatan pendidikan
- d. Menganalisa hasil pendayagunaan pendayagunaan dana LAZISNU di kecamatan Pare kabupaten Kediri tahun 2020 untuk kemaslahatan pendidikan

2. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai kalangan, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Diantaranya, manfaat yang diharapkan penulis adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis ;

Manfaat Teoritis memberikan sumbangan khazanah ilmu pengetahuan tentang hakikat ZIS, dan juga memasukkan inisiatif tentang manajemen pendayagunaannya.

b. Manfaat Praktis ;

Secara khusus Manfaat Praktis pada penelitian ini dibagi menjadi beberapa poin penting, yakni sebagai berikut :

- 1) Manfaat bagi pemerintah atau pengambil kebijakan, yaitu dapat menjadi salah satu referensi dalam mengembangkan potensi ZIS untuk kemaslahatan pendidikan di Indonesia.
- 2) Manfaat bagi peneliti lain, yaitu sebagai acuan dan rujukan untuk melaksanakan penelitian yang lebih luas dan mendalam tentang ZIS.
- 3) Manfaat bagi Universitas, yaitu dapat menambah perbendaharaan perpustakaan dan keilmuan di Universitas Islam Indonesia, khususnya program Magister Ilmu Agama Islam.

D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sebagai gambaran dalam penulisan penelitian ini, akan dipaparkan pembahasan dalam tiga bagian, yaitu: bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman surat pernyataan, halaman surat persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman abstrak, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar,

halaman daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Pada bagian awal ini menjadi landasan administratif dari seluruh proses penelitian

Adapun pada bagian isi atau inti berisi lima bab, yaitu sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini membahas latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

2. Bab II Kajian Penelitian Terdalulu dan Kerangka Teori

Pada bab ini menjabarkan penelitian yang pernah membahas tentang tema ZIS dan pemberdayaan pendidikan. Dan memaparkan kerangka teori yang akan dibahas pada penelitian ini.

3. Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini menjelaskan rangkaian cara atau kegiatan pelaksanaan penelitian. Dalam hal ini menggunakan jenis penelitian dan pendekatan kualitatif - *field research*; Lokasi penelitian di LAZISNU Pare; Informan yang terkait penelitian; Teknik penentuan informan dengan *purpose sampling*; Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, serta dokumentasi; Keabsahan data dengan triangulasi; dan Teknik analisis data menggunakan reduksi data.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan dikaji mengenai ZIS yang secara eksplisit yang mengelaborasi aktualisasi pemberdayaannya terhadap kemaslahatan pendidikan. Dan pembahasan penelitian ini meliputi: Hakikat Zakat, Dasar Hukum Zakat, Hikmah dan Fungsi Zakat, Zakat Fitrah dan Zakat Mal, Hakikat Infak dan Shadaqah, Pendayagunaan ZIS, Pengertian dan Unsur-unsur Pendidikan, Tujuan Pendidikan, dan Pendayagunaan ZIS Untuk Kemaslahatan Pendidikan.

5. Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, yang juga mencantumkan temuan penelitian, serta saran-saran dan kata penutup. Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *literatur review* yang digunakan sebagai acuan khusus seperti penelitian terdahulu yang relevan. Berikut penulis menggunakan kajian dari 3 disertasi, 5 tesis, dan 7 jurnal penelitian terdahulu. Sehingga total akumulasi berjumlah 15 kajian penelitian terdahulu;

Pertama, dalam disertasi “*Politik Hukum Pengelolaan Zakat Sebagai Instrumen Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kebijakan Pengelolaan Zakat di Provinsi Jawa Tengah)*”, karya Sri Kusriyah. Dalam penelitian tersebut penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis untuk memberikan gambaran bagaimana politik hukum pengelolaan zakat di Indonesia serta bagaimana kebijakan pengelolaan zakat di Provinsi Jawa Tengah.

Adapun pendekatan penelitian tersebut menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan historis (*historycal approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparation approach*).

Dalam teknik pengumpulan data atau pengklasifikasian bahan-bahan penelitian dilakukan secara konvensional maupun menggunakan teknologi

informasi (internet, informan). Terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul dilakukan klasifikasi secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Klasifikasi dimaksudkan untuk melakukan pemilahan bahan hukum sesuai dengan item permasalahan, untuk kemudian dilakukan proses deskripsi dan penyusunan transkrip wawancara untuk menemukan pola-pola pencarian pokok persoalan.⁷

Kedua, dalam disertasi *“Reaktualisasi Zakat: Suatu Telaah Teoritik Menurut Konsep Keadilan”*, karya Abdurrachman Qadir. Menurutnya, zakat pada umumnya dipahami dan diamalkan hanya sebatas ibadah kepada Allah semata. Akibatnya ibadah zakat dirasakan hampir kehilangan vitalitas dan aktualisasinya. Sejalan dengan alur pemikiran tersebut, orang-orang yang memiliki harta kekayaan melimpah pada zaman sekarang yang diperoleh diluar jenis usaha konvensional, seperti kaum profesional, eksekutif, industriawan, usahawan, wiraswastawan, jasa dan sejenisnya seakan-akan terbebas dari kewajiban berzakat.⁸

Hal ini, diasumsikan bahwa telah terjadi kesenjangan atau tidak sesuai dengan prinsip keadilan, sebab petani yang penghasilannya kecil dikenai kewajiban zakat, sementara seorang eksekutif, seniman atau dokter justru dibiarkan tidak membayar zakat.

⁷ Sri Kusriyah, “Politik Hukum Pengelolaan Zakat Sebagai Instrumen Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kebijakan Pengelolaan Zakat di Provinsi Jawa Tengah)”, *disertasi*, Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2015, hlm. 459-460

⁸ Abdurrachman Qadir, “Reaktualisasi zakat: Suatu Telaah Teoritik Menurut Konsep Keadilan”, *disertasi*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997, dalam kata pengantar VIII.

Ketiga, dalam disertasi “*Kompetensi Amil dan Fungsinya Dalam Kelembagaan Zakat (studi terhadap badan amil zakat Kota Bengkulu)*”,⁹ karya M. Djupri. Dalam penelitiannya penulis menggunakan pokok kajian Badan Amil Zakat (BAZ) kota Bengkulu, dimana hanya menjelaskan kompetensi amilnya dan fungsinya dalam kelembagaan tersebut.

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif. Disamping itu penulis juga menggunakan beberapa pendekatan lainnya, yaitu; pendekatan manajemen dengan teori manajemen sumber daya manusia, pendekatan sosiologi dengan teori struktural fungsional, dan pendekatan lingkungan organisasi dengan teori ketergantungan sumber daya alam dan teori institusional.

Keempat, dalam tesis “*Pengelolaan Zakat Mal Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Baznas Kabupaten Sidrap)*”, karya Nugraha Hasan. Dalam penelitian tersebut penulis menggunakan jenis penelitian *field research*, dengan lokasi penelitian yang dipilih yaitu di Kabupaten Sidrap (BAZ, pemerintah daerah, Kemenag).

Adapun analisis data yang digunakannya yakni analisis kualitatif, yaitu teknik pengolahan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan/ membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan teoritik, serta mengolah data dan menyajikan dalam bentuk yang sistematis, teratur dan terstruktur serta mempunyai makna.

⁹ M. Djupri, “Kompetensi Amil dan Fungsinya dalam Kelembagaan Zakat (Studi Terhadap Badan Amil Zakat Kota Bengkulu), *disertasi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Menurut penulis, ada beberapa isu terkait pengelolaan zakat, yaitu: *pertama*, pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan zakat masih terbilang rendah, yang mana berdampak pada ketidak-efektifan pengumpulan zakat. Oleh karenanya diperlukan sosialisasi zakat guna meningkatkan kesadaran membayar zakat; *kedua*, pengaruh dari ketidak-efektifan pengumpulan zakat dikarenakan lemahnya iman masyarakat; *ketiga*, masalah khilafiyah di dalam pandangan hukum berzakat masih kental terasa, sehingga faktor menjadi penghambat ketidak-optimalan penghimpunan zakat; *keempat*, transparansi penyaluran zakat masih kurang optimal dari lembaga zakat sehingga berimplikasi terhadap rendahnya pembayaran zakat pada lembaga zakat terkait.¹⁰

Kelima, dalam tesis “*Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kesejahteraan Mustahik pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur*”, karya Muhammad Zaid Alaydrus. Dalam penelitiannya, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif yang dilengkapi dengan analisis kualitatif. Penelitian tersebut termasuk kategori Penelitian eksplanatory atau confirmatory, yakni ingin mendapatkan penjelasan mengenai hubungan antar variabel.

Adapun Objek yang akan diteliti/dianalisis hubungannya adalah variabel Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) produktif dengan variabel usaha mikro dan variabel kesejahteraan mustahik pada BAZDA Kota Pasuruan.

¹⁰ Nugraha Hasan, “Pengelolaan Zakat Mal Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Baznas Kabupaten Sidrap)”, *tesis*, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017, hlm. 7

Menurutnya, ZIS haruslah dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dengan menjadikannya sebagai amaliah yang produktif. Karena dengannya dapat memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan serta perkembangan usaha mikro para mustahik.¹¹

Keenam, dalam tesis “*Pengaruh Religiusitas dan Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat dengan Kesadaran Membayar Zakat Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Muzakki di BAZNAS Salatiga)*”, karya Indri Kartika. Dalam penelitiannya, penulis menggunakan jenis penelitian kombinasi (*mixed methods*) antara diskripsi kuantitatif dan diskripsi kualitatif. Sementara itu, penelitian penulis memakai data primer dan data sekunder untuk semua variabel. Adapun unit analisisnya adalah muzakki yang membayarkan zakat profesi melalui BAZNAS Salatiga tahun 2017.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu melalui pengumpulan data kuisisioner dan wawancara dengan responden yang menjadi sampel penelitian. Kemudian tentunya dalam tahap terakhir dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas terhadap kuisisioner yang akan digunakan sebagai instrumen pengumpulan data.

¹¹ Muhammad Zaid Alaydrus, “Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kesejahteraan Mustahik pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur”, *tesis*, Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya, 2016, hlm.133

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan muzakki mampu mempengaruhi tingkat kesadarannya terhadap minat membayar zakat, khususnya di BAZNAS Salatiga.¹²

Ketujuh, dalam tesis “*Analisis Faktor-faktor Kepatuhan Membayar Zakat Profesi serta Dampaknya Terhadap Keberkahan Harta Muzakki (Studi Kasus di Dompot Dhuafa Waspada)*”, karya Juliana Nasution. Dalam penelitian tersebut penulis menggunakan metode penelitian angket atau kuisisioner, yang merupakan suatu pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan atau pernyataan kepada responden dengan harapan responden merespon daftar pertanyaan atau pernyataan tersebut. Kuisisioner dalam penelitian ini diberikan kepada para responden yang membayar atau setidaknya pernah membayar zakat penghasilan melalui Lembaga Amil Zakat.

Sedangkan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang mana menekankan pada pengujian teori-teori atau hipotesis-hipotesis melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dalam angka (quantitative) dan melakukan analisis data dengan prosedur statis dan permodelan sistematis. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa

¹² Indri Kartika, “Pengaruh Religiusitas dan Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat dengan Kesadaran Membayar Zakat Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Muzakki di BAZNAS Salatiga)”, *tesis*, Salatiga: IAIN Salatiga, 2019, hlm.45

kepatuhan membayar zakat berpengaruh terhadap keberkahan harta muzakki.¹³

Kedelapan, dalam tesis “*Persepsi Masyarakat Muslim Pasir Pengaraian Tentang Kewajiban Menunaikan Zakat Melalui Badan Amil Zakat di Kabupaten Rokan Hulu*”, karya Rusli. Dalam penelitian tersebut penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Disamping itu, penelitian ini juga termasuk jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif.

Menurutnya, tingkat kesadaran masyarakat idealnya bisa memacu semangat para amil zakat untuk bisa melakukan tindakan konkrit yang bisa memaksimalkan penerimaan dan pengelolaan zakat, tentunya dengan melalui koordinasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama RI. Baznas sendiri idealnya bisa merespon langsung potensi ini dengan mengkoordinasikan dan memetakan potensi muzakki yang tersebar di seluruh wilayah negeri ini dengan berkoordinasi langsung bersama pemerintah daerah yang memiliki data base yang lebih valid tentang keluarga-keluarga muslim yang layak dalam kategori muzakki.¹⁴

Kesembilan, dalam jurnal “*Pengelolaan Zakat Pertanian Di LAZIS NU Kabupaten Kendal*”, karya Abdul Hakim. Dalam penelitian tersebut

¹³ Juliana Nasution, “Analisis Faktor-faktor Kepatuhan Membayar Zakat Profesi serta Dampaknya Terhadap Keberkahan Harta Muzakki (Studi Kasus di Dompot Dhuafa Waspada)”, *tesis*, Medan: UIN Sumatera Utara, 2017, hlm.140-141

¹⁴ Rusli, “Persepsi Masyarakat Muslim Pasir Pengaraian Tentang Kewajiban Menunaikan Zakat Melalui Badan Amil Zakat di Kabupaten Rokan Hulu”, *tesis*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013, hlm.6

penulis membahas tentang pengelolaan zakat mal yang berupa hasil pertanian menjadi modal usaha yang produktif, sehingga hasil zakat tidak hanya terbatas pada pendistribusian semata kepada yang berhak (*mustahiq*), melainkan pada pemberdayaan hasil zakat agar lebih bermanfaat dan produktif.

Keresahan penulis tergambar dari penelitiannya, “Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu masalah yang menjadi prioritas kerja. Namun jika dikembalikan pada pendayagunaan zakat produktif, yang berpedoman pada bagian yang diberikan untuk zakat produktif, maka pembagian tersebut seakan sangat jauh dari prioritas kerja”¹⁵

Kesepuluh, dalam jurnal “*Urgensi Zakat Produktif di Indonesia*”, karya Dimiyati. Dalam penelitian tersebut penulis mengelaborasi zakat dari segi pendayagunaannya, bukan pada segi konsumtifnya. Karena pada hakikatnya zakat jika ditinjau dari segi fungsinya dibagi menjadi 2, yaitu; produktif dan konsumtif.

Penulis juga mengkritisi peran negara dalam hal mengatur zakat, hal ini bisa dilihat dari penelitiannya; “Dalam upaya mensejahterakan masyarakat, negara telah menjalankan berbagai program seperti pengambilan pajak yang hasilnya digunakan untuk pemberian berbagai subsidi, beras murah, dan lain-lain. Namun langkah penting yang terkait

¹⁵ Abdul Hakim, “Pengelolaan Zakat Pertanian Di LAZIS NU Kabupaten Kendal”, *Wahana Akademika jurnal Studi Islam dan Sosial*, (Semarang: Vol.2, No.2, Oktober 2015, Kopertais Wilayah X Jawa Tengah, UIN Walisongo Semarang), hlm. 112

dengan upaya memperkecil kesenjangan ekonomi adalah tentang tata cara pengelolaan zakat.”¹⁶

Kesebelas, dalam jurnal “*Strategi Baitu Al-Mal dalam Pengelolaan Zakat Mal untuk Pemberdayaan Masyarakat Muslim Di Kecamatan Sei Bamban*”, karya Nawir Yuslem, dkk. Dalam penelitian tersebut penulis mengelaborasi fungsi zakat mal (harta) yang tidak hanya sebatas bermanfaat bagi mustahik, melainkan pula agar kebermanfaatannya bisa didayagunakan lagi lebih produktif.

Dalam penelitiannya mengatakan bahwa; “Zakat yang disalurkan oleh para muzakki merupakan bentuk ibadah yang berkaitan dengan harta benda, seseorang yang memiliki harta telah memenuhi syarat-syarat ditunjuk untuk menunaikannya. Zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF). Pendayagunaan ZISWAF yang dikelola seharusnya tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat terutama untuk anak-anak yatim yang tidak mampu bersekolah, pengentasan kemiskinan, dan pengangguran”.¹⁷

¹⁶ Dimiyati, “Urgensi Zakat Produktif di Indonesia”, *Al-Tijary jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Samarinda, Vol.2, No.2, Juni 2017, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Samarinda), hlm. 189-190

¹⁷ Nawir Yuslem, dkk, “Strategi Baitu Al-Mal dalam Pengelolaan Zakat Mal untuk Pemberdayaan Masyarakat Muslim Di Kecamatan Sei Bamban”, *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law*, (Medan: Vol.3 No.1, Januari-Juni 2019, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sumatera Utara), hlm.2

Keduabelas, dalam jurnal “*Transformasi Hadis-hadis Zakat dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi pada Era Modern*”¹⁸ karya M. Nuruddin. Dalam penelitian tersebut penulis menjabarkan dengan rinci tentang pengertian zakat, pembagian zakat, macam-macam zakat, dan juga fungsi zakat. Meskipun demikian, penulis dalam hal ini memfokuskan pada dalil-dalil hadis tentang zakat, serta mengkontekstualisasikannya ke dalam kehidupan nyata.

Mengkontekstualisasikan *nash-nash turast* bagi penulis adalah pemahaman yang berangkat dari teks menuju konteks atau keadaan tertentu, baik terkait dengan sosial, budaya, maupun psikis. Adapun makna zakat secara konteks adalah pengeluaran terhadap harta yang dimiliki sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan memperhatikan keadaan masa kini dengan membandingkan situasi masa lalu maka akan diperoleh substansi suatu ajaran.

Ketigabelas, dalam jurnal “*Telaah Terhadap Fikih Zakat Konvensional (Upaya Rekonstruksi Fikih Zakat Agar Lebih Fungsional dan Berdaya Guna)*”, karya Zainuddin Abdillah. Dalam penelitian tersebut penulis menelaah dengan jelas tentang apa yang dimaksud dengan fikih zakat dan fungsionalnya.

Potensi zakat di Indonesia begitu besar. Akan tetapi belum maksimal dalam mendayagunakannya. Oleh karenanya menjadi alasan gelisah bagi penulis dalam penelitiannya. Baginya, hal tersebut terjadi karena masih

¹⁸ M. Nuruddin, “Transformasi Hadis-hadis Zakat dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi pada Era Modern”, *ZISWAF jurnal zakat dan wakaf*, (Kudus, Vol.1, No.2, Desember 2014, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kudus), hlm. 293

banyak hambatan dan kendala, baik dari sikap tradisional masyarakat dalam pengelolaan zakat, maupun belum efektifnya lembaga pengelola zakat (Baznas) yang dibentuk pemerintah, di samping karena fikih zakat yang selama ini diajarkan, baik di sekolah/madrasah maupun pesantren masih menggunakan fikih konvensional, sehingga perlu adanya inovasi-inovasi baru, baik dalam sistem pengelolaan, sumber daya manusianya maupun materi (konsep) zakat yang disesuaikan dengan kondisi kekinian.¹⁹

Keempatbelas, dalam jurnal “*Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam*”, karya Muhammad Zen. Dalam penelitiannya penulis memaparkan tentang apa yang dimaksud dengan hakikat zakat profesi, serta komparasi maupun persamaannya dengan zakat mal.

Dalam penelitiannya mengatakan; yang terpenting dalam perekonomian modern saat ini adalah faktor pendistribusian, karena kelancaran dan ketepatan distribusi sangat berpengaruh besar dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Oleh karena studi distribusi pendapatan dari profesi zakat menarik perhatian bagi ekonom Muslim

¹⁹ Zainuddin Abdillah, “Telaah Terhadap Fikih Zakat Konvensional (Upaya Rekonstruksi Fikih Zakat Agar Lebih Fungsional dan Berdaya Guna)” *Al Amin Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, (Tangerang: Vol.3, No.1, April-Oktober 2015, Tim Pokja Jurnal dan Penelitian Kopertais Wil. 1 DKI Jakarta, STIT Al-Amin Kreo Tangerang), hlm.60

karena memiliki peranan penting bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat.²⁰

Kelimabelas, dalam jurnal “Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak”, karya Siti Muallimah dan Edi Kuswanto. Dalam penelitiannya penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Analisa dalam Penelitian tersebut menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap pengelolaan zakat profesi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama yang dikelola oleh Kementerian Agama Kabupaten Demak.

Menurutnya, zakat profesi dalam Islam pada hakikatnya adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi (pekerjaan) seseorang, yang gajinya dibayar langsung oleh pemerintah karena telah cukup nisab untuk didayagunakan kepada para mustahik zakat.²¹

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan di atas (3 disertasi, 5 tesis, dan 7 jurnal), nampak belum ada yang secara khusus meneliti tentang pendayagunaan zakat, infak, dan shadaqah untuk kemaslahatan pendidikan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif (field research). Oleh karenanya, penelitian ini berfokus pada solusi inisiatif dalam memberikan ataupun menyalurkan ZIS untuk

²⁰ Muhammad Zen, “Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam”, *HUMAN FALAH jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Medan: Vol.1, No.1 Januari-Juni 2014, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara), hlm.63

²¹ Siti Muallimah dan Edi Kuswanto, “Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak”, *IMEJ: Islamic Management and Empowerment Journal*, (Salatiga: Vol.1, No.1 Juni 2019, Fakultas Dakwah, IAIN Salatiga), hlm.60

kemaslahatan pendidikan, khususnya pelajar. Implikasi dari penelitian ini adalah upaya untuk menganalisis sejauh mana fungsional dari pendayagunaan dana LAZISNU untuk kemaslahatan pendidikan, agar para pelajar beserta instrumennya dapat tersejahterakan pendidikannya.

B. KERANGKA TEORI

1. Hakikat Zakat

Jika ditinjau dari segi *lughoh* (bahasa), kata zakat merupakan *masdar* (kata dasar) dari zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Namun menurut terminologi *syara'* (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta atau barang tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.²²

Zakat mengandung makna *thaharah* (bersih) pertumbuhan dan barakah. Dasar dari hal ini adalah firman Allah swt dalam QS. At-

Taubah [9] : 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman

²² Harisah, “Praktik Distribusi Zakat Konsumtif Tradisional di Karang Penang Sampang”, *Ulumuna : Jurnal Studi Keislaman*, (Pamekasan: Vol.5, No.2 Desember 2019, BP3M, STAI Miftahul Ulum Pamekasan), hlm. 108

*jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".*²³

Sedangkan dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan pendermaan harta atau barang tertentu dari golongan kaya kepada golongan lemah (tidak punya secara material). Zakat merupakan perintah agama yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang mampu dalam melaksanakannya. Seperti yang terdapat pada QS. Al Baqarah: 43 sebagai berikut: *“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku`lah beserta orang-orang yang ruku.”*²⁴

Menunaikan zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang mampu dan sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat adalah merupakan salah satu rukun dari rukun Islam yang lima sebagai ibadah kepada Allah sekaligus merupakan amal sosial (kemasyarakatan).²⁵

Kewajiban zakat atas muslim adalah diantara wujud manifestasi kebaikan Islam yang sangat optimal perhatiannya terhadap para pemeluknya. Demikian karena banyaknya manfaat zakat dan besarnya dampak yang dirasakan oleh golongan *mustahik* (penerima zakat). Namun sangat disayangkan, zakat yang

²³ R. I. Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahan* (Surabaya: Mekar, 2004), hlm.203.

²⁴Ahmad Mukri Aji, “Optimalisasi Peran Strategis Amil Zakat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”, *Salam; Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, (Jakarta: Vol.1, No.1, Juni 2014, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), hlm.35-36

²⁵ BAZIS DKI Jakarta, *Pedoman Pelaksanaan Zakat*, Hasil Penelitian dan Seminar Zakat DKI, (Jakarta: BAZIS DKI, 1978), Cet. Ke-2, XII.

seharusnya menjadi potensi optimal bagi ekonomi umat, pada umumnya belum maksimal digarap secara baik. Akibatnya kemiskinan di kalangan umat Islam jumlahnya masih cukup banyak. Padahal kita meyakini bahwa kemurtadan dan kekufuran berasal dari kemiskinan dan kemelaratan yang merupakan bibit potensial dalam kesengsaraan.²⁶

Zakat merupakan salah satu ajaran Islam. Ibadah ini tak hanya bermakna ritual vertikal, yakni *hablu mina Allah*. Ia juga memiliki aspek sosial (*hablu minan nas*). Zakat juga bukan hanya sebatas *tazkiyatul mal* (membersihkan harta), melainkan juga *tazkiyatun nafs* (membersihkan jiwa). Sejarah mencatat, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pernah mendekritkan operasi militer terhadap negeri Batha'ah yang berpenduduk Muslim seluruhnya. Sebab, penduduk itu -terutama kalangan kaya- enggan membayar zakat. Mereka sebelumnya telah diprovokasi tokoh munafik, Malik bin Nuwairah.

Dengan demikian zakat merupakan bagian penting dalam kehidupan umat Islam. Oleh karenanya pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq orang-orang yang enggan berzakat diperangi sampai mereka mau berzakat. Itu karena kewajiban berzakat sama dengan kewajiban mendirikan shalat.²⁷

²⁶ Harisah, "Praktik Distribusi Zakat Konsumtif Tradisional di Karang Penang Sampang", *Ulumuna : Jurnal Studi Keislaman*, (Pamekasan: Vol.5, No.2 Desember 2019, BP3M, STAI Miftahul Ulum Pamekasan), hlm. 138

²⁷ Tim Abdi Guru, *Agama Islam Untuk SMP Kelas VIII*, (Jakarta : Erlangga, 2005), hlm.150.

2. Dasar Hukum Zakat

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan pengertian menurut istilah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Oleh karena itu, zakat memiliki dasar hukum baik dalam al-Quran, hadits, maupun ijma.

a. Al-Quran

Al-Qur'an sebagaimana dikatakan Manna Khalil al-Qattan dalam kitabnya *Mabahis fi Ulum al-Qur'an* adalah mukjizat Islam yang abadi yang mana selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Ia diturunkan Allah kepada Rasulullah, Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk mengeluarkan manusia dari ketersesatan menuju yang jalan yang benar.²⁸

Keseluruhan isi Alquran merupakan syariat, pilar dan asas agama Islam. Oleh karenanya ia dapat memberikan pengertian yang komprehensif untuk menjelaskan suatu argumentasi dalam menetapkan suatu produk hukum, sehingga sulit disanggah kebenarannya oleh siapa pun.

Sebagai salah satu rukun Islam yang ketiga, zakat adalah fardhu 'ain dan kewajiban ta'abuddi. Oleh

²⁸ Manna Khalil al-Qattan, *Mabahis fi Ulum al-Qur'an*, (Riyadh: Mansurat al-A'sr al-Hadis, 1973), hlm. 1

karenanya, dalam Al-Qur'an perintah zakat sama pentingnya dengan perintah shalat.²⁹ Diantara dasar diwajibkannya zakat adalah termaktub dalam firman Allah, al-Quran. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku`lah beserta orang-orang yang ruku.” (Qs. al-Baqarah: 43)

b. Hadis

Kata "Hadits" menurut lughoh berarti *al-jadid* (sesuatu yang baru), lawan kata dari *al-qadim* (sesuatu yang lama). Kata Hadits juga berarti *al-khabar* (berita), yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain.³⁰ Adapun menurut terminologi, hadits adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW baik berupa *qouilah* (perkataan), *fi'liah* (perbuatan), *taqririah* (ketetapan), atau sifatnya.³¹

²⁹ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm.145

³⁰ Muhammad ash-Shabbaq, *al-Hadits an-Nabawi: Mushthalahah Balagatuh Ulumuh Kutubuh*, (Riyad: Mansyurat al-Maklab al-Islami, 1972 M/1 392 H), hlm. 13.

³¹ Muhammad Jamalad-Din al-Qasimi, *Qawa'id at-Tahtits min Funun Musthalahah al-Hadits*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1399 H/1979 M), hlm. 61

Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam yang lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadits Nabi, di antaranya:

قال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Rosulullah Saw. bersabda: “Islam dibangun atas lima dasar, yaitu: 1) Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, 2) Mendirikan shalat, 3) **Menunaikan zakat**, 4) Berhaji (bagi yang mampu), dan 5) Berpuasa di bulan Ramadhan”. HR. Bukhari dan Muslim

c. Ijma’

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *ijma*’ menurut istilah para ahli ushul fiqh merupakan kesepakatan para ulama’ mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum syara’ yang mana berkenaan pada suatu masalah atau kejadian tertentu.³²

Dasar hukum wajibnya zakat berdasarkan Ijma’ yang paling populer adalah kisah Abu Bakar al-Shiddiq, dimana ketika Rasulullah SAW wafat, maka kekhilafahan pertama dipegang oleh Abu Bakar al-Shiddiq. Pada saat itu timbul gerakan sekelompok orang yang *mani’ al-zakah* (menolak

³² Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 45.

membayar zakat) kepada Khalifah Abu Bakar, karena menganggap bahwa Islam sudah selesai tinggal riwayat. Kemudian mengetahui hal itu, Sang Khalifah mengajak para sahabat lainnya untuk bermufakat memantapkan penerapan wajib zakat dan mengambil langkah tegas bagi siapa saja yang menolak membayar zakat serta mengkategorikan mereka sebagai orang murtad. Seterusnya pada masa tabi'in dan Imam Mujtahid serta murid-muridnya telah melakukan ijtihad dan merumuskan pola operasional zakat sesuai dengan situasi dan kondisi ketika itu.³³

3. Hikmah dan Fungsi Zakat

Dalam berzakat, terdapat hikmah yang dapat dipetik. Hikmah tersebut ada yang dimaksudkan untuk hal yang bersifat personal (perseorangan) baik *muzakki* maupun *mustahiq* itu sendiri. Dan hal yang bersifat sosial kemasyarakatan, dimana zakat sangat berperan penting dalam pembentukan tatanan masyarakat yang sejahtera, yakni hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi harmonis yang pada akhirnya dapat menciptakan situasi yang aman, tentram lahir dan batin. Selain itu, dikarenakan zakat merupakan ibadah

³³ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.49.

yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal (*habblum- minallah*) dan horizontal (*habblum- minannaas*).³⁴

Sesungguhnya ajaran Islam dengan konsep zakatnya telah memberikan landasan mendasar bagi pertumbuhan dan perkembangan kekuatan sosial dan ekonomi umatnya. Ajaran ini memiliki dimensi yang kompleks yang tidak dimiliki oleh ajaran agama atau aliran-aliran pemikiran ekonomi klasik maupun modern lainnya sehingga dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, ada banyak pandangan konstruktif tentang peran atau fungsi dari zakat, antara lain:

- 1) Zakat yang dikelola dengan baik dan produktif mampu membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan (*economy growth with equality*).³⁵
- 2) Zakat bisa menjadi sumbangsih kas perbendaharaan suatu negara sekaligus sebagai penyetabil ekonomi dari inflasi.³⁶
- 3) Zakat mencegah terjadinya kapitalisasi maupun sentralisasi kepemilikan harta pada segelintir orang dan pada saat yang bersamaan akan mendorong manusia untuk melakukan

³⁴ Ahmad Syafiq, “Zakat Ibadah Sosial untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial”, *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, (Kudus: Vol.2, No.2, Desember 2015, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kudus), hlm.388

³⁵ A. Ilyas Ismail, “Sabar dan Syukur”, dalam *Rubrik Hikmah Harian Umum Republika*, tanggal 23 Mei 1998.

³⁶ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, terj. Machnun Husein, (Yogyakarta: Aditya Media, 2000), Cet. Ke-1, hlm.88.

pengembangan harta (investasi) dan menggalakkan distribusi.³⁷

Jika melihat dari hikmah dan fungsi dari zakat, maka dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi azas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Apabila kita memahami makna filosofis diwajibkannya zakat, maka kita akan mengetahui bahwa sebenarnya zakat mengandung beberapa aspek: aspek moral, sosial, dan aspek ekonomi.

Dalam *aspek moral*, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya. Dalam *aspek sosial*, zakat bertindak sebagai alat khusus yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Sedangkan pada *aspek ekonomi*, zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan pemilikinya. Ia merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.³⁸

³⁷ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, terj. Samson Rahman, (Jakarta:; Pustaka al-Kautsar, 2001), Cet. Ke-1, hlm.75.

³⁸ Fitri Kurniawati, "Filosofi Zakat dalam Filantropi Islam", *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, (Lampung: Vol. 5, No. 2, September 2017, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro), hlm.245

4. Zakat Fitrah dan Zakat Mal

a. Zakat Fitrah

Kewajiban berzakat adalah rukun yang harus diyakini, diamalkan, serta mendapatkan perhatian penting dalam Islam, karenanya zakat berada pada urutan kedua setelah sholat. Perhatian untuk mendirikan sholat tidak terpisahkan dari perintah mengeluarkan zakat, seolah dalam Al-Quran selalu diikuti dengan penekanan yang sama antara sholat dan zakat. Dan keduanya dijadikan lambang keseluruhan dalam ajaran Islam.³⁹

Zakat fitrah merupakan penyucian jiwa yang dibayarkan atas jiwa seseorang (muzakki) setelah menjalankan puasa di bulan Ramadhan menjelang menunaikan ibadah sholat Idul Fitri. Pengertian fitrah menurut bahasa berasal dari fi'il madhi yakni *fathara* yang berarti membuat, menjadikan, mengadakan, dan bisa pula bermakna berbuka puasa atau sarapan pagi.⁴⁰

Drs. Muh. Atha Zhafran berpendapat bahwa zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan jiwa seseorang atau untuk mengembalikan seseorang pada fitrahnya yang suci. Pada setiap hari Raya Idul Fitri wajib

³⁹ Qurasy Syihab, *Membumikan Alquran*, (Bandung, Mizan: 1985) hlm. 325.

⁴⁰ A. Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1063.

bagi setiap umat islam, baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, merdeka ataupun hamba sahaya, semuanya wajib membayar zakat fitrah. Ukuran zakat fitrah sendiri dalam bahasa Rasulullah adalah 1 Sha' = 4 Mud. 1 Mud = 6 Ons. Jadi $6 \times 4 = 24$ Ons, atau bisa digenapkan menjadi 2,5 Kg. Adapun Zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah berupa beras atau makanan pokok bagi suatu daerah tertentu.⁴¹

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan setiap umat islam yang mampu sebagai penyucian jiwa atas perbuatan yang tidak bermanfaat dan kealpaan yang ditunaikan pada awal bulan Ramadhan hingga menjelang shalat Idul Fitri.

b. Zakat Mal

Zakat ditinjau dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta atau barang tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang tertentu dikarenakan terpenuhinya syarat wajib mengeluarkan harta atau barang tersebut.⁴²

⁴¹ Muh Atha Zhafran, *Pintar Agama Islam*, (Solo: CV Beringin 55), hlm. 151.

⁴² Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafiduddin, dan Hasanuddin dengan judul, *Hukum Zakat*, (Jakarta:Pustaka Lentera Antar Nusa. 1996), Cet. IV, hlm.34

Adapun kata *mal* atau kalau dalam bentuk pluralnya adalah *amwal*, dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berupa material yang manusia sadar sepakat untuk memiliki dan menyimpannya. Dahulu tolok ukur kekayaan terletak pada emas dan perak, maka lahirlah alat transaksi yang terbuat dari keduanya yang bernama dinar dan dirham. namun kemudian *mal* berkembang menjadi segala barang yang ingin dimiliki dan disimpan.⁴³

Sementara term zakat dan mal jika digabungkan maka dapat diistilahkan bahwa zakat mal adalah *amaliah ubudiah* yang berupa zakat yang dikeluarkan dari harta benda tertentu, misalnya: emas, perak, binatang ternak, tumbuhan (biji-bijian), dan harta perniagaan.⁴⁴

Dengan disyariatkannya zakat mal, umat islam diharapkan mampu menstabilkan system ekonomi suatu wilayah ataupun negara. Karena pada hakikatnya dalam penyaluran zakat mal terdapat unsur sosial dan manajemen perekonomian. Berzakat tidaklah sama dengan shodaqoh ataupun infaq. Jika dalam shodaqoh dan infaq tidak ada aturan baku tentang jumlah, batasan minimal, serta waktu harus mengeluarkan barang atau harta. Lain halnya dengan

⁴³ Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer*, (Bandung:Rosyda Karya, 2003), hlm.89

⁴⁴ Zainuddin bin Muhammad Al-Ghazali Al-Malibari, *Fath Al-Mu'in*, terjemah, Bairut:DarulAl-Fikri,tt), hlm.34.

berzakat, ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar bisa dianggap sah. Oleh karenanya berzakat bukan hanya soal mengasihi atau berempati, melainkan juga tunduk-patuh pada syariat yang telah ditetapkan Allah.

Adapun syarat *mal* atau harta yang sah dikeluarkan adalah:

- 1) Harta tersebut milik pribadi;
- 2) Harta tersebut dimiliki oleh seseorang yang beragama islam;
- 3) Harta tersebut berupa harta produktif atau menghasilkan kemanfaatan;
- 4) Harta tersebut telah mencapai satu nisab (syarat perhitungan minimal suatu harta telah wajib untuk dizakati) dan haul (batasan minimal satu tahun);
- 5) Harta tersebut berupa surplus dari kebutuhan pokok atau primer;
- 6) Harta tersebut tidak sedang dalam tanggungan hutang atau tidak yang dapat mengurangi nisbah minimal.⁴⁵

Berdasarkan kesepakatan jumhurul ulama bahwa yang tergolong zakat mal adalah emas, perak, binatang ternak,

⁴⁵ Gustian Djuanda, dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak penghasilan*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2006), hlm.17

tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian), dan barang perniagaan.

Berikut pembagian zakat mal secara ringkas:

1) Emas

Emas yang wajib dizakati jika telah mencapai satu nishob, yaitu dua puluh dinar. Dan juga telah mencapai satu haul, maka wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % atau setengah dinar. Perhitungan selebihnya dengan presentase seperti tersebut, baik sedikit maupun banyak⁴⁶

2) Perak

Perak wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai satu nishab, yaitu dua ratus dirham, dan juga telah mencapai satu haul, maka wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2.5 %. Perhitungan selebihnya dengan presentase seperti tersebut, baik sedikit maupun banyak.⁴⁷

3) Binatang Ternak

Tidak semua binatang ternak wajib dizakati. Dalam hal ini binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah binatang yang berkaki

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Penerjemah Ahmad Shiddiq Thabrani, dkk, (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2011), hlm. 65

⁴⁷ *Ibid*, hlm.66

empat yang tentunya halal dimakan. Pembatasan binatang ternak ini meliputi segala jenis atau spesies unta, lembu/kerbau, kambing dan sapi.⁴⁸

4) Tumbuh-tumbuhan dan Buah-buahan

Seluruh ulama mazhab fikih sepakat bahwa jumlah kadar yang wajib dikeluarkan zakat tumbuh-tumbuhan (tanaman yang menjadi makanan pokok) adalah sepuluh persen (10 %), dengan ketentuan jika tumbuh-tumbuhan tersebut disirami air hujan atau air dari sungai. Namun jika pengairan yang digunakannya melalui air irigasi (karena memerlukan biaya) ataupun sejenisnya, maka cukup mengeluarkan zakatnya sebesar lima persen (5%).⁴⁹

Adapun dalam masalah buah-buahan, Ulama mazhab berbeda pendapat. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa semua buah-buahan yang keluar dari bumi wajib dizakati, kecuali kayu, serabut dan tebu Persi. Sementara madzhab Malik dan Syafii berpendapat bahwa buah-buahan atau biji-bijian yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah setiap tanaman yang menguatkan, menjadi makanan

⁴⁸ Achmad Sunarto, *Terjemah Fathul Qorib*, (Surabaya: Al-Hidayah. 1991), hlm. 239

⁴⁹ Muhammad Mughniyyah Al-Jwad, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib Al-Khamsah*, Penerjemah, Masyur AB, dkk, (Jakarta:Lentera, 2008), hlm.186

pokok, dan dapat disimpan. Sedangkan madzhab Hambali berpendapat bahwa, semua tanaman dan buah-buahan yang ditimbang dan disimpan maka wajib dizakati.⁵⁰

5) Barang Perniagaan atau Dagangan

Jumhur madzhab sepakat bahwa barang perniagaan atau dagangan syarat wajib mengeluarkan zakatnya harus mencapai satu tahun. Untuk menghitungnya pertama-tama harta tersebut harus diniatkan untuk berdagang atau berniaga. Kemudian apabila telah mencapai satu tahun penuh dan mencapai satu nishab maka seseorang wajib mengeluarkan zakatnya.⁵¹

Harta dagangan yang dikenakan zakat dihitung dari aset lancar usaha dikurangi hutang yang berjangka pendek (hutang yang jatuh tempo hanya satu tahun). Jika nilai keseluruhan aset selama satu tahun telah mencapai satu nishab (senilai 85 gram

⁵⁰ Muhammad Mughniyyah Al-Jwad, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib Al-Khamsah...*, hlm.186

⁵¹ Achmad Sunarto. *Terjemah Fathul Qorib...* hlm.260

emas), maka wajib dibayarkan zakatnya sebesar 2,5%.⁵²

5. Hakikat Infak dan Shadaqah

Kata infak dapat diartikan sebagai bentuk mendermakan atau menyalurkan rezeki (karunia Allah SWT) atau menafkahkan sesuatu berupa material kepada orang lain berdasarkan rasa tulus dan ikhlas karena Allah semata. Tujuan berinjak disamping memperoleh ridho Allah, juga untuk kemaslahatan umum sebagai wujud solidaritas sosial.

Sedangkan kata shadaqah berasal dari derivasi *shadaqa* yang berarti benar dan jujur. Istilah shadaqah juga dapat dipahami dengan memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain. Dalam konsep ini, shadaqah merupakan wujud dari keimanan dan ketaqwaan seseorang, artinya orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar dan jujur pengakuan imannya. sadaqah (dalam bahasa Indonesia sedekah) sama dengan pengertian infak, termasuk juga sama di dalam hukum dan ketentuan-ketentuannya. Sisi perbedaan hanya terletak pada bendanya. Artinya, infak berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah berkaitan dengan materi dan non materi, baik dalam bentuk pemberian benda atau uang, tenaga

⁵² Badan Amil Zakat Nasional, *Zakat Perdagangan*, dikutip melalui <https://baznas.go.id/id/zakat-perdagangan>, diakses pada tanggal 8 September 2020, pada pukul 13.49 WIB.

atau jasa, menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan, mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas.⁵³

Dengan demikian dapat dimengerti bahwa shadaqah adalah segala bentuk amal kebaikan yang dilakukan setiap muslim untuk menciptakan kesejahteraan dan keharmonisan ke sesama umat manusia, termasuk untuk kelestarian lingkungan hidup dan alam semesta guna memperoleh ridha dari Allah SWT.

Berbeda dengan zakat, hakikat infak dan shodaqah tidak terikat dengan yang namanya nishab maupun haul. Infaq dikeluarkan oleh setiap yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah di saat ia lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu (delapan golongan), maka infak dan shadaqah cakupannya lebih luas dan longgar, ia boleh diberikan kepada siapapun, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya.

6. Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Shadaqah

Pendayagunaan mempunyai kata dasar “daya” dan “guna” kemudian diberi awalan pe- dan akhiran -an, menurut kamus besar Bahasa Indonesia bahwa kata “daya” berarti kemampuan

⁵³ Suyitno dkk, *Anatomi Fiqh Zakat: Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat: Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, Cet.ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 12-15

melakukan sesuatu, sementara kata “guna” yang berarti manfaat. Sehingga kata pendayagunaan berarti pengusahaan atau kemampuan untuk mendatangkan hasil dan manfaat, bisa pula bermakna peningkatan kebermanfaatan atau memaksimalkan kegunaan.⁵⁴

Pendayagunaan adalah pengusahaan sesuatu agar dapat memperoleh hasil dan manfaat, atau segala bentuk pekerjaan yang memberikan pengaruh serta mampu mendatangkan suatu perubahan yang berarti. Sedangkan untuk yang dimaksud pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimal dan optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga menghasilkan kemaslahataan.⁵⁵

Adapun pola pendayagunaan zakat terbagi menjadi 4 cara, yakni sebagai berikut⁵⁶

a. Konsumtif Tradisional

Adalah zakat yang diberikan kepada mustahik zakat untuk dimanfaatkan secara langsung sebagai kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti contoh pembagian zakat fitrah berupa beras (atau sejenis makanan pokok daerah

⁵⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Edisi III cet. II 2002, hlm.242

⁵⁵ Salim Waton, “Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur (Studi pada Program Mandiri Terdepan LAZ, Baitul Mal Hidayatullah), *skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2017), hlm. 18

⁵⁶ Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. (jakarta: kencana, 2012), hlm. 103

setempat) dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau penyaluran zakat mal kepada korban bencana alam.

b. Konsumtif Kreatif

Adalah zakat yang diwujudkan kedalam bentuk lain dari barang asalnya. Seperti pemberian zakat yang sudah diubah menjadi suatu material lain, contoh: alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar.

c. Produktif Tradisional

Adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif sehingga senantiasa terus berkembang dan berlangsung kemanfaatannya. Seperti pemberian bantuan berupa alat-alat pertanian yang diperuntukkan untuk membajak sawah maupun berupa bibit-bibit unggul dan juga pupuk. Pemberian tersebut akan mampu menciptakan suatu usaha dan membuka lapangan pekerjaan bagi para mustahik atau orang yang membutuhkan pekerjaan.

d. Produktif Kreatif

Adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, baik berupa membangun proyek sosial ataupun menambahkan modal usaha mikro, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat

ibadah maupun pemberian modal usaha kepada pengembang usaha mikro.

7. Bentuk Pendayagunaan ZIS

Ada (2) dua bentuk pendayagunaan, yaitu:⁵⁷

a. Bentuk sesaat

Dalam hal ini berarti bahwa zakat diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dengan demikian penyaluran kepada mustahik tidak disertai dengan target produktifitas ekonomi. Hal ini dikarenakan mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti orang tua yang sudah jompo atau cacat. Bantuan yang bersifat sesaat ini idealnya dinamakan hibah.

b. Bentuk Pemberdayaan

Bentuk ini merupakan penyaluran zakat yang disertai dengan target produktifitas ekonomi atau merubah keadaan penerima dari keadaan sebagai mustahik menjadi keadaan pemberi, muzakki. Target ini merupakan target besar yang tidak mudah diberdayakan dengan waktu yang singkat. Untuk itu penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang baik dan benar terhadap permasalahan

⁵⁷ Achmad Fathullah, "Efektivitas Pendayagunaan Dana ZIS pada Program Bantuan Pembuatan SIM (Studi Kasus Tukang Ojek dan Supir Angkutan Kota) BAZIS Kota Administrasi Jakarta Barat", *skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Dakwan dan Ilmu Komunikasi, 2015), hlm. 33

yang dialami penerima, jika permasalahan itu adalah permasalahan kemiskinan, maka harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga mendapatkan solusi yang tepat demi tercapainya target yang diharapkan.

Pendayagunaan erat kaitannya dengan yang namanya manajemen. Manajemen sendiri dalam kamus besar bahasa Indonesia, terma “manajemen” berarti: 1) Proses penggunaan sumberdaya yang efektif untuk mencapai sasaran; 2) Pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan.⁵⁸

Pada sumber lain disebutkan bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan berbagai usaha anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.⁵⁹

Adapun fungsi dari manajemen adalah suatu kegiatan yang meliputi berbagai jenis pekerjaan yang dapat digolongkan dalam suatu kelompok sehingga membentuk suatu kesatuan administratif.

Para ilmuan telah sepakat bahwa pada dasarnya jenis keseluruhan fungsi manajemen dapat digolongkan kepada dua jenis utama, yaitu: fungsi organik dan fungsi-fungsi penunjang.

⁵⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001) edisi ke-111, hlm.708

⁵⁹ Saud Hasan, *Manajemen, Pokok-pokok Pengertian dan Soal Jawaban*, (Yogyakarta: BPPE, 1989), cet-1 hlm.2

Fungsi organik (keseluruhan fungsi utama), yang mutlak dimiliki oleh para pemimpin (manajer) dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, fungsi ini bisa menjadi acuan dasar untuk bertindak. Adapun *fungsi penunjang* merupakan agenda kegiatan yang diselenggarakan oleh anggota atau satuan kerja dalam organisasi/kelompok yang dimaksudkan untuk mendukung semua fungsi organik.⁶⁰

Di dalam al-Quran terdapat delapan golongan yang disinggung Allah berhak menerima zakat, yang mana ayat tersebut menjadi salah satu dasar hukum bagi pendistribusian zakat.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk 1) orang-orang fakir, 2) orang-orang miskin, 3) pengurus-pengurus zakat, 4) para mu'allaf yang dibujuk hatinya, 5) untuk (memerdekakan) budak, 6) orang-orang yang berhutang, 7) untuk orang yang berada di jalan Allah, dan 8) untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”QS. At-Taubah:

60

⁶⁰ Sondang P. Siagian, *Fungsi-fungsi Manajerial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), Cet. Ke-2, hlm. 44

Melihat redaksi ayat di atas, dalam hal ini penulis menitik fokuskan pada golongan mustahik yang ketujuh, yaitu *Sabilillah* (orang yang berada di jalan Allah). Pemaknaan *Sabilillah* sendiri semenjak era ulama klasik sampai era ulama kontemporer belum tersepakati satu definisi. Hal tersebut disebabkan oleh metode istinbat yang digunakan oleh masing-masing ulama berbeda-beda serta konteks di mana ulama itu tinggal pun turut mempengaruhinya.

Sejalan dengan realita tersebut, kondisi Indonesia saat ini menampung banyak problem hidup yang masih menyisakan pekerjaan rumah di sana-sini. Kemiskinan dan pengangguran masih merajalela, sosial-politik justru bikin gaduh huru-hara, yang ujung-ujungnya pendidikan menjadi korbannya. Upaya-upaya yang sedang digencarkan oleh pemerintah seharusnya memaksa amil untuk menginterpretasi sendiri makna *Sabilillah* dalam pendistribusian zakat. Jangan sampai karena terminologi yang salah akan mengarahkan zakat kepada sasaran yang salah pula.

Seiring berkembangnya masa, banyak ulama kontemporer yang mencoba mendefinisikan makna *Sabilillah* secara intensif dan tidak kaku, salah satunya Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya *Fiqh al-Zakat*. Jika dilihat dari metode yang beliau tulis, jelas bahwa beliau termasuk ulama yang meluaskan makna *sabilillah* dalam ayat zakat. Teori yang dikemukakan dalam bukunya telah

melahirkan spektrum baru yang cukup radikal, namun sangat berpengaruh dalam berbagai aspek.

Adapun dalam pengujian dan seleksi yang al-Qardhawi lakukan pertama-tama membebaskan dirinya dari belenggu mazhab yang sudah ada, dalam artian tidak adanya lagi kepentingan ajaran bermazhab, bahkan beliau mendorong untuk mengembangkan ijtihad dalam masalah apa pun terkecuali masalah ibadah *mahdhah* saja.⁶¹

Dalam menguraikan teorinya, beliau tidak menafikan sama sekali *sabilillah* dalam arti perang, justru dengan berpijak dari kata perang melawan musuh Allah, beliau mendapat pengertian baru, sebagaimana pendapatnya:

“Sesungguhnya jihad itu kadangkala bisa dilakukan dengan tulisan dan ucapan sebagaimana bisa dilakukan pula dengan pedang dan pisau. Kadangkala jihad itu dilakukakan dalam bidang pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik sebagaimana halnya dilakukan dengan kekuatan bala tentara. Seluruh jenis jihad ini membutuhkan bantuan dan dorongan materi. Yang paling penting, terwujudnya syarat utama pada semuanya itu, yaitu hendaknya sabilillah itu dimasukkan untuk

⁶¹ Yusuf al-Qaradawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa oleh Salman Harun dkk, (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 1993), Cet. Ke-III, hlm.15

*menegakkan kalimat Allah, termasuk sabilillah, bagaimanapun keadaan dan bentuk jihad serta senjatanya”.*⁶²

Esensi *Sabilillah* jika dikontekstualkan pada masa nabi dan sahabat sangatlah tepat, mengingat dimasa itu banyak terjadi peperangan. Oleh karenanya *Sabilillah* dalam artian ini adalah orang yang berjihad di jalan Allah dengan cara berperang melawan musuh-musuh-Nya. lain halnya dengan masa sekarang, yang mana tidak sedang terjadi peperangan secara fisik ataupun kontak senjata. Kalaupun ada, seperti halnya kasus-kasus di Timur Tengah itu belum bisa mewakili *Sabilillah* secara mutlak. Karena realitanya musuh yang dihadapi belum jelas kekafirannya.

Sebagaimana tujuan dibentuknya syariat, maka sudah sewajarnya jika interpretasi dari *Sabilillah* dikembangkan ke dalam konteks sekarang, yaitu arti yang bersifat umum, sesuai dengan maksud asli dari lafadz tersebut; *Segala jenis kebaikan, ketaatan dan semua jalan yang menuju ridho Allah*. Dalam hal ini

penulis meyakini bahwa para pelajar dan juga pengajar pendidikan merupakan wujud nyata dari *Sabilillah* zaman ini. Khususnya bagi para pelajar dan tenaga pengajar bidang agama.

Adapun tujuan pendayagunaan zakat pada dasarnya adalah apa saja yang dapat memberikan dan melanggengkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat termasuk usaha-usaha yang

⁶² *Ibid*, hlm.632

mengarahnya. Jika dilihat dari *maqasid al-syari'ah*, maka pendayagunaan zakat esensinya tidak hanya terbatas pada kemaslahatan semata, melainkan juga agar pendistribusian zakat dapat tersalurkan dengan benar dan produktif.⁶³

Oleh karenanya, cepat atau lambat lembaga amil zakat, khususnya LAZISNU, selaku lembaga sosial-keagamaan yang mandiri harus benar-benar memperhatikan dalam penyaluran zakat kepada *mustahik* yang paling berhak, agar tidak hanya menjadi sebatas zakat yang konsumtif, melainkan juga produktif, lebih-lebih sebagai media solutif.

Dalam hal ini penulis menekankan akan pentingnya pendidikan (makna *sabilillah* yang berarti memerangi kebodohan) yang harus diperhatikan secara intensif sehingga layak untuk diberikan zakat. Jika pepatah mengatakan “*Maju-mundurnya suatu bangsa, berbanding lurus dengan tingkat kualitas pendidikannya*”, maka ke-urgensian pendidikan jauh lebih vital dari golongan lainnya. Karena hal ini masuk dalam kaidah *al-Muta'addi al-Nafi' Muqaddamun Ala al-Qoshir al-Nafi'* (prioritas universal didahulukan daripada prioritas personal).

⁶³ Abdurrahman Djamil, "Pendekatan Maqasid al-Syari'ah Terhadap Pendayagunaan Zakat", dalam Hamid Abidin (ed), *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Pustaka, 2004, hlm. 12.

8. Pengertian dan Unsur-unsur Pendidikan

Pengertian tentang pendidikan yang dibuat oleh para ahli beraneka ragam. Oleh karenanya, secara spesifik berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut dikarenakan dari sudut pandang orientasi pendidikan, konsep dasar yang digunakan, aspek yang menjadi tekanan, atau karena falsafah yang melandasinya.

Meskipun demikian, esensi dari pendidikan tetaplah sama, yaitu proses transformasi pengetahuan. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maju mundurnya suatu bangsa akan ditentukan oleh maju mundurnya pendidikan dari suatu bangsa tersebut.

Menurut Teguh Triyanto, pendidikan merupakan usaha menarik/menyampaikan sesuatu sebagai upaya memberikan pengalaman-pengalaman atau hasil pengamatan yang terprogram dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal di dalam sekolah maupun luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup dengan tujuan optimalisasi kemampuan individu seseorang agar kelak dapat memainkan peranan hidup secara baik dan tepat.⁶⁴

Adapun unsur-unsur pendidikan melibatkan banyak hal, yaitu:

- a. Peserta didik; dalam hal ini siswa/mahasiswa yang menjadi subjek

⁶⁴ Teguh Triyanto, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm.23-24

- b. Pendidik; guru/ustadz/dosen yang menjadi sumber penyampai materi
- c. Proses interaksi yang dilakukan peserta didik dengan pendidik melalui metode yang telah ditentukan pendidik atau disepakati bersama.
- d. Arah bimbingan yang ditujukan (goal of education)
- e. Pengaruh yang diberikan dalam proses bimbingan
- f. Tempat dimana peristiwa proses bimbingan berlangsung (lingkungan pendidikan), bisa di dalam ataupun luar ruangan kelas.

Semua unsur yang telah disebutkan di atas sangat penting didalam pendidikan. Sebab jika salah satu unsur tidak ada, maka tidak terjadi pendidikan yang ideal dan efektif. Setiap unsur tidak dapat di abaikan dalam proses pendidikan karena dari satu unsur ke unsur yang lain memiliki keterkaitan satu sama lain dalam membangun proses belajar yang efektif. Setiap unsur membangun unsur yang lainnya. Seperti bangunan yang kokoh dengan dasar yang kuat.⁶⁵

Dalam penelitian ini penulis menitik-fokuskan pada subjek yang dibimbing (peserta didik) dan instrumen-instrumen yang terkait pendidikan yang sifatnya emergensial sebagai objek dari pendayagunaan dana ZIS.

⁶⁵ Unsur-unsur pendidikan, <https://mathniyya.wordpress.com/2016/05/09/unsur-unsur-pendidikan/>, dikutip pada tanggal 10 Oktober 2020, pada pukul 12.20 WIB

9. Tujuan Pendidikan

Pendidikan sebagai sebuah usaha sadar tentunya memerlukan tujuan yang dirumuskan. Karena pendidikan tanpa tujuan akan berdampak pada pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Tujuan merupakan standar usaha yang dapat ditentukan, serta mengarahkan usaha yang akan dilalui dan merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lain. Di samping itu, tujuan dapat membatasi ruang gerak usaha agar kegiatan dapat terfokus pada apa yang diimpikan, dan yang terpenting adalah dapat memberi penilaian atau evaluasi terhadap usaha-usaha pendidikan.

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, tujuan pendidikan nasional mengalami berbagai kebijakan dan perubahan. Hal tersebut dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhinya, dan salah satu faktornya adalah pemenuhan kebutuhan yang dituntut masa tersebut. Disamping itu, pergantian masa jabatan menteri pendidikan turut mempengaruhi tujuan diberlakukannya pendidikan dengan model kurikulum yang berbeda-beda.⁶⁶

Tujuan pendidikan nasional saat ini berkiblat pada tujuan pendidikan nasional yang telah termaktub dalam UU RI Sisdiknas No. 20 tahun 2003 pasal 3 yang berbunyi bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan individu serta

⁶⁶ Ari H. Gunawan, *Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm.35

membentuk karakter peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan peserta didik, yang tujuan pengembangannya agar menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁶⁷



⁶⁷ UU Sisdiknas Tahun 2003 Pasal 3, (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2005), Cet. Ke-2, hlm.5

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN DAN PENDEKATAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Dalam penelitian ini penulis selaku peneliti akan mengkaji menggunakan analisis data dengan cara deskriptif atau tekstual.

Adapun pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif*, yaitu penelitian yang berlandaskan filsafat *post positivisme*, yang mana digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah, dan peneliti sendiri sebagai instrumen kunci.

Dalam pendekatan kualitatif ini berupa pendekatan *sosiologis*. Pendekatan Sosiologis banyak dibutuhkan dalam kajian zakat mal, terutama dalam masalah pelaksanaan atau pendayagunaan zakat mal terhadap masyarakat, baik selaku *muzakki* maupun selaku *mustahiq* dan dampak sosial lainnya. Disamping menggunakan pendekatan sosiologis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan *deskriptif*, yaitu pendekatan yang ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Penggunaan pendekatan diskriptif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku.

B. TEMPAT ATAU LOKASI PENELITIAN

Sebagai dasar setting penelitian ini, penulis menentukan lokasi penelitian yang akan diteliti, yaitu LAZISNU (Lembaga amil zakat, infaq, dan shodaqoh Nahdhatul Ulama) yang bertempat di kecamatan Pare, kabupaten Kediri, provinsi Jawa Timur.

C. INFORMAN PENELITIAN

Informan penelitian adalah orang yang akan memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan penelitian yang di jadikan objek bagi penulis adalah meliputi:

1. Ketua MWC-LAZISNU Pare
2. Sekertaris MWC-LAZISNU Pare
3. Bendahara MWC-LAZISNU Pare
4. Pengurus Ranting-LAZISNU di kecamatan Pare

D. TEKNIK PENENTUAN INFORMAN

Menurut Suparlan bahwa dalam penelitian kualitatif, informan adalah pemberi informasi. Sedangkan informan kunci adalah orang yang dapat menjadi juru bahasanya atau pemberi informasi pertama dan mendasar mengenai masyarakat dan kebudayaan yang diteliti dan juga sebagai orang yang dapat memperkenalkan peneliti kepada masyarakatnya.⁶⁸

⁶⁸ Suparlan, "Paradigma Naturalistik dalam Penelitian Pendidikan: Pendekatan kualitatif dan Penggunaannya". *Jurnal Antropologi Indonesia* (Jakarta: vol. 1, no 53, Universitas Indonesia, 1997), hlm. 98.

Dalam penentuan teknik informan ini, penulis memilih teknik *purposive sampling*. Teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel sumber data melalui beberapa pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang dimaksud seperti orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan dalam penelitian, atau mungkin orang tersebut sebagai *key informan* (informan kunci) sehingga dapat memudahkan penulis dalam menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam mempermudah kegiatan penelitian, maka peneliti menggunakan berbagai metode ataupun teknik pengumpulan data untuk memperoleh berbagai data yang dibutuhkan. Dan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang valid dalam menggunakan data penelitian, maka peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data yang bertujuan memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Pada penelitian ini penulis akan mewawancarai informan yang telah ditetapkan pada penelitian ini yang dapat menjadi narasumber yang berkompeten dalam menyampaikan ulasan tentang pendayagunaan ZIS untuk kemaslahatan pendidikan di LAZISNU Pare, Kediri

2. Observasi

Yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung di lapangan secara teliti serta pencatatan dengan cara sistematis. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara serta observasi kepada pihak yang berwenang di LAZISNU Pare, Kediri.

3. Dokumentasi

Kegiatan penelitian lebih akan menjadi kredibel apabila dilengkapi dengan adanya pengumpulan dokumen seperti gambaran umum, dokumentasi foto lapangan, dan data lainnya. Selain itu peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang diteliti melalui buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, ketetapan atau peraturan, buku tahunan, ensiklopedia, dll.⁶⁹

F. KEABSAHAN DATA

Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, maka penulis menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data

⁶⁹ Hadawi Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1989), hlm. 141

yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut⁷⁰

Dalam penelitian ini metode triangulasi berfungsi sebagai keperluan untuk memastikan kembali hasil temuan penelitian dengan cara membandingkannya terhadap berbagai sumber, metode, atau teori sehingga dapat dilakukan dengan jalan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengecek dengan berbagai sumber data, serta memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

Trianggulasi data adalah cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan validitas data pada penelitian kualitatif. Trianggulasi data adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data yang ada untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data tersebut.⁷¹

Trianggulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat trianggulasi sumber, trianggulasi teknik, dan trianggulasi waktu.

1. Trianggulasi Sumber

Trianggulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari

⁷⁰ Lexy, J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 330.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 178

kumpulan sumber.⁷² Berdasarkan keterangan tersebut, penulis akan melakukan triangulasi data dengan orang-orang yang berwenang dalam LAZISNU Pare. Setelah itu penulis akan menganalisis data yang telah diterima sehingga menghasilkan suatu konklusi yang konkret

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik bertujuan untuk menguji dan mengecek kredibilitas data dilakukan terhadap sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.⁷³ berdasarkan keterangan tersebut, penulis akan melakukan triangulasi sumber kepada sumber yang telah dituju dengan wawancara mendalam. Setelah itu penulis melakukan penarikan kesimpulan terhadap data yang telah didapatkan.

Selanjutnya, penulis akan meninjau ke lapangan untuk memastikan manajemen pendayagunaannya, apakah sesuai dengan rencana atau target program atau malah sebaliknya. Namun apabila banyak data berbeda yang ditemui penulis, penulis akan melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data yang dianggap benar. Bisa saja ada kemungkinan semua pendapat benar, hanya saja bahasa dan sudut pandangnya berbeda-beda.

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 440.

⁷³ *Ibid*, hlm.440.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga mempengaruhi suatu kredibilitas data. Apabila data yang diperoleh dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih fresh dan belum banyak kegiatan/masalah, maka akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Namun, apabila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sampai ditemukan suatu kepastiannya.⁷⁴ Dengan ini, penulis akan melakukan uji validitas data pada pagi hari atau disaat narasumber meluangkan waktunya untuk peneliti.

G. TEKNIK ANALISIS DATA

Dalam sebuah hasil kajian dari penelitian, penulis akan menganalisis data dengan cara deskriptif atau tekstual. Sementara teknik analisis data yang dilakukannya adalah deskriptif kualitatif. Tahapan dalam penelitian kualitatif ini mencakup beberapa tahapan. *Pertama*, tahapan memasuki lapangan dengan *grand tour* dan *mini tour question*; *kedua*, adalah menentukan fokus dengan teknik *minitour question*. Dan tahapan selanjutnya, *ketiga*, adalah tahapan seleksi pertanyaan yang akan diajukan secara struktural.⁷⁵

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*...., hlm. 441.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 401.

Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka peneliti menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis data hasil penelitian. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun model interaktif yang dimaksud sebagai berikut:



Gambar . Teknik Analisis Data

Selanjutnya, interpretasi dan penafsiran data dilakukan dengan mengacu kepada rujukan teoritis yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian. Analisis data meliputi: (1) Koleksi Data (2) Kondensasi Data , (3) Display Data, dan (4) Konklusi/Verifikasi.

1. Koleksi Data

Koleksi data merupakan himpunan data secara keseluruhan yang diambil untuk memecahkan data menjadi beberapa bagian yang kemudian data dipilah bagian mana saja yang akan diambil untuk dijadikan bahan dari penelitian yang sedang berlangsung.

Koleksi data merupakan data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi.⁷⁶

Pada tahap ini kegiatan analisis data, selama pengumpulan data dapat dimulai setelah peneliti memahami fenomena sosial yang sedang diteliti dan setelah mengumpulkan multi sumber bukti, membangun rangkaian bukti dan klarifikasi dengan informan tentang draf kasar dan laporan dari penelitian.

2. Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan proses pemokus, penyederhanaan, pemisahan, serta pentransformasian data yang masih mentah yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan. Oleh karenanya, pemilahan data berlangsung selama kegiatan penelitian dilakukan. Hal ini berarti pula pengertian bahwa pemilahan data dilakukan sebelum pengumpulan data di lapangan, yaitu pada waktu, tempat, pada saat menentukan kerangka konseptual, perumusan pertanyaan penelitian, penyusunan proposal, serta pemilihan pendekatan dalam pengumpulan data.⁷⁷

Setelah melakukan semua itu, kondensasi data dilakukan pada waktu pengumpulan data tersebut, seperti membuat kesimpulan, membuat tema, merumuskan pengkodean, membuat pemisahan dan menulis memo. Kemudian data direduksi yang artinya

⁷⁶Miles, dkk, *Qualitative Data Analysis A Sourcebook of New Methods*. (Sage Publications, 2014), hlm. 21.

⁷⁷ Miles, dkk, *Qualitative Data Analysis A Sourcebook of New Methods...* , hlm. 21-22

dilanjutkan sesudah kerja lapangan, sampai laporan akhir penelitian lengkap dan selesai disusun.

3. Display Data

Setelah melakukan koleksi data dan kondensasi data, kegiatan analisa data selanjutnya yaitu display data. *Display* atau penyajian data dalam konteks ini merupakan himpunan informasi yang sudah tersusun sehingga membolehkan untuk penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan.⁷⁸

Dalam penelitian kualitatif yang sering di gunakan dalam penyajian data adalah dengan teks yang naratif. Penyajian data merupakan proses pemahaman makna dari himpunan data yang telah ada.

Berdasarkan uraian tersebut, maka data penelitian yang telah di dapat oleh peneliti dari wawancara dengan beberapa informan, observasi dan juga dokumentasi di LAZISNU Pare yang telah di susun secara sistimatis pada tahapan reduksi data, setelah itu akan di kelompokkan serta di uraikan secara sistimatis pula, sehingga akan mempermudah menarik suatu kesimpulan dari penelitian ini.


4. Konklusi/Verifikasi

Kegiatan utama selanjutnya dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan/*verifikasi*. Sejak awal dikumpulkan data,

⁷⁸. *Ibid*, hlm. 21.

peneliti sudah mencatat dan memberi makna sesuatu yang dilihat dan diwawancarai. Dan apabila dalam memo dan catatan telah ditulis menghasilkan kesimpulan akhir yang masih jauh. Maka penulis wajib jujur serta menghindari bias subjektif terhadap dirinya.⁷⁹

Di samping itu, perlu diketahui bahwa antara pemilahan data, display data dan penarikan kesimpulan merupakan segitiga yang saling berhubungan. Antara pemilahan data dan display data saling berhubungan timbal balik. Demikian juga antara pemilahan data serta penarikan konklusi/verifikasi; serta antara display data serta penarikan konklusi/verifikasi



Gambar . Komponen dalam analisis data kualitatif/model interaktif

⁷⁹ Miles, dkk, *Qualitative Data Analysis A Sourcebook of New Methods...* , hlm. 22

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Profil LAZISNU

a. Sejarah dan Deskripsi LAZISNU

LAZISNU dapat dipahami sebagai lembaga kemaslahatan sosial yang berada dalam naungan Nahdlatul Ulama yang bergerak untuk menghimpun, mewadahi, serta mendistribusikan zakat, infak, dan shodaqah kepada salah satu kelompok mustahik yang berjumlah 8 (fakir, miskin, amil, muallaf, budak, yang banyak hutang, ibnu sabil, dan sabilillah)

NU CARE-LAZISNU merupakan bentuk rebranding, dan agar menjadi pintu masuk masyarakat secara umum dapat mengenal sebagaimana lembaga-lembaga amil zakat lainnya, maka digunakan istilah LAZISNU (Lembaga amil zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama). NU CARE secara yuridis dan formal dikukuhkan oleh SK Menteri Agama No.65/2005 untuk melakukan pemungutan zakat, infak dan sedekah kepada masyarakat luas. Istilah LAZISNU sendiri mempunyai harapan agar tidak hanya menyejahterakan umat, melainkan juga dapat mengangkat

harkat sosial melalui pendayagunaan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) maupun dana *Corporate Social Responsibility* (CSR).⁸⁰

LAZISNU sendiri berdiri pada tahun 2004 M atau bertepatan pada tahun 1425 H. Hal ini bisa dilacak dan diketahui dalam amanah Mukhtamar NU ke-31 yang bertempat di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Di awal struktural kepengurusan, LAZISNU diketuai Pengurus Pusat (PP) yang mana dalam hal ini adalah Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf, M.A., seorang akademisi sekaligus staff pengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.⁸¹ Dan dalam sejarahnya, tercatat dari awal berdirinya sampai dengan tahun 2020 kepengurusan LAZISNU Pusat mengalami 4 periode kepemimpinan, periode pertama diketuai oleh Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf., M.A pada tahun 2004-2010, kemudian di periode kedua diketuai oleh KH. Masyhuri Malik pada tahun 2010-2015, dan di periode ketiga diketuai oleh Syamsul Huda, SH pada tahun 2015-2020. Adapun di

⁸⁰ NU Care-LAZISNU, *Sejarah NU Care-LAZISNU*, diakses melalui <https://nucarelazisnu.org/sejarah-nu-care-lazisnu-pengelola-zakat-infak-sedekah/> dikutip pada tanggal 18 April 2021, pada pukul 15.51 WIB.

⁸¹ NU Care-LAZISNU, *Sekilas NU*, diakses melalui <https://nucare.id/tentang>, dikutip pada tanggal 18 April 2021, pada pukul 16.17 WIB.

periode keempat diketuai oleh H. Ahmad Sudrajat, Lc., MA. Pada tahun 2020-2025.

Secara struktural, LAZISNU tersusun dari beberapa urutan tingkatan, tingkatan paling atas adalah PP-LAZISNU (Pengurus Pusat LAZISNU) yang mana merupakan induk dari beberapa LAZISNU yang tersebar di pelosok Indonesia. Tingkatan bawahnya ada PW-LAZISNU (Pengurus Wilayah LAZISNU) yang mana cakupan wilayahnya seluas provinsi. Selanjutnya tingkatan bawahnya ada PC-LAZISNU (Pengurus Cabang LAZISNU) yang mana cakupan wilayahnya seluas kabupaten. Kemudian tingkatan bawahnya lagi ada MWC-LAZISNU (Majelis Wakil Cabang LAZISNU) yang mana cakupan wilayahnya seluas kecamatan. Dan terakhir tingkatan paling bawah adalah Ranting-LAZISNU yang mana cakupan wilayahnya sebatas desa/kelurahan.



PP-LAZISNU

PW-LAZISNU

PC-LAZISNU



Gambar . Susunan format LAZISNU

Pare sendiri adalah salah satu nama kecamatan yang terletak di kabupaten Kediri, jadi secara urutan struktural LAZISNU Pare berada pada tingkatan MWC (Majelis Wakil Cabang). adapun MWC-LAZISNU Pare sendiri berdiri dilatarbelakangi dari semenjak masifnya LAZISNU tingkat wilayah (provinsi), biasa disingkat PW-LAZISNU (Pengurus Wilayah LAZISNU) yang kemudian masuk ke ranah cabang (kabupaten), biasa disingkat PC-LAZISNU (Pengurus Cabang LAZISNU). Semenjak itu, mulailah geliat untuk melahirkan LAZISNU di ranah kecamatan Pare, atau biasa disebut Majelis Wakil Cabang LAZISNU (MWC-LAZISNU Pare).

Semenjak LAZISNU berkembang pesat di Kediri, maka pada tahun 2018, tepatnya di tanggal 26 April lahirlah MWC-LAZISNU Pare. Dan seiring berjalannya waktu, MWC-LAZISNU Pare yang berada dalam wilayah

kabupaten Kediri perlahan masif dan aktif menjalankan setiap progamnya hingga sekarang.

“Jadi lahirnya LAZISNU Pare ini bisa terbilang agak terlambat dibandingkan dengan lembaga-lembaga yang sudah ada, seperti lembaga amilnya milik Muhammadiyah, Persis, sampai LDII, kita kalah start. Oleh karenanya, semenjak LAZISNU itu ke ranah kabupaten, kami pemuda anshor dan fatayat langsung mengambil inisiatif untuk membentuk tim agar LAZISNU bisa lahir di kecamatan Pare”⁸²

LAZISNU Pare diawal-awal berdirinya mengalami beberapa masalah, baik di internalnya lembaga maupun eksternalnya. Dalam internalnya seperti kesulitan dalam pembentukan struktural, dan di eksternalnya seperti kesulitan mencari donatur untuk mengamankan hartanya ke lembaga. Seperti yang dipaparkan bapak Nur Hayim pada lanjutannya.

“Yang namanya masih pemula, jadi ya wajar jika masih mengalami adaptasi di lingkungan baru. Artinya apa?, ya kita bentuk anggota semampu kita. Ini bukan berarti kita kekurangan sumber daya manusia yang tak mengerti soal zakat, infaq, maupun shodaqah, bukan. Tapi ini kan kita

⁸² Wawancara bersama bapak Nur Hasyim di kediaman beliau pada tanggal 7 April 2021, pukul 17.30 WIB

sedang membangun lembaga yang tidak sepele, apalagi berkaitan dengan harta umat. Ditambah seingat saya, LAZISNU Pare baru berdiri kalau nggak salah pada tanggal 26 April 2018 yang lalu, masih sekitar 3 tahunan. Jadi kita harus selektif dalam membentuk anggota yang kredibel dan tahu fiqih. Permasalahan selanjutnya, kita kekurangan data soal jumlah para aghniya' (orang-orang kaya)''⁸³

Jadi bisa dikatakan bahwa MWC-LAZISNU Pare ini diawal berdirinya sudah memiliki problematika yang bisa dibilang kurang mengena, seperti yang dikatakan bapak Nur Hasyim di atas, yaitu terkait pembentukan struktural yang serba ada dan terkesan dadakan, ditambah terlambatnya langkah *start* diantara lembaga amil lainnya, dan juga minimnya pendataan terhadap para muzakki.

b. Lokasi LAZISNU

Dalam penelitian ini, penulis menentukan lokasi penelitian di sebuah tempat yang berfungsi sebagai kantor sekretariat MWCNU Pare, yang juga sekaligus sebagai kantor NU-CARE LAZISNU Pare. Adapun tempatnya beralamatkan di jl. Gajah Mada No.88 Pare, Kediri, Jawa Timur, dengan kode pos: 64211, yang bertepatan pada titik

⁸³ Wawancara bersama bapak *Nur Hasyim* di kediaman beliau pada tanggal 7 April 2021, pukul 17.30 WIB

koordinat garis lintang -7.763273 dan garis bujur 112.205324.

- Sebelah Utara : Warung Mie Ayam Barokah
- Sebelah Selatan : Permadani sawah desa
- Sebelah Barat : Warung Kantin Rina
- Sebelah Timur : Toko M Sticker Pare

c. Visi dan Misi

Visi dan misi dari lembaga yang diteliti ini mengadopsi sama dengan visi misi LAZISNU pusat, yaitu:

1) Visi

“Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infak, sedekah, wakaf, CSR, dll) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk kemandirian umat”.

2) Misi

- a) Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah dengan rutin.
- b) Mengumpulkan atau menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran.

c) Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses pendidikan yang layak.⁸⁴

d. Tujuan LAZISNU

Berbicara soal tujuan dibentuknya LAZISNU Pare tidak lain adalah untuk memfasilitasi dan membantu orang-orang kaya (muzakki) didalam mentasharrufkan (memperlakukan) hartanya dengan baik dan benar sesuai syariat agama. Dan juga pastinya untuk mensejahterakan kaum dhuafa fakir-miskin.

“Jika kita berkaca pada awal berdirinya LAZISNU, maka akan kita dapati kenapa dan apa tujuannya didirikan. LAZISNU ini kan sebuah lembaga sosial yang murni nirlaba, yang mana dinahkodai bendera Nahdlatul Ulama (NU), yang tujuannya jelas, yaitu untuk khidmat demi kesejahteraan masyarakat dengan harapan mengangkat martabat sosial yang dimediasi oleh pendayagunaan dana Zakat, Infak, dan shodaqah”⁸⁵

⁸⁴ NU Care-LAZISNU, *Sekilas NU*, diakses melalui <https://nucare.id/tentang>, dikutip pada tanggal 18 April 2021, pada pukul 16.17 WIB.

⁸⁵ Wawancara bersama bapak *Nur Hasyim* di kediaman beliau pada tanggal 7 April 2021, pukul 17.30 WIB

Menurut bapak Nur Hasyim, bahwa tujuan berdirinya LAZISNU Pare tidak terlepas dari sejarah yang melatarbelakanginya. Beliau memposisikan pandangannya dengan melihat apa sebenarnya LAZISNU itu? Yang mana nantinya jawaban itu adalah *key words* untuk menemukan tujuannya. Beliau juga melanjutkan dalam paparannya.

“Yang pasti tujuan adanya LAZISNU di Pare ini untuk menampung hartanya orang-orang mampu atau orang-orang dermawan, atau bahasa lainnya membantu membersihkan hartanya mereka dari harta-harta yang subhat. Karena sejatinya kita kan tahu, bahwa sebagian dari harta yang kita miliki ada hak orang lain juga. Tapi sebenarnya kalau mau jujur-jujuran ya, masyarakat Pare yang tergolong kaya ini sebenarnya sudah dimanjakan dengan banyaknya lembaga sosial yang ada di Pare. Tapi kan warga nahdhiyin yang militan ini biasanya nggak pada mau kalau suruh mentashorrufkan hartanya ke yang bukan dari NU”⁸⁶

Dengan pemaparan bapak Nur Hayim di atas menunjukkan bahwa tujuan dibentuknya MWC-LAZISNU Pare tidak keluar dari visi dan misi lembaga. Dan secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan lembaga

⁸⁶ Wawancara bersama bapak *Nur Hasyim* di kediaman beliau pada tanggal 7 April 2021, pukul 17.30 WIB

dibentuk adalah kemaslahatan sosial yang berada dalam naungan Nahdlatul Ulama yang bergerak untuk menghimpun, mewartakan, serta mendistribusikan zakat, infak, dan shodaqah kepada salah satu kelompok mustahik.



Gambar 1. Wawancara bersama bapak Hasyim

e. Program Kerja LAZISNU

Berbeda dengan program kerja LAZISNU pusat yang hanya memiliki 4 program kerja (Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, dan Bencana), Dalam MWC-LAZISNU Pare sendiri memiliki 6 (enam) program kerja. Yaitu: Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Bencana, NU-Care, dan Qurban. Berikut deskripsi program kerja MWC-LAZISNU Pare:⁸⁷

⁸⁷ Pedoman AD/ART MWC-LAZISNU Pare periode 2018-2023, hlm. 4

1) Pendidikan

Dalam program kerja ini mengoptimalkan dana pada dunia pendidikan, baik itu berupa material komponen sekolah yang perlu diganti dan diperbaiki, memberikan biaya untuk siswa yang membutuhkan agar bisa melangsungkan pendidikannya. Dan juga menggalakkan kegiatan minat membaca bagi anak-anak desa.

2) Kesehatan

Dalam program kerja ini mengoptimalkan dana pada ranah kesehatan masyarakat, baik itu berupa kegiatan donor darah, dan juga memberikan bantuan pada masyarakat kurang mampu yang mengalami gizi buruk ataupun menderita penyakit kronis.

3) Ekonomi

Dalam program kerja ini mengoptimalkan dana pada sektor ekonomi, baik itu berupa mendukung unit usaha mikro masyarakat, ataupun dengan memberikan modal usaha kepada usaha mikro agar lebih produktif dan inovatif.

4) Bencana

Dalam program kerja ini mengoptimalkan dana berfokus pada korban bencana, dan program kerja ini sifatnya spontanitas kondisional, bisa berupa mengalokasikan tempat pengungsian, dan juga memberikan sembako, obat-obatan atau pakaian untuk para korban bencana.

5) NU-Care

Dalam program kerja ini mengoptimalkan pada: upaya terbentuknya UPZIS (Unit Pengelola Zakat Infaq dan Shodaqoh) di semua Ranting NU sekecamatan Pare; Mengadakan Madrasah Amil bagi pengurus UPZIS; Mencari Munfiq atau bekerjasama dengan para pejabat pemerintah atau pengusaha yang ada di kecamatan Pare; Mengadakan BERDUA (Bedah Rumah Dhuafa) bagi warga nahdliyin yang rumahnya roboh atau kurang layak untuk dihuni; serta Membuat publikasian kegiatan-kegiatan MWC-LAZISNU Pare di masyarakat umum.

6) Qurban

Dalam program kerja ini mengoptimalkan pada terselenggaranya ibadah qurban di hari raya Idul Adha dengan membentuk tim panitia qurban.

f. Keadaan Kepengurusan LAZISNU

Sebelum beranjak lebih dalam terkait keadaan kepengurusan di MWC-LAZISNU Pare, penulis berusaha untuk memaparkan bagan struktural kepengurusannya terlebih dahulu. Dalam hal ini yang akan dipaparkan adalah struktural kepengurusan masa khidmat 2018-2023, yaitu:

- Dewan Penasehat : Pengurus MWC-NU
- Dewan Pembina : 1. K.H. Nuril Anwar
2. H. Rahmad Misady
- Dewan Harian
 - 1) Ketua : 1. Harianto
2. Nur Hasyim, M.Si
3. Sultonudin Aziz, S.H
 - 2) Sekretaris : 1. Murfiyaningsih
2. Moh. Qoyum
 - 3) Bendahara : 1. Hj. Liliek Sosiowati
2. H. Moh. Shonhaji
 - 4) Koordinator Penggalan Dana : 1. Aminin
2. Sodikin
3. Nur Chasan
 - 5) Koordinator Program : 1. Ismail Taufiq
2. M. Mukhlis

Berikut adalah tugas kerja ataupun fungsional dari setiap dewanannya:

Dewan Penasehat

1. Mengayomi serta memastikan pelaksanaan kerja dan kegiatan lembaga sesuai dengan tujuan visi dan misi.
2. Memberikan *advice* kepada dewan pembina dalam menetapkan program kerja lembaga.
3. Mengawasi dan merekomendasikan kepada semua anggota pengurus dalam hal penjagaan persatuan dan kesatuan berorganisasi.

Dewan Pembina

1. Memiliki hak wewenang bertindak untuk dan atas nama lembaga
2. Mempunyai kekuasaan dalam memutuskan setiap perubahan AD/ART lembaga
3. Berhak menentukan dan/atau mengambil kebijakan umum lembaga
4. Berhak memberikan *advice* dan pertimbangan kepada dewan harian
5. Bertanggungjawab dalam melaksanakan rapat tahunan, pembinaan/pelatihan kepada pengurus dan anggota lembaga
6. Berhak meminta pertanggungjawaban dan laporan berkala dari dewan

Dewan Harian

1. Merancang dan menentukan program kerja lembaga.
2. Mengambil keputusan untuk mengatur operasional lembaga.
3. Membuat kebijakan lembaga terhadap setiap permasalahan, baik yang bersifat internal maupun eksternal.
4. Bertanggungjawab kepada dewan pembina

Ketua:

1. Menjalankan visi-misi lembaga sesuai dengan AD/ART
2. Memberikan wewenang kepada para koordinator sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya.
3. Memiliki hak untuk mendelegasikan kepada salah satu dewan harian dalam melakukan hubungan dengan pihak luar lembaga.
4. Memimpin dan Mengkoordinasikan program kerja lembaga, baik itu berupa planning, actuating, evaluasi, maupun responsibility.
5. Bertanggungjawab

harian atas segala bentuk kegiatan

kepada dewan pembina

7. Bertanggungjawab kepada dewan penasehat

Sekretaris:


1. Menertibkan pengorganisasian administrasi lembaga.
2. Mengatur pengelolaan serta pemeliharaan barang-barang inventaris lembaga.
3. Berhak dan memiliki wewenang untuk mendokumentasikan maupun mengarsipkan keluar-masuknya surat-
4. Bertanggungjawab kepada ketua.


Bendahara:

1. Bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan lembaga.
2. Mencatat segala bentuk laporan keuangan secara periodik yang disampaikan dengan sistem berkala.
3. Memenej anggaran lembaga dengan berkoordinasi kepada ketua
4. Memiliki hak tanya dalam menyelenggarakan audit keuangan di setiap kepanitiaan.
5. Bertanggungjawab kepada ketua

Koordinator Penggalian Dana:

1. Membantu ketua dalam melaksanakan tugas-tugas lembaga yang sesuai bidang kerjanya





2. Memimpin dan mengatur anggota dalam penggalan dana, yang meliputi pelaksanaan program kerja serta penggunaan budget.
3. Bertanggungjawab dalam penyusunan dan pengkoordiniran program kerja lembaga yang berkaitan dengan pendanaan
4. Mendata dan membuat program penggalangan dana
5. Memimpin dan mengatur dalam penyaluran dana ke mustahik zakat
6. Bertanggungjawab kepada dewan harian

Koordinator Program:

1. Memimpin dan mengelola pelaksanaan program kerja
2. Mengoordinasikan dan mengatur terlaksananya program kerja
3. Bertanggungjawab dan melakukan *monitoring* implementasi program kerja.
4. Bertanggungjawab kepada dewan harian⁸⁸

⁸⁸ Pedoman AD/ART MWC-LAZISNU Pare periode 2018-2023, hlm. 2-4

g. Profil Informan Penelitian

1) Bapak Nur Hasyim, M.Si

Beliau adalah ketua II MWC LAZISNU Pare. Meskipun menjabat sebagai ketua II, peran beliau tidak kalah penting dengan ketua I. Peran beliau di MWC LAZISNU sangatlah penting karena leadershipnya dipertanggungjawabkan untuk sebuah lembaga. Disamping sebagai ketua, beliau juga aktif di dalam acara-acara kegiatan masyarakat sosial, seperti kerja bakti bersih-bersih desa, gotong royong, dan lain sebagainya

2) Ibu Murfiyaningsih

Beliau menjabat sebagai sekretaris I MWC LAZISNU Pare. Peran beliau mencatat input data yang masuk, mengoreksi output data yang keluar, mencatat hal-hal penting yang diperlukan oleh lembaga terkait zakat, infaq, dan shodaqah. Dan juga mempublish acara atau even kegiatan penting di internal lembaga atau eksternalnya.

3) Ibu Hj. Liliek Sosiowati

Beliau menjabat sebagai bendahara I MWC LAZISNU Pare. Peran beliau dalam lembaga sangat penting. Disamping berkewajiban menampung dan

menyimpan uang yang masuk, beliau juga berkewajiban mengatur keuangan baik di dalam maupun luar lembaga. Tugas lainnya, beliau melaporkan segala keuangan kepada ketua dan tentunya bertanggungjawab pada lembaga.

4) Bapak Syafrani

Beliau adalah ketua Ranting LAZISNU Parerejo. Disamping itu, beliau juga merupakan tokoh desa Parerejo, atau masyarakat biasa memanggilnya dengan sebutan kiai. Beliau aktif mengkampanyekan tentang pentingnya berbagi sesama. Beliau juga yang memprakarsai berdirinya FPS (Forum Peduli Sosial)

5) Bapak Arif

Beliau adalah ketua Ranting LAZISNU Gedangsewu. Disamping memiliki tanggungjawab sebagai ketua, beliau adalah seorang ustadz kampung yang mengajar di mushola kecil sebelah rumahnya. Peran beliau di Ranting LAZISNU Gedangsewu sangatlah penting, karena beliau adalah tipikal sosok pemimpin yang berjiwa besar dan bijaksana.

6) Bapak Turyanto

Beliau adalah ketua Ranting LAZISNU Tertek. Beliau juga merupakan orang kaya di desa Tertek.

Sosoknya yang ramah dan bertanggungjawab membuatnya dipercaya Ranting NU Tertek untuk menjadi ketua sekaligus donatur tetap.

2. Manajemen Pendayagunaan Dana LAZISNU di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri untuk Kemaslahatan Pendidikan

Kredibilitas manajemen suatu lembaga sangat penting untuk mencapai tujuan dari visi-misi lembaga. Hal ini bisa dijadikan acuan tolok ukur maju-mundurnya, pasif-aktifnya, dan baik-buruknya suatu lembaga. Oleh karenanya efektivitas pendayagunaan ZIS sangat diperhitungkan dalam setiap perjalanannya. Manajemen juga sangat erat hubungannya dengan proses berjalannya program kerja.

“Alhamdulillah, dalam menjalankan amanah dari LAZISNU ini kami masih diberi kekuatan untuk selalu belajar ikhlas dan tulus khidmat di lembaga. Insyaallah selama ini kami dalam menjalankan proker (program kerja) bisa dibilang baik. Oh ini bukan karena saya orang pengurus ya, terus baik-baikin lembaga”⁸⁹

Ibu Liliek membuka pemaparan dengan ramah dan percaya diri. Beliau mencoba untuk seobjektif mungkin dalam menyampaikan realita yang ada dalam internal lembaga. Meski demikian, beliau

⁸⁹ Wawancara bersama *ibu Liliek* di kediaman beliau pada tanggal 7 April 2021, pukul 19.54 WIB

juga tidak menampik kekurangan dan kelemahan yang dihadapi lembaga.

“Ya meski demikian, bukan berarti LAZISNU kami sempurna ya, kami juga masih memiliki kekurangan dan kelemahan. Meski demikian, apapun yang terjadi kami tetap harus berjalan demi visi-misi lembaga, dan pastinya juga ngalap barokah (mengharap keberkahan) dari muassis (pendiri) NU”⁹⁰

Kelemahan dan kekurangan di MWC-LAZISNU Pare sendiri bisa menjadi evaluasi ke depannya agar bisa selalu belajar dari pengalaman. Ibu Liliek menambahkan beberapa contoh kecil yang menjadi problem dalam lembaga.

“Anggota kami (pengurus MWC-LAZISNU Pare) ini kan bisa dikatakan orang-orang yang memiliki multi kesibukan. Jadi kayak pak ketua sendiri, disamping beliau ketua, beliau juga bertanggung jawab jadi tokoh masyarakat di desanya, dan juga beliau setiap harinya mengajar di madrasah sampai sore. Terus Bu Murfi (sekretaris) juga sebagai guru kursus bahasa Inggris plus guru MI. Bahkan saya sendiri memegang amanah untuk mengepalai tempat kursus saya sendiri. Dan anggota-anggota lainnya yang hampir semuanya mempunyai kegiatan-kewajiban masing-masing. Ditambah kami ini kan di LAZISNU tidak sedang

⁹⁰ Wawancara bersama ibu Liliek di kediaman beliau pada tanggal 7 April 2021, pukul 19.54 WIB

*kerja, dalam artian tidak sedang mencari keuntungan finansial. Jadi ya benar-benar lillahi ta'ala*⁹¹

Ibu Liliek menambahkan serta menjelaskan keadaan personal anggota pengurus lembaga. Rata-rata anggota pengurus adalah orang penting di dalam kegiatan dan pekerjaannya. Ada yang menjadi tokoh masyarakat seperti halnya bapak Nur Hasyim, ada pula yang menjadi staff pengajar di madrasah seperti halnya ibu Murfiyaningsih, bahkan ibu Lilieknya sendiri adalah sebagai kepala (direktur) tempat kursusnya beliau sendiri.

Kemudian setelah beliau menjelaskan keadaan personal anggota pengurus lembaga, beliau selanjutnya memaparkan bagaimana proses program kerja di MWC-LAZISNU Pare berjalan, dan berikut pemaparannya:

“Pada hakikatnya LAZISNU itu kan memiliki 4 program pokok, yaitu dalam hal ekonomi, bencana, kesehatan, dan pendidikan. Akan tetapi di MWC LAZISNU Pare ini, kami menambahkannya 2 program, yaitu NU-Care dan Qurban. Kenapa kami menambahkan NU-Care dan Qurban? Sebenarnya itu merupakan program tambahan dan fungsinya tidak jauh-jauh hubungannya dengan 4 program pokok kok. NU-Care misalnya, yang mana salah satu programnya berisi tentang mengadakan Madrasah Amil bagi pengurus UPZIS; Mencari munfiq atau

⁹¹ *Ibid*

bekerjasama dengan para pejabat pemerintah atau pengusaha yang ada di kecamatan Pare; Mengadakan BERDUA, singkatan dari Bedah Rumah Dhuafa bagi warga nahdliyin yang rumahnya roboh atau kurang layak untuk dihuni”⁹²

Jadi di MWC-LAZISNU Pare memiliki 6 program kerja, yaitu pendidikan, ekonomi, kesehatan, bencana, NU-Care, dan Qurban. Adanya tambahan 2 program kerja (NU-Care dan Qurban) ini mempunyai harapan agar lembaga bisa lebih memberikan kemanfaatan kepada masyarakat umum. Dan pastinya akan lebih dikenal dalam bingkai *istibaqul khairat* (berlomba-lomba dalam kebaikan). Ibu Liliek melanjutkan paparannya:

“Dalam hal pendidikan, kami akan memberikan bantuan kepada lembaga pendidikan, baik itu madrasah diniyah, TPQ, sampai dengan sekolah umum. Biasanya bantuan kami berupa pemberian buku bacaan, peralatan tulis buat mengajar, meja, bangku, dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan sekolah.

Terkadang pula kami memberikan bantuan berupa uang kepada siswa atau pelajar yang kurang mampu, lebih-lebih siswa atau pelajar tersebut benar-benar dalam keadaan darurat untuk ditolong, seperti mau dikeluarkan kalau nggak segera bayar SPP bulanan yang sudah beberapa bulan nunggak.⁹³

⁹² *Ibid*

⁹³ *Ibid*

Apa yang disampaikan Ibu Liliek adalah salah satu fungsi dari tujuan adanya program kerja untuk masalah pendidikan. Beliau kemudian melanjutkan paparannya:

”Nah kalau proker yang berupa ekonomi itu kan sifatnya bisa konsumtif, bisa pula produktif. Konsumtif seperti halnya memberikan bantuan berupa mentahan makanan pokok atau sembako. Kalau produktif ya berupa uang untuk keperluan modal usaha. Sementara proker kesehatan dan bencana kan bisa bersifat kondisional, seperti memberikan bantuan kepada korban bencana baik berupa bahan-bahan makanan, obat-obatan, sampai dengan papan-pangan. Sedangkan untuk proker kesehatan sendiri, kami melakukan kegiatan seperti donor darah, sampai dengan memberikan bantuan pada masyarakat kurang mampu yang mengalami gizi buruk ataupun menderita penyakit kronis”⁹⁴

Dengan demikian, menjadi jelaslah program kerja yang disampaikan Ibu Liliek terkait dengan ekonomi, kesehatan, dan bencana. Namun sayangnya beliau kelupaan tidak memaparkan apa itu program kerja Qurban. Yang pasti jika melihat dari adanya program kerja Qurban ini bertujuan untuk memfasilitasi para calon yang hendak ber-Qurban melalui MWC-LAZISNU Pare.

Setelah mengetahui fungsional dari setiap program kerja, dan untuk mengetahui lagi sejauh mana manajemen MWC-LAZISNU


⁹⁴ *Ibid*

Pare, maka penulis mencoba menghubungkan pembahasannya pada awal dimulainya proses pendayagunaan ZIS sampai dengan objek sasaran yang dituju

“Jadi dari kami, MWC Lazisnu Pare, nantinya dana yang terkumpul nantinya akan kami tashorrufkan tidak langsung menuju sasaran mustahik zakat, melainkan didistribusikan ke ranting-ranting dulu. Nah nanti dari ranting lah yang akan membagikan ke mustahik zakat. Karena biar bagaimanapun juga yang paling tahu secara mendetail siapa-siapanya adalah dipihak ranting, ranah desa. Dan juga karena kami ingin menghidupkan ranting-ranting Lazisnu agar dapat berkembang secara efektif dan masif.”⁹⁵

Proses pendayagunaan dana di LAZISNU Pare adalah *pertama*, dana yang terkumpul di MWC-LAZISNU Pare didata dan diaudit terlebih dahulu, kemudian di tasharrufkan (didistribusikan) ke mustahik secara langsung atau melalui perantara Ranting; *Kedua*, dana yang terhimpun di Ranting-LAZISNU bisa berasal dari MWC-LAZISNU, kemudian langsung diberikan ke mustahik (dalam hal ini Ranting sebagai perpanjangan tangan dari MWC), atau dana dari MWC-LAZISNU diakumulasikan dengan dana yang terhimpun di Ranting untuk kemudian diberikan ke mustahik, atau dana yang terhimpun di Ranting langsung diberikan ke mustahik tanpa perlu menunggu akumulasi dari MWC-LAZISNU.

⁹⁵ Wawancara bersama *ibu Liliek* di kediaman beliau pada tanggal 7 April 2021, pukul 19.54 WIB



Gambar . Langkah-langkah pendayagunaan MWC-LAZISNU Pare

“Jadi koordinator dana nantinya dibebani untuk membentuk tim yang dinamakan UPZIS (Unit Pengelola Zakat, Infak, dan Shodaqah), yang tujuannya untuk mendata jumlah aghniya’. Setelah semua terdata, nantinya dikembalikan ke Koordinator Penggalangan Dana untuk diaudit dan dimenej. Kemudian setelah diaudit dan dimenej, baru kembalikan lagi ke UPZIS untuk didistribusikan ke mustahik ataupun melalui perantara Ranting, dan terakhir melapor serta bertanggungjawab ke ketua”⁹⁶

Ibu Liliek menambahkan bahwa Dewan Koordinator Penggalian Dana nantinya akan mengatur dan membentuk UPZIS (unit pengelola zakat, infak, dan shadaqah) yang mana UPZIS ini

⁹⁶ Wawancara bersama Ibu Liliek di kediaman beliau pada tanggal 7 April 2021, pukul 19.54 WIB

akan terjun langsung ke lapangan untuk mencari para donatur atau muzakki, kemudian disetorkan ke Dewan Koordinator Penggalan Dana dan dikelola/didayagunakan olehnya. Setelah dikelola/didayagunakan dananya, lalu dikembalikan lagi ke UPZIS untuk didistribusikan ke mustahik.

“Nah proses pengauditan nantinya akan dipisah antara dana zakat dan infak atau shodaqah. Kalau itu berupa zakat fitrah, berarti setelah didata seketika di malam lebaran didistribusikan ke mustahik. Begitu pula dengan zakat mal, dananya tidak dicampur dengan dana infak dan shadaqah. Karena kan kalau zakat itu harus jelas akad pentasharrufannya”⁹⁷

Jadi, menambahkan pemaparan dari ibu Liliek, bahwa dana dari zakat dipisah dengan dana infak/shodaqah. Hal ini dikarenakan prosedur akad dalam zakat berbeda dengan infak/shodaqah.

⁹⁷ *Ibid*



Gambar 2. Wawancara bersama Ibu Liliek

Setelah mengetahui proses pendistribusian dana ZIS, tentunya manajemen pendayagunaan juga bisa dinilai dari seberapa kuat lembaga dalam menghadapi setiap problematikanya. Dan untuk menyederhanakan pemahaman, penulis menjabarkannya dengan merumuskan permasalahan beserta solusinya sebagai berikut:

a. Permasalahan yang Dihadapi LAZISNU Pare

Sebagaimana dalam sebuah perjalanan, penulis mendapati beberapa permasalahan yang dihadapi MWC-LAZISNU Pare dalam mendayagunakan ZIS-nya (zakat, infak, dan shodaqah).

“Jadi kalau untuk zakat mal, masyarakat kami di sini belum pernah menitipkan zakatnya kesini. Hampir rata-rata yang kami terima dari para muzakki berupa infaq dan

shodaqoh. Pernah ada sekitaran 20 kwintal beras, tapi itupun bukan zakat, melainkan fidyah. Jadi selama ini dana yang kami dapatkan itu dari hasil kotak shodaqoh maupun umplungan.”⁹⁸

Bisa dikatakan bahwa dana yang masuk ke MWC-Pare selama 1 tahun 2020 belum pernah sekalipun yang berupa zakat mal, rata-rata dana yang masuk berupa infak dan shodaqah, ujar bapak Nur Hasyim.

“Kami dalam mengambil dana shodaqoh biasanya diambil dari hasil umplungan (Koin NU) yang terkumpul yang kami taruh di depan warung-warung, dan ada juga yang kami ambil dari donatur orang-orang tertentu. Kemudian dana yang terkumpul tidak langsung kami tashorrufkan ke ashnaf tsamaniyah (8 golongan yang berhak menerima zakat), melainkan kami bagi rata ke ranting-ranting yang ada di kecamatan Pare”⁹⁹

Dana yang terkumpul di MWC-LAZISNU Pare nantinya akan didistribusikan ke Ranting-ranting sekecamatan Pare. Karena biar bagaimanapun juga, Ranting-ranting adalah perpanjangan tangan dari MWC. Hal ini berdampak bisa mengefektifkan dua kinerja antara

⁹⁸ Wawancara bersama bapak *Nur Hasyim* di kediaman beliau, pada tanggal 7 April 2021, pukul 17.30 WIB

⁹⁹ *Ibid*

MWC dan ranting. Dan juga pastinya sasaran ke mustahik *ashnaf tsamaniyah* lebih terkontrol. Ungkapan tersebut senada dengan perkataan ibu Liiek

“Jadi dari kami, MWC LAZISNU Pare, nantinya dana yang akan kami tashorrufkan tidak langsung menuju sasaran mustahik zakat, melainkan didistribusikan ke Ranting-ranting dulu. Nah nanti dari ranting lah yang akan membagikan ke mustahik zakat. Karena biar bagaimanapun juga yang paling tahu secara mendetail siapa-siapanya adalah dipihak ranting, ranah desa. Dan juga karena kami ingin menghidupkan ranting-ranting LAZISNU agar dapat berkembang secara efektif dan masif.”¹⁰⁰

Dari sini kita bisa tahu, bahwa konsep pendistribusian dana ZIS adalah *pertama*, baik MWC maupun Ranting sama-sama memiliki peran dalam hal menghimpun dana ZIS; *kedua*, khusus MWC memiliki dua peran dalam hal pendistribusian dana ZIS, ia bisa secara langsung menyalurkan dana ZIS ke wilayah Pare (Pare sebagai desa), ia juga bisa mendistribusikan dana ZIS ke Ranting-ranting; *ketiga*, dana ZIS yang terdata di MWC sebelum didistribusikan harus sudah mengalami pertimbangan dan

¹⁰⁰ Wawancara bersama *ibu Liliek* di kediaman beliau, pada tanggal 7 April 2021, pukul 19.54 WIB

perhitungan yang benar, dan pembagian dari MWC tidak selamanya sama rata ke setiap Ranting. Hal ini tergantung dari kebutuhan setiap Ranting.

“Setahu saya, kebanyakan dana yang kami berikan ke ranting, dananya diberikan langsung ke faqir miskin. Atau dana tersebut dijadikan untuk modal usaha bagi mustahik zakat yang dinilainya punya potensi produktif untuk berkembang. Kemudian, kalau ditanya soal kendalanya hampir tidak ada, paling cuma minimnya minat donatur yang mengamanahkan hartanya ke kami. Mungkin juga karena ditahun kemarin (tahun 2020) masih gencar-gencarnya pandemi virus corona, jadi ikut berpengaruh gitu.”¹⁰¹

Menurut ibu Liliiek, permasalahan selanjutnya yang dihadapi lembaga adalah merebaknya pandemi virus corona, sehingga banyak masyarakat yang terdampak olehnya, mulai dari terbatasnya pekerjaan hingga di PHK, sampai dengan sulitnya mendapatkan sumber pangan yang tersedia karena ketatnya protokol kesehatan. Masyarakat dipaksa untuk memutar otak bagaimana caranya untuk survive di tengah-tengah wabah corona. Dengan hal tersebut membuat dana yang terhimpun di lembaga mau

¹⁰¹ Wawancara bersama ibu Liliiek di kediaman beliau, pada tanggal 7 April 2021, pukul 19.54 WIB

tidak mau harus difokuskan ke ranah kesehatan, seperti membeli APD (alat pelindung diri). Senada dengan itu, Ibu Murfiyaningsih juga turut mengamini permasalahan yang dihadapi lembaga.

“Kita semua tahu, bahwa di awal-awal tahun 2020 kita sedang menghadapi badai pandemi yang begitu luar biasa. Berita-berita tersiar dimana-mana tentang bahaya virus ini, dan puncaknya di bulan Ramadhan dan Syawal. Bahkan di bulan Ramadhan yang seharusnya khusyuk digunakan untuk tarawih dan tadarus, untuk sementara harus dilakukan di rumah masing-masing. budaya mudik pun ditiadakan. Itu semua dilakukan untuk menyetop penyebaran virus corona. Dan pastinya semua sektor terdampak karenanya tanpa terkecuali lembaga LAZISNU ini. Hal tersebut membuat lembaga harus lebih memprioritaskan pentasharrufan di sektor kesehatan, seperti membagi-bagikan APD ke penduduk setempat sampai dengan instansi pendidikan”¹⁰²

¹⁰² Wawancara bersama ibu Murfiyaningsih di kantor tempat kursus EECC, pada tanggal 7 April, pukul 18.55 WIB



Gambar 3. Wawancara bersama Ibu Murfiyaningsih

Permasalahan selanjutnya muncul di ranah Ranting, seperti yang dialami pada Ranting Gedangsewu, yang mana diketuai oleh bapak Arif.

“Untuk Ranting LAZISNU Gedangsewu sendiri baru tahap pendataan. Karena sebenarnya di Gedangsewu belum ada amil syar’i. Nah, pas di awal-awal berdirinya Ranting LAZISNU Gedangsewu, tahun kemarin, pas baru mau penataan amil syar’i kebentrok pandemi sampai sekarang, dan insyaallah di bulan ramadhan depan akan terbentuk amil syar’i” ujar bapak Arif di awal-awal wawancara kami, beliau juga menambahkan bahwa;

“Yang menjadi problem sekarang itu banyak lembaga-lembaga zakat yang belum mengerti perbedaan antara

panitia zakat dan amil syar'i, padahal dalam istilah fiqh sendiri sangat berbeda. Kalau panitia zakat ketika seseorang menyerahkan zakatnya ke panitia, maka status zakatnya belum sah sampai ke mustahik. Sementara kalau diserahkan ke amil syar'i langsung sah zakatnya. Perbedaan selanjutnya, kalau amil syar'i harus laki-laki dan dibentuk oleh hakim atau utusan ulama, sedangkan kalau panitia zakat perempuan pun bisa jadi panitia zakat dan ditunjuk atau dibentuk lembaga. Kalau dalam bahasa fiqhnya panitia zakat adalah wakilul muzakki, sementara amil syar'i adalah tauliatuz zakat. Sementara Syarat untuk menjadi amil syar'i kalau di LAZISNU harus pernah ikut madrasah amil dengan masa tiga hari. Akan tetapi kalau di Gedangsewu pakai istilah kajian fiqh. Setelah selesai mengikuti madrasah amil atau kajian fiqh, maka seseorang akan mendapatkan sertifikat atau ijazah. Baru setelah dibentuklah struktural amil syar'i''¹⁰³

¹⁰³ Wawancara bersama bapak Arif di mushola pada tanggal 8 April 2021, pukul 17.35 WIB



Gambar 4. Wawancara bersama bapak Arif



Gambar 5. Pelatihan Madrasah Amil oleh MWC-Pare dihadiri sebagian perwakilan dari Ranting, tanggal 19 Januari 2020

Kata bapak Arif selaku ketua Ranting-LAZISNU Gedangsewu mengungkapkan bahwa permasalahan yang dihadapinya adalah disamping masih belum familiarnya masyarakat tentang pengetahuan fiqih zakat, dan juga

belum adanya *Amil Syar'i* (bukan panitia zakat). Lain halnya yang dialami Ranting Parerejo, yang mana diketuai oleh bapak Syafrani, beliau mengungkapkan bahwa;

“Ya kalau dari Ranting sendiri sampai sekarang belum pernah menerima zakat mal. Karena di Parerejo ini masih terbentuk 2 tahun, masih baru, itupun sebelum saya diamanahi memegang LAZISNU. Karena dulu saya membentuk FPS, Forum Peduli Sosial. Jadi saya dilema mau fokus kemana. Akhirnya saya jadikan satu antara LAZISNU dan FPS. Dan alhamdulillah keduanya berjalan baik. Dan Selama saya menjabat sebagai ketua LAZISNU Ranting Parerejo seingat saya belum pernah menerima dana zakat mal dari MWC LAZISNU Pare. Selama ini hanya sebatas infaq dan shodaqoh saja yang kami terima. Itupun tidak begitu besar dananya, dan setelah kami terima, langsung kami tashorrufkan ke faqir miskin, bukan ke pendidikan”¹⁰⁴

Bapak Syafrani menyampaikan bahwa sebelum menjabat sebagai ketua Ranting Parerejo, beliau adalah ketua FPS (Forum Peduli Sosial). Beliau menjelaskan bahwa selama beliau menjabat jadi ketua belum pernah mendapati dana zakat mal dari MWC-LAZISNU Pare.

¹⁰⁴ Wawancara bersama *bapak Syafrani* di kediaman beliau pada tanggal 8 April 2021, pukul 16.32 WIB

Beliau beralasan karena Ranting LAZISNU yang diketuainya masih terbilang baru, jadi masih belum banyak yang tahu tentang apa itu LAZISNU. Akan tetapi kalau soal infak dan shodaqah sudah banyak masyarakat yang menyisihkan hartanya ke Ranting LAZISNU Parerejo



Gambar 6. Wawancara bersama bapak Syafrani

Hampir sama dengan yang dialami Ranting Parerejo, yang dialami Ranting Tertek pun juga demikian, yaitu masalah lembaga yang bisa dikategorikan baru berdiri sekitar 2 tahunan, sehingga banyak masyarakat yang belum pada tahu tentang LAZISNU dan fungsinya apa. Berikut adalah ungkapan dari bapak Turyanto



Gambar 7. Wawancara bersama bapak Turyanto

“Dikarenakan Ranting LAZISNU Tertek ini masih baru berjalan dua tahun, ditambah tahun kemarin masih gencar-gencarnya masa pandemi, jadi mengakibatkan tidak efektifnya manajemen LAZISNU. Kebanyakan dana yang masuk berupa infak dan shodaqah. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa masalah yang kami hadapi adalah: Pertama, lembaga yang bisa dikategorikan baru berdiri sekitar 2 tahunan, sehingga banyak masyarakat yang belum pada tahu tentang LAZISNU dan fungsinya apa; Kedua, banyaknya masyarakat yang kurang tahu akan wajibnya membayar zakat mal bagi para aghniya’ (orang-orang kaya); Ketiga, barangkali kurangnya sosialisasi dari kami kepada para masyarakat, khususnya para aghniya’; Keempat, pada saat tahun kemarin (2020) kami lebih

memprioritaskan dana yang terkumpul, baik dari infak, shodaqoh, maupun zakat kalau ada, ditashorrufkan kepada faqir miskin yang lebih membutuhkan bantuan karena masa-masa pandemi”¹⁰⁵

Bapak Turyanto menyebutkan bahwa disamping masalah lembaga yang bisa dikategorikan masih baru, banyaknya masyarakat yang kurang tahu cara menghitung wajib zakat mal bagi orang kaya, dan terakhir masalah wabah corona yang mewabah di tengah-tengah masyarakat sehingga pendistribusian dana LAZISNU terfokus pada penanganan pandemi, bukan pendidikan.

b. Solusi Memaksimalkan Dana LAZISNU Pare

Sebagaimana setiap masalah pasti ada dan dibutuhkan solusinya untuk menghadapi serta memaksimalkannya. Maka demikian pula dengan LAZISNU Pare, penulis merangkum beberapa solusi yang harus dilakukan LAZISNU Pare.

“Solusi agar masyarakat mau membayar zakat menurut saya harus mendatangi rumah-rumah orang mampu, kemudian mengajak mereka untuk membayar zakat. Atau mungkin dengan cara yang lebih sederhana, yaitu dengan

¹⁰⁵ Wawancara bersama bapak Turyanto di kediaman beliau, pada tanggal 8 April 2021, pukul 19.37 WIB

cara membuat seminar atau forum yang para audiennya adalah orang-orang mampu, lalu kami sosialisasikan tentang bagaimana cara menghitung dan mengeluarkan zakat mal”¹⁰⁶

Menurut bapak Nur Hasyim, sebenarnya masyarakat sudah mulai tergerak jiwa sosial dan solidaritasnya untuk menyisihkan sebagian hartanya demi membantu sesama dalam bentuk infak dan shodaqah. Akan tetapi dalam masalah zakat, khususnya zakat mal, banyak masyarakat yang kurang tahu caranya menghitung zakat yang benar itu bagaimana, oleh karenanya beliau menawarkan 2 pilihan, yaitu: *Pertama*, mendata terlebih dahulu masyarakat yang dianggapnya mampu secara finansial, kemudian didatangi satu persatu oleh tim untuk diberikan edukasi tentang zakat mal; *Kedua*, disebarkan undangan bagi masyarakat yang dianggapnya mampu secara finansial, kemudian diajak sosialisasi kelas fiqih yang temanya tentang zakat. Penulis sendiri sependapat dengan opsi yang kedua, karena itu akan mengefektifkan kinerja LAZISNU itu sendiri, dan juga lebih efisiensi waktu pastinya.

“Setahu saya, kebanyakan dana yang kami berikan ke Ranting, dananya diberikan langsung ke faqir miskin. Tapi

¹⁰⁶ Wawancara bersama bapak Nur Hasyim di kediaman beliau, pada tanggal 7 April, pukul 17.30 WIB

menurut saya, cara itu sebenarnya sudah kuno dan monoton, efeknya ya dana tersebut mandek terus habis deh. Jadi ya sebaiknya dana tersebut dijadikan untuk modal usaha bagi mustahik zakat yang dinilainya punya potensi produktif untuk berkembang”¹⁰⁷

Menurut ibu Liliek, bahwa setiap lembaga amil zakat, khususnya LAZISNU harus bisa benar-benar mengoptimalkan harta yang diberikan ke mustahik. Jadi harta itu sekiranya bisa terus berkembang itu bagaimana, sehingga bagi para mustahik juga dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam mengelola harta yang diterima dari LAZISNU. Hal itu senada juga dengan Ibu Murfiyaningsih.

“Jadi solusinya biar semakin baik dan dimengerti masyarakat ya dengan jalur sosialisasi dan menyebarkan pemahaman terkait infaq, shodaqoh dan zakat baik di dunia maya ataupun nyata. Kemudian agar dana yang diterima para mustahik itu berkah, alangkah lebih baiknya tidak hanya dijadikan bahan konsumtif saja, cobalah dikembangkan menjadi dana yang produktif”¹⁰⁸

¹⁰⁷ Wawancara bersama *ibu Liliek* di kediaman beliau, pada tanggal 7 April 2021, pukul 19.54 WIB

¹⁰⁸ Wawancara bersama *ibu Murfiyaningsih* di kantor tempaturus EECC, pada tanggal 7 April 2021, pukul 18.55 WIB

Menurut Ibu Murfiyaningsih bahwa dana LAZISNU sebaiknya didayagunakan agar bisa lebih efektif lagi dengan cara memberikan sosialisasi atau menyebarkan edukasi baik secara maya maupun nyata, baik secara online maupun offline. Sehingga dana itu bisa produktif. Beliau juga menambahi dalam paparannya bahwa:

“Menurut saya, yang dimaksud dengan pendayagunaan itu ya adanya daya dan guna, jadi harta itu tidak pasif, tidak hanya sebatas konsumtif saja. Semisal gini, saya contohkan ada dana sekian juta di LAZISNU, lalu jika kami berikan dana itu ke lembaga pendidikan berupa uang, dan uang itu kemudian dijadikan bahan material bisa saja kita katakan harta itu berguna dan manfaat. Akan tetapi makna ‘daya’ nya mana? Nggak adan kan? Namun jika semisal dan itu dikelola terlebih dahulu, semisal dijadikan bahan koperasi, lalu ada yang memainkan peran komersial. Nah dari situ sudah bisa kita tebak, dana itu akan senantiasa berkembang, dan semakin potensinya didayagunakan, maka akan semakin pula menjadi lebih baik. Jadi nantinya dari LAZISNU bisa jadi melahirkan lembaga atau instansi pendidikan dari hasil pendayagunaan dana internalnya”¹⁰⁹

¹⁰⁹ Wawancara bersama ibu Murfiyaningsih di kantor tempat kurus EECC, pada tanggal 7 April 2021, pukul 18.55 WIB

Dari pemaparan yang disampaikan Ibu Murfiyaningsih ini bisa diartikan pada penekanan makna “Pendayagunaan” itu sendiri, yang mana dari situ solusi masalah apapun akan teratasi jika selalu mengaktualisasikan makna pendayagunaan.

3. Hasil Pendayagunaan Dana LAZISNU di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri untuk Kemaslahatan Pendidikan

Pendayagunaan dana ZIS akan diketahui hasilnya tentunya didukung dengan temuan data di lapangan. Dalam hal ini penulis mengeksplor data yang diterima dari kantor sekretariat MWC-LAZISNU Pare. Dan untuk menyederhanakan pemaparan data, penulis membagi 2 semester dalam 1 tahun.

Semester ke-1 dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni¹¹⁰
 Catatan MWC NU-Care LAZISNU Pare
 Bulan : Januari

No	Nama	Penerimaan Dana					
		Zakat Mal Perorangan	Zakat Mal Perusahaan	Zakat Fitrah	Infak	Shodaqoh	Qurban
1	MWC Pare	0	0	0	0	10.370.00	0
2	R. Bendo	0	0	0	0	0	0
3	R. Gedangsewu	0	0	0	0	0	0
4	R. Tulungrejo	0	0	0	800.000	2.648.000	0
5	R. Tertek	0	0	0	0	1.886.000	0
6	R. Parerejo	0	0	0	1.000.00	0	0

¹¹⁰ Laporan Rekap MWC-LAZISNU Pare periode 2018-2023, hlm 2-8

7	R. Sidorejo	0	0	0	0	1.568.000	0
8	R. Sambirejo	0	0	0	0	3.391.000	0
9	R. Darungan	0	0	0	0	0	0
10	Sumberbendo	0	0	0	0	1.615.000	0
11	R. Pelem	0	0	0	0	1.600.000	0

Pengeluaran Dana Terhadap Amil

No	Nama	Sosialisasi	Gaji Amil	Biaya Umum
1	MWC Pare	0	2.500.000	2.309.000
2	R. Bendo	0	0	0
3	R. Gedangsewu	350.000	200.000	247.000
4	R. Tulungrejo	0	0	0
5	R. Tertek	0	0	0
6	R. Parerejo	0	0	0
7	R. Sidorejo	0	0	0
8	R. Sambirejo	183.000	0	0
9	R. Darungan	0	0	0
10	R. Sumberbendo	0	0	0
11	R. Pelem	57.000	0	0

Pengeluaran Dana Terhadap Program

No	Nama	Pendidikan	Kesehatan	Ekonomi	Bencana	NU-Care	Qurban
1	MWC Pare	0	800.000	1.750.000	0	0	0
2	R. Bendo	0	0	0	0	0	0
3	R. Gedangsewu	0	0	0	210.000	0	0
4	R. Tulungrejo	0	0	0	0	0	0
5	R. Tertek	0	0	0	912.000	0	0
6	R. Parerejo	0	0	1.000.000	0	0	0

7	R. Sidorejo	0	0	0	0	0	0
8	R. Sambirejo	800.000	0	0	0	0	0
9	R. Darungan R.	0	0	0	0	0	0
10	Sumberbend o	0	0	0	0	0	0
11	R. Pelem	0	0	0	0	0	0

No	Nama	Pengeluaran Dana Terhadap Ashnaf					
		Fakir & Miskin	Muallaf	Riqob	Ghari m	Sabilillah	Ibnu Sabil
1	MWC Pare	6.370.00 0	0	0	0	0	0
2	R. Bendo	0	0	0	0	0	0
3	R. Gedangsewu	0	0	0	0	0	0
4	R. Tulungrejo	2.648.00 0	0	0	0	0	0
5	R. Tertek	1.886.00 0	0	0	0	0	0
6	R. Parerejo	0	0	0	0	0	0
7	R. Sidorejo	1.568.00 0	0	0	0	0	0
8	R. Sambirejo	2.391.00 0	0	0	0	0	0
9	R. Darungan R.	0	0	0	0	0	0
10	Sumberbend o	1.615.00 0	0	0	0	0	0
11	R. Pelem	1.600.00 0	0	0	0	0	0

Catatan MWC NU-Care LAZISNU Pare
Bulan : Februari

No	Nama	Penerimaan Dana					
		Zakat Mal Perorangan	Zakat Mal Perusahaan	Zakat Fitrah	Infak	Shodaqoh	Qurban
1	MWC Pare	10.000.000	0	0	0	2.103.000	0
2	R. Bendo	0	0	0	1.504.000	519.000	0
3	R. Gedangsewu	800.000	0	1.000.000	120.000	193.000	0

4	R. Tulungrejo	0	0	920.000	790.000	2.395.000	0
5	R. Tertekek	0	0	0	0	524.000	0
6	R. Parerejo	0	0	0	0	778.000	0
7	R. Sidorejo	0	0	0	0	150.000	0
8	R. Sambirejo	0	0	0	0	1.945.000	0
9	R. Darungan	0	0	0	0	0	0
10	R. Sumberbendo	0	0	0	0	1.312.000	0
11	R. Pelem	0	0	0	0	920.000	0

Pengeluaran Dana Terhadap Amil

No	Nama	Sosialisasi	Gaji Amil	Biaya Umum
1	MWC Pare	948.000	1.200.000	196.000
2	R. Bendo	0	0	0
3	R. Gedangsewu	0	0	0
4	R. Tulungrejo	0	0	552.000
5	R. Tertekek	0	0	0
6	R. Parerejo	0	0	0
7	R. Sidorejo	0	0	0
8	R. Sambirejo	0	0	0
9	R. Darungan	0	0	0
10	R. Sumberbendo	0	0	0
11	R. Pelem	0	0	0

Pengeluaran Dana Terhadap Program

No	Nama	Pendidikan	Kesehatan	Ekonomi	Bencana	NU-Care	Qurban
1	MWC Pare	0	0	5.000.000	0	1.251.000	0
2	R. Bendo	0	0	0	900.000	1.500.000	0
3	R. Gedangsewu	0	120.000	1.000.000	0	9000	0
4	R. Tulungrejo	0	0	1.840.000	2.367.000	0	0
5	R. Tertekek	0	0	0	114.000	0	0
6	R. Parerejo	0	0	0	0	0	0

7	R. Sidorejo	0	0	0	0	0	0
8	R. Sambirejo	0	0	0	0	0	0
9	R. Darungan	0	0	0	0	0	0
10	R. Sumberbendo	0	0	0	0	0	0
11	R. Pelem	0	0	0	0	0	0

Pengeluaran Dana Terhadap Ashnaf

No	Nama	Fakir & Miskin	Muallaf	Riqob	Gharam	Sabililah	Ibnu Sabil
1	MWC Pare	3.800.000	0	0	0	0	0
2	R. Bendo	0	0	0	0	0	0
3	R. Gedangsewu	800.000	0	0	0	0	0
4	R. Tulungrejo	2.395.000	0	0	0	0	0
5	R. Tertek	524.000	0	0	0	0	0
6	R. Parerejo	778.000	0	0	0	0	0
7	R. Sidorejo	150.000	0	0	0	0	0
8	R. Sambirejo	1.945.000	0	0	0	0	0
9	R. Darungan	0	0	0	0	0	0
10	R. Sumberbendo	1.312.000	0	0	0	0	0
11	R. Pelem	0	0	0	0	0	0

Catatan MWC NU-Care LAZISNU Pare
Bulan : Maret

No	Nama	Penerimaan Dana					Qurba n
		Zakat Mal Perorang	Zakat Mal Perusaha an	Zakat Fitrah	Infak	Shodaqoh	
1	MWC Pare	0	0	0	0	8.333.000	0
2	R. Bendo	0	0	0	0	0	0
3	R. Gedangsewu	0	0	0	0	1.213.000	0
4	R. Tulungrejo	0	0	0	3.068.000	16.462.000	0
5	R. Tertek	0	0	0	0	397.000	0

6	R. Parerejo	0	0	0	0	778.000	0
7	R. Sidorejo	0	0	0	0	150.000	0
8	R. Sambirejo	0	0	0	0	351.000	0
9	R. Darungan	0	0	0	0	0	0
10	Sumberbendo	0	0	0	0	1.125.000	0
11	R. Pelem	0	0	0	0	655.000	0

Pengeluaran Dana Terhadap Amil

No	Nama	Sosialisasi	Gaji Amil	Biaya Umum
1	MWC Pare	0	460.000	0
2	R. Bendo	0	0	0
3	R. Gedangsewu	126.000	0	141.000
4	R. Tulungrejo	87.000	0	321.000
5	R. Tertekek	180.000	361.000	0
6	R. Parerejo	0	0	0
7	R. Sidorejo	0	0	0
8	R. Sambirejo	0	0	225.000
9	R. Darungan	0	0	0
10	R. Sumberbendo	0	0	0
11	R. Pelem	0	0	0

Pengeluaran Dana Terhadap Program

No	Nama	Pendidikan	Kesehatan	Ekonomi	Bencana	NU-Care	Qurban
1	MWC Pare	0	8.033.00	0	0	0	0
2	R. Bendo	0	0	0	0	0	0
3	R. Gedangsewu	0	0	400.000	0	300.00	0
4	R. Tulungrejo	0	0	0	0	0	0
5	R. Tertekek	0	0	0	500.00	0	0
6	R. Parerejo	0	0	0	0	0	0
7	R. Sidorejo	0	0	0	0	0	0
8	R. Sambirejo	0	0	0	0	0	0

9	R. Darungan	0	0	0	0	0	0
10	R. Sumberbendo	0	0	0	463.00	0	0
11	R. Pelem	0	0	0	0	0	0

Pengeluaran Dana Terhadap Ashnaf

No	Nama	Fakir & Miskin	Muallaf	Riqob	Ghari m	Sabilillah	Ibnu Sabil
1	MWC Pare	8.333.000	0	0	0	0	0
2	R. Bendo	0	0	0	0	0	0
3	R. Gedangsewu	1.213.000	0	0	0	0	0
4	R. Tulungrejo	16.462.000	0	0	0	0	0
5	R. Tertek	397.000	0	0	0	0	0
6	R. Parerejo	778.000	0	0	0	0	0
7	R. Sidorejo	150.000	0	0	0	0	0
8	R. Sambirejo	351.000	0	0	0	0	0
9	R. Darungan	0	0	0	0	0	0
10	R. Sumberbendo	1.125.000	0	0	0	0	0
11	R. Pelem	655.000	0	0	0	0	0

Catatan MWC NU-Care LAZISNU Pare
Bulan : April

Penerimaan Dana

No	Nama	Zakat Mal Perorangan	Zakat Mal Perusahaan	Zakat Fitrah	Infaq	Shodaqoh	Qurban
1	MWC Pare	0	0	0	0	5.455.000	0
2	R. Bendo	0	0	0	0	0	0
3	R. Gedangsewu	0	0	0	0	1.128.000	0
4	R. Tulungrejo	0	0	0	0	17.877.000	0
5	R. Tertek	0	0	0	0	120.000	0
6	R. Parerejo	0	0	0	0	778.000	0
7	R. Sidorejo	0	0	0	0	2.118.000	0
8	R. Sambirejo	800.000	0	0	0	1.302.000	0
9	R. Darungan	0	0	0	0	0	0
10	R.	0	0	0	0	0	0

Sumberbend

11	R. Pelem	0	0	0	0	2.050.000	0
----	----------	---	---	---	---	-----------	---

Pengeluaran Dana Terhadap Amil

No	Nama	Sosialisasi	Gaji Amil	Biaya Umum
1	MWC Pare	0	300.000	965.000
2	R. Bendo	0	0	0
3	R. Gedangsewu	105.000	0	85.000
4	R. Tulungrejo	285.000	0	0
5	R. TerteK	0	0	0
6	R. Parerejo	0	0	0
7	R. Sidorejo	0	0	0
8	R. Sambirejo	0	0	0
9	R. Darungan	0	0	0
10	R. Sumberbendo	0	0	0
11	R. Pelem	0	0	0

Pengeluaran Dana Terhadap Program

No	Nama	Pendidikan	Kesehatan	Ekonomi	Bencana	NU-Care	Qurba n
1	MWC Pare	0	0	0	5.155.000	300.000	0
2	R. Bendo	0	0	0	0	0	0
3	R. Gedangsewu	0	0	600.000	0	100.000	0
4	R. Tulungrejo	0	0	0	0	0	0
5	R. TerteK	0	0	0	0	0	0
6	R. Parerejo	0	0	0	0	0	0
7	R. Sidorejo	300.000	0	0	0	0	0
8	R. Sambirejo	0	0	0	0	1.250.000	0
9	R. Darungan	0	0	0	0	0	0
10	R. Sumberbendo	0	0	0	0	0	0
11	R. Pelem	0	0	0	0	1.000.000	0

Pengeluaran Dana Terhadap Ashnaf							
No	Nama	Fakir & Miskin	Muallaf	Riqob	Ghari m	Sabilillah	Ibnu Sabil
1	MWC Pare	4.455.00 0	0	0	0	0	0
2	R. Bendo	0	0	0	0	0	0
3	R. Gedangsewu	1.128.00 0	0	0	0	0	0
4	R. Tulungrejo	17.877.0 00	0	0	0	0	0
5	R. Tertek	120.000	0	0	0	0	0
6	R. Parerejo	778.000	0	0	0	0	0
7	R. Sidorejo	2.118.00 0	0	0	0	0	0
8	R. Sambirejo	1.302.00 0	0	0	0	0	0
9	R. Darungan	0	0	0	0	0	0
10	R. Sumberbendo	0	0	0	0	0	0
11	R. Pelem	2.050.00 0	0	0	0	0	0

Catatan MWC NU-Care LAZISNU Pare
Bulan : Mei

Penerimaan Dana							
No	Nama	Zakat Mal Perorangan	Zakat Mal Perusahaan	Zakat Fitrah	Infak	Shodaqoh	Qurban
1	MWC Pare	0	0	540.000	0	4.000.00 0	0
2	R. Bendo	0	0	1.539.000	0	0	0
3	R. Gedangsewu	0	0	18.917.00 0	1.530.00 0	985.000	0
4	R. Tulungrejo	0	0	18.853.00 0	850.000	1.934.00 0	0
5	R. Tertek	0	0	18.279.00 0	1.000.00 0	745.000	0
6	R. Parerejo	0	0	1.134.000	0	778.000	0
7	R. Sidorejo	0	0	13.662.00 0	0	1.318.00 0	0
8	R. Sambirejo	0	0	1.863.000	0	713.000	0
9	R.	0	0	2.025.000	0	0	0

	Darungan R.				2.510.00		
10	Sumberben do	0	0	648.000	0	0	0
11	R. Pelem	0	0	1.755.000	0	2.080.00	0

Pengeluaran Dana Terhadap Amil

No	Nama	Sosialisasi	Gaji Amil	Biaya Umum
1	MWC Pare	0	0	500.000
2	R. Bendo	0	200.000	39.000
3	R. Gedangsewu	250.000	600.000	317.000
4	R. Tulungrejo	0	451.000	465.000
5	R. TerteK	0	600.000	279.000
6	R. Parerejo	0	100.000	34.000
7	R. Sidorejo	0	300.000	262.000
8	R. Sambirejo	0	150.000	63.000
9	R. Darungan	0	100.000	25.000
10	R. Sumberbendo	0	50.000	18.000
11	R. Pelem	0	250.000	55.000

Pengeluaran Dana Terhadap Program

No	Nama	Pendidika n	Kesehata n	Ekono mi	Bencana	NU- Care	Qurba n
1	MWC Pare	0	0	0	500.000	2.450.00	0
2	R. Bendo	0	0	0	0	0	0
3	R. Gedangsewu	0	0	400.000	300.000	0	0
4	R. Tulungrejo	0	0	0	300.000	0	0
5	R. TerteK	0	0	0	1.181.00	522.000	0
6	R. Parerejo	0	0	0	0	0	0
7	R. Sidorejo	0	0	0	0	0	0
8	R. Sambirejo	0	0	0	0	0	0
9	R. Darungan	0	0	0	0	0	0
10	R. Sumberben	0	0	0	0	0	0

11	do R. Pelem	0	0	0	100.000	0	0
----	----------------	---	---	---	---------	---	---

Pengeluaran Dana Terhadap Ashnaf

No	Nama	Fakir & Miskin	Muallaf	Riqob	Ghari m	Sabililah	Ibnu Sabil
1	MWC Pare	540.000	0	0	0	0	0
2	R. Bendo	1.300.000	0	0	0	0	0
3	R. Gedangsewu	18.000.00 0	0	0	0	0	0
4	R. Tulungrejo	0	0	0	0	0	0
5	R. Tertek	93.000.00 0	0	0	0	0	0
6	R. Parerejo	1.000.000	0	0	0	0	0
7	R. Sidorejo	13.100.00 0	0	0	0	0	0
8	R. Sambirejo	1.650.000	0	0	0	0	0
9	R. Darungan	1.900.000	0	0	0	0	0
10	R. Sumberbendo	580.000	0	0	0	0	0
11	R. Pelem	1.450.000	0	0	0	0	0

Catatan MWC NU-Care LAZISNU Pare
Bulan : Juni

Penerimaan Dana

No	Nama	Zakat Mal Perorangan	Zakat Mal Perusahaan	Zakat Fitrah	Infak	Shodaqoh	Qurban
1	MWC Pare	0	0	0	0	450.000	0
2	R. Bendo	0	0	0	0	300.000	0
3	R. Gedangsewu	0	0	0	50.00 0	3.679.000	0
4	R. Tulungrejo	0	0	0	0	18.568.00 0	0
5	R. Tertek	0	0	0	0	366.000	0
6	R. Parerejo	0	0	0	0	778.000	0
7	R. Sidorejo	0	0	0	0	1.318.000	0
8	R. Sambirejo	0	0	0	0	813.000	0
9	R. Darungan	0	0	0	0	0	0
10	R. Sumberbendo	0	0	0	0	520.000	0

11	R. Pelem	0	0	0	0	910.000	0
----	----------	---	---	---	---	---------	---

Pengeluaran Dana Terhadap Amil

No	Nama	Sosialisasi	Gaji Amil	Biaya Umum
1	MWC Pare	0	0	0
2	R. Bendo	0	0	0
3	R. Gedangsewu	0	0	0
4	R. Tulungrejo	18.000	0	54.000
5	R. Tertek	0	0	0
6	R. Parerejo	0	0	0
7	R. Sidorejo	0	0	0
8	R. Sambirejo	0	0	0
9	R. Darungan	0	0	0
10	R. Sumberbendo	0	0	0
11	R. Pelem	0	0	0

Pengeluaran Dana Terhadap Program

No	Nama	Pendidikan	Kesehatan	Ekonomi	Bencana	NU-Care	Qurban
1	MWC Pare	0	0	0	1.298.00	0	0
2	R. Bendo	0	0	0	0	0	0
3	R. Gedangsewu	0	0	0	0	0	0
4	R. Tulungrejo	0	0	0	340.000	0	0
5	R. Tertek	0	0	0	0	0	0
6	R. Parerejo	0	0	0	0	0	0
7	R. Sidorejo	0	0	0	0	0	0
8	R. Sambirejo	0	0	0	0	0	0
9	R. Darungan	0	0	0	0	0	0
10	R. Sumberbendo	0	0	0	0	0	0
11	R. Pelem	0	0	0	0	0	0

Pengeluaran Dana Terhadap Ashnaf

No	Nama	Fakir & Miskin	Muallaf	Riqob	Gharem	Sabilillah	Ibnu Sabil
1	MWC Pare	450.000	0	0	0	0	0

2	R. Bendo	300.000	0	0	0	0	0
3	R. Gedangsewu	3.679.00 0	0	0	0	0	0
4	R. Tulungrejo	18.568.0 00	0	0	0	0	0
5	R. Tertek	366.000	0	0	0	0	0
6	R. Parerejo	778.000	0	0	0	0	0
7	R. Sidorejo	1.318.00 0	0	0	0	0	0
8	R. Sambirejo	813.000	0	0	0	0	0
9	R. Darungan	0	0	0	0	0	0
10	R. Sumberbend o	520.000	0	0	0	0	0
11	R. Pelem	910.000	0	0	0	0	0

Keterangan:

- Singkatan “R” adalah Ranting. Dalam kecamatan Pare ada 11 Ranting termasuk Ranting Pare kota sendiri.
- Penerimaan dana infak diambil dari “Koin NU” yang diletakkan pada setiap toko atau warung setempat, dan juga dari para dermawan yang langsung menyumbangkan beberapa hartanya.
- Penerimaan dana shodaqah diambil dari sumbangan para dermawan, baik berupa uang maupun beras, yang mana hasil dari membayar fidyah atau kafarat.
- Penerimaan dana dari zakat mal perusahaan ditahun 2020 belum ada donatur tetap, dan belum menentukan perusahaan mana.
- Gaji amil diberikan tidak tertentu setiap bulannya.

- Tabel bulan Mei pada kolom zakat fitrah adalah pada tanggal 24 Mei bertepatan pada tanggal 1 Syawal (hari raya idul fitri).
- Pengeluaran dana kepada fakir miskin (23 Januari 2020) diberikan langsung ke ranting Pare, bukan MWC-nya. karena Pare disamping menjadi MWC sebagai kecamatan, juga menjadi Ranting sebagai desa.
- Pengeluaran dana yang dimaksud dari “Biaya Umum” dipakai untuk melengkapi alat-alat inventaris keperluan sekretariat.
- Pengeluaran dana terhadap *ashnaf tsamaniyah* (8 golongan yang berhak menerima zakat termasuk amil sendiri
- Total penerimaan dana secara keseluruhan di bulan Januari adalah 24.878.000
- Total penerimaan dana secara keseluruhan di bulan Februari adalah 25.973.000
- Total penerimaan dana secara keseluruhan di bulan Maret adalah 32.532.000
- Total penerimaan dana secara keseluruhan di bulan April adalah 29.578.000

- Total penerimaan dana secara keseluruhan di bulan Mei adalah 97.658,000
- Total penerimaan dana secara keseluruhan di bulan Juni adalah 27.752.000
- Jadi total penerimaan dana pada semester 1 adalah 238.371.000



Gambar 8. Penyaluran paket sembako ke dhuafa oleh Ranting Pare, tanggal 23 Januari 2020



Gambar 9. Penyaluran santunan ke anak yatim oleh Ranting Tertek, tanggal 13 April 2020

Semester ke-2 dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember¹¹¹

Catatan MWC NU-Care LAZISNU Pare

Bulan : Juli

No	Nama	Penerimaan Dana					
		Zakat Mal Perorangan	Zakat Mal Perusahaan	Zakat Fitrah	Infak	Shodaqoh	Qurban
1	MWC Pare	0	0	0	0	12.370.00	13.674.00
2	R. Bendo	0	0	0	0	0	26.655.00
3	R. Gedangsewu	0	0	0	0	0	1.681.000
4	R. Tulungrejo	0	0	0	800.000	3.648.000	2.984.000
5	R. Tertek	0	0	0	0	2.886.000	6.855.000
6	R. Parerejo	0	0	0	1.000.00	0	1.535.000
7	R. Sidorejo	0	0	0	0	1.568.000	1.390.000
8	R. Sambirejo	0	0	0	0	2.391.000	14.599.00
9	R. Darungan	0	0	0	0	0	9.667.000
10	R. Sumberbendo	0	0	0	0	1.615.000	3.455.000
11	R. Pelem	0	0	0	0	2.600.000	2.366.000

Pengeluaran Dana Terhadap Amil

No	Nama	Sosialisasi	Gaji Amil	Biaya Umum
1	MWC Pare	0	1.500.000	509.000
2	R. Bendo	0	0	0
3	R. Gedangsewu	350.000	200.000	247.000
4	R. Tulungrejo	0	0	0
5	R. Tertek	0	0	0
6	R. Parerejo	0	0	0
7	R. Sidorejo	0	0	0
8	R. Sambirejo	183.000	0	0
9	R. Darungan	0	0	0

¹¹¹ Laporan Rekap MWC-LAZISNU Pare periode 2018-2023, hlm 9-15

10	R. Sumberbendo	0	0	0
11	R. Pelem	57.000	0	0

Pengeluaran Dana Terhadap Program

No	Nama	Pendidikan	Kesehatan	Ekonomi	Bencana	NU-Care	Qurban
1	MWC Pare	12.370.000	800.000	0	0	0	0
2	R. Bendo	0	0	0	0	0	0
3	R. Gedangsewu	3.648.000	0	0	210.000	0	0
4	R. Tulungrejo	0	0	0	0	0	0
5	R. Tertek	2.886.000	0	0	912.000	0	0
6	R. Parerejo	0	0	1.000.000	0	0	0
7	R. Sidorejo	0	0	0	0	0	0
8	R. Sambirejo	0	0	0	0	0	0
9	R. Darungan	0	0	0	0	0	0
10	R. Sumberbendo	0	0	0	0	0	0
11	R. Pelem	0	0	0	0	0	0

Pengeluaran Dana Terhadap Ashnaf

No	Nama	Fakir & Miskin	Muallaf	Riqob	Gharem	Sabilillah	Ibnu Sabil
1	MWC Pare	800.000	0	0	0	0	0
2	R. Bendo	0	0	0	0	0	0
3	R. Gedangsewu	0	0	0	0	0	0
4	R. Tulungrejo	0	0	0	0	0	0
5	R. Tertek	1.005.000	0	0	0	0	0
6	R. Parerejo	255.000	0	0	0	0	0
7	R. Sidorejo	0	0	0	0	0	0
8	R. Sambirejo	0	0	0	0	0	0
9	R. Darungan	0	0	0	0	0	0
10	R. Sumberbendo	500.000	0	0	0	0	0

11	R. Pelem	873.000	0	0	0	0	0
----	----------	---------	---	---	---	---	---

Catatan MWC NU-Care LAZISNU Pare
Bulan : Agustus

No	Nama	Penerimaan Dana					Shodaqoh	Qurban
		Zakat Mal Perorangan	Zakat Mal Perusahaan	Zakat Fitrah	Infak			
1	MWC Pare	0	0	0	0	2.103.000	0	
2	R. Bendo	0	0	0	1.504.000	519.000	0	
3	R. Gedangsewu	0	0	1.000.000	120.000	193.000	0	
4	R. Tulungrejo	0	0	920.000	790.000	2.395.000	0	
5	R. Tertek	0	0	0	0	524.000	0	
6	R. Parerejo	0	0	0	0	778.000	0	
7	R. Sidorejo	0	0	0	0	150.000	0	
8	R. Sambirejo	0	0	0	0	1.945.000	0	
9	R. Darungan	0	0	0	0	0	0	
10	R. Sumberbendo	0	0	0	0	1.312.000	0	
11	R. Pelem	0	0	0	0	920.000	0	

No	Nama	Pengeluaran Dana Terhadap Amil		
		Sosialisasi	Gaji Amil	Biaya Umum
1	MWC Pare	550.000	1.000.000	196.000
2	R. Bendo	0	0	0
3	R. Gedangsewu	0	0	0
4	R. Tulungrejo	0	0	552.000
5	R. Tertek	0	0	0
6	R. Parerejo	0	0	0
7	R. Sidorejo	0	0	0
8	R. Sambirejo	0	0	0
9	R. Darungan	0	0	0
10	R. Sumberbendo	0	0	0

11 R. Pelem 0 0 0

Pengeluaran Dana Terhadap Program

No	Nama	Pendidikan	Kesehatan	Ekonomi	Bencana	NU-Care	Qurban
1	MWC Pare	400.000	0	5.000.000	0	1.251.000	0
2	R. Bendo	0	0	0	900.000	1.500.000	0
3	R. Gedangsewu	0	120.000	1.000.000	0	9000	0
4	R. Tulungrejo	0	0	1.840.000	2.367.000	0	0
5	R. Tertek	0	0	0	114.000	0	0
6	R. Pararejo	0	0	0	0	0	0
7	R. Sidorejo	0	0	0	0	0	0
8	R. Sambirejo	0	0	0	0	0	0
9	R. Darungan	0	0	0	0	0	0
10	R. Sumberbendo	0	0	0	0	0	0
11	R. Pelem	0	0	0	0	0	0

Pengeluaran Dana Terhadap Ashnaf

No	Nama	Fakir & Miskin	Muallaf	Riqob	Gharam	Sabilillah	Ibnu Sabil
1	MWC Pare	3.800.000	0	0	0	0	0
2	R. Bendo	0	0	0	0	0	0
3	R. Gedangsewu	800.000	0	0	0	0	0
4	R. Tulungrejo	0	0	0	0	0	0
5	R. Tertek	0	0	0	0	0	0
6	R. Pararejo	0	0	0	0	0	0
7	R. Sidorejo	0	0	0	0	0	0
8	R. Sambirejo	0	0	0	0	0	0
9	R. Darungan	0	0	0	0	0	0
10	R. Sumberbendo	1.463.000	0	0	0	0	0
11	R. Pelem	0	0	0	0	0	0

Catatan MWC NU-Care LAZISNU Pare
Bulan : September

No	Nama	Penerimaan Dana					
		Zakat Mal Peroran	Zakat Mal Perusahaan	Zakat Fitrah	Infak	Shodaqoh	Qurban
1	MWC Pare	0	0	0	0	8.333.000	0
2	R. Bendo	0	0	0	0	2.355.000	0
3	R. Gedangsewu	0	0	0	0	1.213.000	0
4	R. Tulungrejo	0	0	0	3.068.00	1.462.000	0
5	R. Tertek	0	0	0	0	397.000	0
6	R. Parerejo	0	0	0	0	778.000	0
7	R. Sidorejo	0	0	0	0	150.000	0
8	R. Sambirejo	0	0	0	0	351.000	0
9	R. Darungan	0	0	0	0	875.000	0
10	R. Sumberbendo	0	0	0	0	1.125.000	0
11	R. Pelem	0	0	0	0	655.000	0

No	Nama	Pengeluaran Dana Terhadap Amil		
		Sosialisasi	Gaji Amil	Biaya Umum
1	MWC Pare	0	460.000	0
2	R. Bendo	0	0	0
3	R. Gedangsewu	126.000	0	141.000
4	R. Tulungrejo	87.000	0	321.000
5	R. Tertek	180.000	361.000	0
6	R. Parerejo	0	0	0
7	R. Sidorejo	0	0	0
8	R. Sambirejo	0	0	225.000
9	R. Darungan	0	0	0
10	R. Sumberbendo	0	0	0
11	R. Pelem	0	0	0

No	Nama	Pengeluaran Dana Terhadap Program				
		Pendidikan	Kesehatan	Ekonomi	Bencana	NU-Qurban

No	Nama	Fakir & Miskin	Muallaf	Riqob	Ghari m	Sabilill ah	Ibnu Sabil
0							
1	MWC Pare	7.333.00	0	0	0	0	0
2	R. Bendo	2.355.00	0	0	0	0	0
3	R. Gedangsewu	913.000	0	0	0	0	0
4	R. Tulungrejo	1.462.00	0	0	0	0	0
5	R. Tertek	397.000	0	0	0	0	0
6	R. Pararejo	778.000	0	0	0	0	0
7	R. Sidorejo	150.000	0	0	0	0	0
8	R. Sambirejo	351.000	0	0	0	0	0
9	R. Darungan	875.000	0	0	0	0	0
10	R. Sumberbendo	1.125.00	0	0	0	0	0
11	R. Pelem	655.000	0	0	0	0	0

Pengeluaran Dana Terhadap Ashnaf

No	Nama	Fakir & Miskin	Muallaf	Riqob	Ghari m	Sabilill ah	Ibnu Sabil
1	MWC Pare	7.333.00	0	0	0	0	0
2	R. Bendo	2.355.00	0	0	0	0	0
3	R. Gedangsewu	913.000	0	0	0	0	0
4	R. Tulungrejo	1.462.00	0	0	0	0	0
5	R. Tertek	397.000	0	0	0	0	0
6	R. Pararejo	778.000	0	0	0	0	0
7	R. Sidorejo	150.000	0	0	0	0	0
8	R. Sambirejo	351.000	0	0	0	0	0
9	R. Darungan	875.000	0	0	0	0	0
10	R. Sumberbendo	1.125.00	0	0	0	0	0
11	R. Pelem	655.000	0	0	0	0	0

Catatan MWC NU-Care LAZISNU Pare
Bulan : Oktober

Penerimaan Dana

N	Nama	Zakat Mal	Zakat Mal	Zakat	Infa	Shodaqo	Qurba
---	------	-----------	-----------	-------	------	---------	-------

No	Nama	Perorangan	Perusahaan	Fitrah	Shodaqoh	Manfaat	Keuntungan
1	MWC Pare	0	0	0	0	5.455.000	0
2	R. Bendo	0	0	0	0	0	0
3	R. Gedangsewu	0	0	0	0	1.128.000	0
4	R. Tulungrejo	0	0	0	0	7.877.000	0
5	R. Tertek	0	0	0	0	120.000	0
6	R. Parerejo	0	0	0	0	778.000	0
7	R. Sidorejo	0	0	0	0	1.118.000	0
8	R. Sambirejo	0	0	0	0	1.302.000	0
9	R. Darungan	0	0	0	0	542.000	0
10	R. Sumberbendo	0	0	0	0	0	0
11	R. Pelem	0	0	0	0	1.050.000	0

Pengeluaran Dana Terhadap Amil

No	Nama	Sosialisasi	Gaji Amil	Biaya Umum
1	MWC Pare	0	300.000	965.000
2	R. Bendo	0	0	0
3	R. Gedangsewu	105.000	0	85.000
4	R. Tulungrejo	285.000	0	0
5	R. Tertek	0	0	0
6	R. Parerejo	0	0	0
7	R. Sidorejo	0	0	0
8	R. Sambirejo	0	0	0
9	R. Darungan	0	0	0
10	R. Sumberbendo	0	0	0
11	R. Pelem	0	0	0

Pengeluaran Dana Terhadap Program

No	Nama	Pendidikan	Kesehatan	Ekonomi	Bencana	NU-Care	Qurban
1	MWC Pare	235.000	0	0	0	500.000	0
2	R. Bendo	0	0	0	0	0	0
3	R.	0	0	600.000	0	100.000	0

	Gedangsewu						
4	R. Tulungrejo	0	0	0	0	0	0
5	R. Tertek	0	0	0	0	0	0
6	R. Parerejo	0	0	0	0	0	0
7	R. Sidorejo	300.000	0	0	0	0	0
8	R. Sambirejo	0	0	0	0	2.250.00	0
9	R. Darungan	0	0	0	0	0	0
10	R. Sumberbendo	0	0	0	0	0	0
11	R. Pelem	0	0	0	0	1.000.00	0

No	Nama	Pengeluaran Dana Terhadap Ashnaf					
		Fakir & Miskin	Muallaf	Riqob	Gharam	Sabilillah	Ibnu Sabil
1	MWC Pare	4.455.00	0	0	0	0	0
2	R. Bendo	0	0	0	0	0	0
3	R. Gedangsewu	1.128.00	0	0	0	0	0
4	R. Tulungrejo	7.877.00	0	0	0	0	0
5	R. Tertek	120.000	0	0	0	0	0
6	R. Parerejo	778.000	0	0	0	0	0
7	R. Sidorejo	1.118.00	0	0	0	0	0
8	R. Sambirejo	0	0	0	0	0	0
9	R. Darungan	542.000	0	0	0	0	0
10	R. Sumberbendo	0	0	0	0	0	0
11	R. Pelem	1.050.00	0	0	0	0	0

Catatan MWC NU-Care LAZISNU Pare
Bulan : Novermber

No	Nama	Penerimaan Dana					Shodaqoh	Qurban
		Zakat Mal Perorangan	Zakat Mal Perusahaan	Zakat Fitrah	Infak			

1	MWC Pare	0	0	0	0	4.000.00	0
2	R. Bendo	0	0	0	0	0	0
3	R. Gedangsewu	0	0	0	1.530.00	985.000	0
4	R. Tulungrejo	0	0	0	850.000	1.934.00	0
5	R. Tertek	0	0	0	1.000.00	745.000	0
6	R. Parerejo	0	0	0	0	778.000	0
7	R. Sidorejo	0	0	0	0	1.318.00	0
8	R. Sambirejo	0	0	0	0	713.000	0
9	R. Darungan	0	0	0	0	0	0
10	R. Sumberbendo	0	0	0	2.510.00	0	0
11	R. Pelem	0	0	0	0	2.080.00	0

Pengeluaran Dana Terhadap Amil

No	Nama	Sosialisasi	Gaji Amil	Biaya Umum
1	MWC Pare	0	0	0
2	R. Bendo	0	200.000	0
3	R. Gedangsewu	250.000	600.000	0
4	R. Tulungrejo	0	451.000	0
5	R. Tertek	0	600.000	0
6	R. Parerejo	0	100.000	0
7	R. Sidorejo	0	300.000	0
8	R. Sambirejo	0	150.000	0
9	R. Darungan	0	100.000	0
10	R. Sumberbendo	0	50.000	0
11	R. Pelem	0	250.000	0

Pengeluaran Dana Terhadap Program

No	Nama	Pendidikan	Kesehatan	Ekonomi	Bencana	NU-Care	Qurban
1	MWC Pare	0	0	0	500.000	2.450.00	0

2	R. Bendo R.	0	0	0	0	0	0
3	Gedangsewu R.	0	0	400.000	300.000	0	0
4	Tulungrejo R.	0	0	0	300.000	0	0
5	R. Tertek	0	0	0	1.181.00	522.000	0
6	R. Parerejo	0	0	0	0	0	0
7	R. Sidorejo	0	0	0	0	0	0
8	R. Sambirejo	0	0	0	0	0	0
9	R. Darungan	0	0	0	0	0	0
10	R. Sumberbendo	0	0	0	0	0	0
11	R. Pelem	0	0	0	100.000	0	0

Pengeluaran Dana Terhadap Ashnaf

No	Nama	Fakir & Miskin	Mualla f	Riqob	Ghari m	Sabilil lah	Ibnu Sabil
1	MWC Pare	540.000	0	0	0	0	0
2	R. Bendo	1.300.000	0	0	0	0	0
3	R. Gedangsewu	18.000.00	0	0	0	0	0
4	R. Tulungrejo	0	0	0	0	0	0
5	R. Tertek	93.000.00	0	0	0	0	0
6	R. Parerejo	0	0	0	0	0	0
7	R. Sidorejo	1.000.000	0	0	0	0	0
8	R. Sambirejo	13.100.00	0	0	0	0	0
9	R. Darungan	0	0	0	0	0	0
10	R. Sumberbendo	1.650.000	0	0	0	0	0
11	R. Pelem	1.900.000	0	0	0	0	0
		580.000	0	0	0	0	0
		1.450.000	0	0	0	0	0

Catatan MWC NU-Care LAZISNU Pare
Bulan : Desember

No	Nama	Penerimaan Dana					
		Zakat Mal Perorang an	Zakat Mal Perusaha an	Zakat Fitrah	Infak	Shodaqo h	Qurba n

1	MWC Pare	0	0	0	250.000	1.450.000	0
2	R. Bendo	0	0	0	800.000	500.000	0
3	R. Gedangsewu	0	0	0	50.000	2.679.000	0
4	R. Tulungrejo	0	0	0	64.000	7.568.000	0
5	R. Tertek	0	0	0	340.000	366.000	0
6	R. Parerejo	0	0	0	800.000	778.000	0
7	R. Sidorejo	0	0	0	260.000	1.318.000	0
8	R. Sambirejo	0	0	0	309.000	813.000	0
9	R. Darungan	0	0	0	240.000	0	0
10	R. Sumberbendo	0	0	0	75.000	520.000	0
11	R. Pelem	0	0	0	400.000	1.910.000	0

Pengeluaran Dana Terhadap Amil

No	Nama	Sosialisasi	Gaji Amil	Biaya Umum
1	MWC Pare	0	0	0
2	R. Bendo	0	0	0
3	R. Gedangsewu	0	0	0
4	R. Tulungrejo	0	0	0
5	R. Tertek	0	0	0
6	R. Parerejo	0	0	0
7	R. Sidorejo	0	0	0
8	R. Sambirejo	0	0	0
9	R. Darungan	0	0	0
10	R. Sumberbendo	0	0	0
11	R. Pelem	0	0	0

Pengeluaran Dana Terhadap Program

No	Nama	Pendidikan	Kesehatan	Ekonomi	Bencana	NU-Care	Qurban
1	MWC Pare	0	0	0	0	0	0
2	R. Bendo	0	0	0	0	0	0

3	R. Gedangsewu	0	0	0	0	0	0
4	R. Tulungrejo	0	0	0	0	0	0
5	R. Tertek	0	0	0	0	0	0
6	R. Parerejo	0	0	0	0	0	0
7	R. Sidorejo	0	0	0	0	0	0
8	R. Sambirejo	0	0	0	0	0	0
9	R. Darungan	0	0	0	0	0	0
10	R. Sumberbend o	0	0	0	0	0	0
11	R. Pelem	0	0	0	0	0	0

No	Nama	Pengeluaran Dana Terhadap Ashnaf					
		Fakir & Miskin	Muallaf	Riqob	Ghari m	Sabilil lah	Ibnu Sabil
1	MWC Pare	1.450.00 0	0	0	0	0	0
2	R. Bendo	500.000	0	0	0	0	0
3	R. Gedangsewu	2.679.00 0	0	0	0	0	0
4	R. Tulungrejo	7.568.00 0	0	0	0	0	0
5	R. Tertek	366.000	0	0	0	0	0
6	R. Parerejo	778.000	0	0	0	0	0
7	R. Sidorejo	1.318.00 0	0	0	0	0	0
8	R. Sambirejo	813.000	0	0	0	0	0
9	R. Darungan	0	0	0	0	0	0
10	R. Sumberbend o	520.000	0	0	0	0	0
11	R. Pelem	1.910.00 0	0	0	0	0	0

Keterangan:

- Singkatan “R” adalah Ranting. Dalam kecamatan Pare ada 11 Ranting termasuk Ranting Pare kota sendiri.

- Penerimaan dana infak diambil dari “Koin NU” yang diletakkan pada setiap toko atau warung setempat, dan juga dari para dermawan yang langsung menyumbangkan beberapa hartanya.
- Penerimaan dana shodaqah diambil dari sumbangan para dermawan, baik berupa uang maupun beras, yang mana hasil dari membayar fidyah atau kafarat.
- Penerimaan dana dari zakat mal perusahaan ditahun 2020 belum ada donatur tetap, dan belum menentukan perusahaan mana.
- Gaji amil diberikan tidak tertentu setiap bulannya.
- Tabel bulan Juli pada kolom Qurban adalah pada tanggal 31 Juli bertepatan pada tanggal 10 Dzulhijjah (hari raya idul adha).
- Pengeluaran dana terhadap program pendidikan (4 Juli 2020) diberikan ke TPQ Baiturrahman, TPQ Nur Wachid, dan TPQ Tarbiyatul Wathon berupa bantuan alat-alat prokes
- Pengeluaran dana kepada fakir miskin (5 Oktober 2020) diberikan langsung ke ranting Pare, bukan MWC-nya. karena Pare disamping menjadi MWC sebagai kecamatan, juga menjadi Ranting sebagai desa.

- Pengeluaran dana yang dimaksud dari “Biaya Umum” dipakai untuk melengkapi alat-alat inventaris keperluan sekretariat
- Total penerimaan dana secara keseluruhan di bulan Juli adalah 113.739.000
- Total penerimaan dana secara keseluruhan di bulan Agustus adalah 15.173.000
- Total penerimaan dana secara keseluruhan di bulan September adalah 20.762.000
- Total penerimaan dana secara keseluruhan di bulan Oktober adalah 19.370.000
- Total penerimaan dana secara keseluruhan di bulan November adalah 18.443.000
- Total penerimaan dana secara keseluruhan di bulan Desember adalah 21.490.000
- Jadi total penerimaan dana keseluruhan semester 2 adalah 208.977.000
- Dan total penerimaan dana keseluruhan dalam 1 tahun adalah 447.348.000



Gambar 10. Penyaluran bantuan ke TPQ Baiturrahman oleh Ranting Tulungrejo, tanggal 4 Juli 2020



Gambar 11. Penyerahan Program BERDUA (Bedah Rumah Dhuafa kepada bapak Budi Santosa oleh Ranting Tulungrejo, tanggal 19 Desember 2020

Jika melihat dari data diatas, maka akan memperoleh bahwa hasil pendayagunaan ZIS untuk kemaslahatan pendidikan sebagai berikut:

Pertama, total input bulan Januari = 24.878.000 (out put ke Pendidikan = 800.000), bulan Februari = 25.973.000 (out put ke Pendidikan = 0), bulan Maret = 32.532.000 (out put ke Pendidikan = 0), bulan April = 29.578.000 (out put ke Pendidikan = 300,000),

bulan Mei = 97.658,000 (out put ke Pendidikan = 0), bulan Juni = 27.752.000 (out put ke Pendidikan = 0), bulan Juli = 113.739.000 (out put ke Pendidikan = 27.078.000), bulan Agustus = 15.173.000 (out put ke Pendidikan = 400.000), bulan September = 20.762.000 (out put ke Pendidikan = 0), bulan Oktober = 19.370.000 (out put ke Pendidikan = 535.000), bulan November = 18.443.000 (out put ke Pendidikan = 0), dan bulan Desember = 21.490.000 (out put ke Pendidikan = 0)

Kedua, total out put dana ke Pendidikan paling banyak di bulan Juli, yaitu 18.904.000

Ketiga, total out put dana ke Pendidikan paling sedikit di bulan Februari, Maret, Mei, Juni, September, November, dan Desember, yang mana semuanya menghasilkan Rp.0,-

Keempat, Pengeluaran dana terhadap program pendidikan di berikan ke TPQ Baiturrahman, TPQ Nur Wachid, dan TPQ Tarbiyatul Wathon berupa bantuan alat-alat prokes Covid-19, seperti APD (alat pelindung diri), tempat cuci tangan, masker, dan *face shield*

B. PEMBAHASAN

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 pada Bab III tentang Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan, pasal 27 bagian Pendayagunaan menjelaskan bahwasanya zakat dapat digunakan

untuk usaha produktif.¹¹² Dengan adanya penyaluran dan pendayagunaan dana zakat produktif ini, diharapkan para mustahik dapat mengembangkan usahanya dan menghasilkan sesuatu yang kontinyu melalui dana yang diterimanya. Harapan tersebut dimaksudkan supaya dana tidak dihabiskan/dikonsumsi, melainkan dikembangkan serta didayagunakan untuk modal usaha, sehingga para mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidupnya di kemudian hari dan seterusnya.

Manajemen pendayagunaan zakat dapat dikatakan efektif apabila pendayagunaan yang terstruktur sesuai dengan tujuan yang ditentukan serta terdistribusikan kepada mustahik zakat secara tepat. Dengan hadirnya pendayagunaan zakat yang produktif dapat menjadi alternatif-solusi dari setiap masalah yang menyebabkan kemiskinan, kebuntuan modal kerja, serta minimnya lapangan pekerjaan.

Dan dalam pembahasan ini, untuk menghindari dari biasanya temuan-temuan penulis di lapangan serta agar terhindar dari kaburnya titik poin pembahasan, maka penulis akan menyederhanakan melalui:

1. Manajemen Pendayagunaan Dana LAZISNU di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri untuk Kemaslahatan Pendidikan

Sebagaimana yang telah penulis singgung dan paparkan pada sub-bab sebelumnya, bahwa suatu lembaga dapat dikatakan efektif program kerjanya jika manajemen pendayagunaannya terstruktur sesuai dengan tujuan lembaga, dalam hal ini tentunya sesuai visi

¹¹² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011

dan misi, serta pendistribusian kepada mustahik zakat dapat dilaksanakan secara tepat.

Sebelum lanjut ke pembahasan manajemen pendayagunaan ZIS, penulis mencoba akan memaparkan sedikit gambaran sederhana tentang tahapan suatu organisasi atau lembaga dalam mencapai titik keefektifan, yaitu:

Menurut Sutrisno¹¹³, indikator suatu organisasi atau lembaga bisa dikatakan efektif programnya adalah apabila dalam pelaksanaannya telah berhasil memenuhi syarat-syarat tertentu dengan baik, yaitu:

a. Pemahaman Program

Adalah apabila seluruh anggota pengurus dapat mengetahui fungsional dan praktikal suatu program kerja LAZISNU dengan baik dan benar. Sehingga memiliki implikasi kepada non pengurus ataupun masyarakat luar mampu mengerti, memahami, serta merasakan dampak dari kegiatan disetiap programnya.

b. Tepat Sasaran

¹¹³ Sutrisno. *Manajemen Keuangan*, Cet-V, (Yogyakarta: Ekonesia, 2007).

Adalah suatu tahapan yang dilakukan untuk mencapai titik keefektifan melalui mapping wilayah, yang mana berguna supaya program kerja lembaga dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini penyaluran dana ZIS benar-benar dapat tercapai dengan tepat guna dan tepat sasaran. Tepat sasaran juga bertujuan agar daerah atau objek yang dituju dapat melaksanakan program pendayagunaan dana ZIS dengan baik dan benar.

Disamping itu, tepat sasaran berguna untuk mengukur seberapa besar kuantitas dana ZIS yang dapat disalurkan/distribusikan kepada mustahik dan untuk mengetahui bagaimana kondisi dari mustahik apakah layak atau tidak menerima dana ZIS.

Kemudian setelah melakukan penyurveian dan pendataan, pihak lembaga dalam hal ini dewan koordinator penggalan dana bekerjasama dengan pihak UPZIS akan mengadakan rapat. Rapat tersebut bertujuan untuk mengecek dan mengevaluasi hasil mapping dan survei, yang mana dari rapat tersebut akan menghasilkan verifikasi, apakah mustahik sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh lembaga dan memang layak untuk diberikan bantuan dana ZIS. Tujuan lainnya agar dana yang tersalurkan dapat dimanfaatkan seefektif dan sebaik mungkin oleh mustahik.

c. Tepat Waktu

Efektifitas lembaga juga bisa diukur melalui penggunaan waktunya. Apakah dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya atau malah sebaliknya. Ketepatan waktu sangat penting dalam pengaturan jadwal yang telah terstruktur dalam program, sehingga bisa terhindar dari salah penjadwalan, dan juga dapat mengantisipasi dengan opsi lain jika semisal suatu program tidak berjalan sebagaimana mestinya.

d. Tercapainya Tujuan

Untuk mengukur efektifitas suatu lembaga juga bisa dilihat melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan programnya. Tujuan suatu program ini juga tidak bisa menafikan dari visi dan misi suatu lembaga. Tercapainya tujuan harus dibarengi dengan yang namanya pengarahan dan *controlling* dari lembaga. Mustahik yang telah dinyatakan berhak menerima bantuan dana ZIS. Maka akan diberikan pengarahan mengenai tata cara pendayagunaan dana ZIS. Dan melakukan pengawasan untuk meninjau ulang bagaimana perkembangan pendayagunaan dana ZIS-nya. Apakah berkembang dan berdampak positif, apa malah sebaliknya.

e. Perubahan Nyata

Jika semua aspek 4 syarat (pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, dan tercapainya tujuan) di atas telah terpenuhi semuanya, maka sebagai pelengkap adalah adanya perubahan nyata. Jadi apabila pendayagunaan dana ZIS tidak memberikan efek atau dampak perubahan nyata, maka lembaga tersebut belum bisa dikatakan efektif.

Setelah syarat-syarat di atas telah dipenuhi dengan semestinya, maka peran manajemen sangat dibutuhkan untuk memperoleh hasil pendayagunaan ZIS dengan baik. Hal ini sesuai dengan pembahasan penulis agar fokus pertanyaan dalam penelitian ini tidak kabur dan bias. Adapun teori manajemen yang digunakan penulis adalah teori yang dipakai George R. Terry yang mana mengatakan bahwa dalam setiap lembaga harus memiliki manajemen berupa *planning*, *organizing*, *actuating*, dan juga *controlling*.¹¹⁴

Supaya lebih mudah dalam memahami penjelasan, arti, dan maksud dari setiap teori manajemen tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a) *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan adalah penentuan sasaran yang ingin dicapai melalui tindakan yang harus dilaksanakan dalam

¹¹⁴ Yayat M. Harujito, *Dasar-dasar Manajemen*, Cet. Ke-3 (Jakarta: PT. Graziindo, 2004), hlm. 18

bentuk organisasi yang tepat. Dan untuk merealisasikannya dibutuhkan strategi dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tertentu.¹¹⁵

Dalam menjalankan perencanaan ada 2 (dua) kegiatan yang harus dilakukan, yaitu (1) prakiraan dan (2) penganggaran (budgeting). Fungsi dari prakiraan adalah untuk menentukan rencana kegiatan yang akan dilakukan kedepan oleh lembaga atau organisasi sebagai upaya target dalam mencapai *goal of organization*. Sementara fungsi dari budgeting adalah untuk mengetahui kondisi anggaran yang terhimpun dalam kas bendahara, sehingga bisa mengatur kebutuhan yang harus disimpan dan dikeluarkan untuk setiap programnya.

Dan dalam hal ini perencanaan ZIS dapat disusun menggunakan beberapa langkah, seperti: penentuan dan perumusan sasaran dalam penyaluran dana ZIS terhadap mustahik, khususnya untuk kemaslahatan pendidikan. Kemudian menetapkan tindakan-tindakan dan prioritas pelaksanaannya, menetapkan penjadwalan waktunya, serta menetapkan objek pendidistribusiannya.

b) *Organizing* (Pengorganisasian)

¹¹⁵ A.M. Kadarman dan Yusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen*, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 2001), hlm.54

Pengorganisasian merupakan proses penetapan struktural melalui penentuan berbagai aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi/perusahaan, dengan mengelompokkan aktivitas-aktivitas, penugasan, pendelegasian wewenang terhadap anggota, serta pengkoordinasian interaksi yang berwenang, baik secara horizontal (sesama anggota) maupun vertikal (anggota dan atasan).¹¹⁶

Dalam pengorganisasian kegiatan dapat dilakukan melalui 2 (dua) hal, yaitu (1) penempatan anggota/staf dan (2) pemaduan segala sumber daya lembaga/organisasi. Peran penempatan anggota sangat penting dalam sebuah lembaga/organisasi. Dengan itu dapat berfungsi untuk menyeleksi orang yang tepat, sehingga kelangsungan aktivitas lembaga/organisasi dapat berjalan dijalur yang ditentukan. Sementara pemaduan segala sumber daya lembaga/organisasi sangat tergantung pada sosok pemimpin. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menjadi *the right man in the right place*.

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengorganisasian terkait pendayagunaan ZIS adalah dengan merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan

¹¹⁶ Abdul Rasyad Shaleh, *Manajemen Dakwah Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet.Ke-3, hlm.82

program kerja untuk mencapai pemerataan dana ZIS terhadap kemaslahatan pendidikan, serta membagi job-job kerja yang secara tepat dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang.

c) *Actuating* (Pelaksanaan)

Pelaksanaan merupakan upaya manajer dalam menggerakkan anggota untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien dengan berdasarkan planning dan organizing. Untuk menggerakkan anggota, seorang manager memerlukan tindakan pemberian motivasi, menjalin hubungan komunikasi serta memberikan teladan yang baik untuk anggota.¹¹⁷

Suatu lembaga akan dinilai kurang baik apabila dalam hal perencanaan dan pengorganisasian tidak diikuti pelaksanaan program kerja organisasi yang tepat dan bertanggungjawab. Untuk itu, segala sumber lembaga yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi-misi program kerja organisasi. Pelaksanaan program kerja harus sesuai dan sejalan dengan rencana dan pengorganisasian yang telah ditentukan dan disusun. Setiap pelaku lembaga/organisasi harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi dan perannya masing-masing. Inti dari *Actuating*

¹¹⁷ Abdul Rasyad Shaleh, *Manajemen Dakwah Islam...*, 112

adalah melaksanakan semua anggota lembaga untuk bekerja dengan baik dan benar agar mencapai tujuan lembaga.

Adapun tujuan dari *actuating* pendayagunaan dana ZIS terhadap kemaslahatan pendidik adalah untuk mengatur anggota lembaga dalam melaksanakan program kerjanya dengan baik, sehingga mampu mempengaruhi seseorang agar mau mengeluarkan ZIS-nya bagi yang sudah memenuhi kewajiban, dan juga membuat masyarakat sukarela ikhlas dalam mengeluarkan ZIS-nya.

d) *Controlling* (Pengawasan)


Pengawasan merupakan upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan, untuk merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, memastikan tujuan sesuai pada jalurnya, mengukur signifikansi jika terjadi penyimpangan, serta mengambil tindakan perbaikan yang dibutuhkan untuk menjamin bahwa semua sumber daya telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin.¹¹⁸

¹¹⁸ *Ibid*, hlm.115

Supaya program kerja berjalan sesuai dengan tujuan lembaga, maka dibutuhkan pengontrolan, baik dalam bentuk pengawasan, inspeksi sampai audit data. Dalam pengontrolan yang baik dapat mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, baik dalam tahap *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian) maupun *actuating* (pelaksanaan). Sehingga dengan demikian dapat segera dilakukan evaluasi, antisipasi, dan penyesuaian-penyesuaian yang sesuai dengan situasi, kondisi dan perkembangan lingkungan sekitar.


2. Hasil Pendayagunaan Dana LAZISNU di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri untuk Kemaslahatan Pendidikan

Setelah mengetahui hasil wawancara bersama para informan penelitian, penyeleksian dokumen dari data-data yang telah dihimpun, serta observasi lapangan yang telah ditinjau, maka untuk mengukur seberapa efektif manajemen pendayagunaan ZIS untuk kemaslahatan pendidikan di MWC-LAZISNU Pare dapat diterapkan sesuai konsep teori yang dipakai penulis, yaitu dengan menggunakan teori George R. Terry: *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan).



Gambar . Tahapan manajemen
LAZISISNU

Pertama, tahap perencanaan, MWC-LAZISNU Pare dalam menyusun penjadwalan terkhusus terhadap program pendidikan melakukan target pencapaian 1 kali dalam 1 semester (2 kali dalam 1 tahun) di awal bulan semester (Januari dan Juli). pencapaian dapat ditolerir ataupun kondisionalkan apabila (1) Dana ZIS yang terkumpul tidak/kurang cukup dalam penyaluran ke perorangan/lembaga pendidikan, (2) Situasi dan kondisi keadaan tidak mendukung, (3) Berbarengan pada program lain yang jauh lebih diprioritaskan. Adapun dari tahap perencanaan yang telah disusun dengan menghasilkan 1 kali terlaksananya program pendidikan dalam 1 tahun, yaitu di semester kedua, pada bulan Juli. Itu artinya di semester pertama tidak terrealisasikan.



1 Tahun = 2x target (namun realitanya yang tercapai 1x)

Gambar planning untuk proker Pendidikan

Target atau objek pendistribusian adalah kepada lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan NU (tingkat SD atau sederajatnya, tingkat SMP atau sederajatnya, madrasah diniyah, dan TPQ) dan juga kepada personal siswa jika memang sangat dibutuhkan. Kemudian, penyeleksian terhadap objek pendistribusian dilakukan berdasarkan tingkat seberapa kemaslahatannya.

Kedua, tahap pengorganisasian, MWC-LAZISNU Pare dalam mengoptimalkan struktural lembaga dapat diukur dari solidnya, kompaknya, serta harmonisnya keadaan antar anggota, ditambah berjalannya program-program kerja secara efektif dan efisien yang dimandatkan kepada para anggota dengan penuh rasa tanggungjawab. Dalam hal ini UPZIS bertanggungjawab kepada Dewan Koordinator Penggalian Dana. Kemudian Dewan Koordinator Penggalian Dana, Dewan Program, Bendahara, dan Sekretaris bertanggungjawab kepada Ketua, Ketua bertanggungjawab kepada Dewan Pembina, dan Dewan Pembina

bertanggungjawab kepada Dewan Penasehat. Adapun dari tahap pengorganisasian ini telah berjalan sesuai dengan job dan strukturalnya sebagaimana tugas anggota masing-masing.

Ketiga, tahap pelaksanaan, MWC-LAZISNU Pare dalam tahapan ini dapat dilihat manajemennya dari proses pendayagunaan itu dilakukan, yaitu:

- a. Dana yang terkumpul di MWC-LAZISNU Pare melalui UPZIS disetorkan ke Koordinator Penggalan Dana, kemudian dari Koordinator Penggalan Dana didata dan diaudit, setelah itu dikembalikan lagi ke UPZIS. Dan dari UPZIS inilah dana akan didistribusikan ke mustahik, baik melalui perantara Ranting atau langsung ke mustahiknya.
- b. Dana yang terhimpun di Ranting-LAZISNU bisa berasal dari MWC-LAZISNU, kemudian langsung diberikan ke mustahik (dalam hal ini Ranting sebagai perpanjangan tangan dari MWC), atau dana dari MWC diakumulasikan dengan dana yang terhimpun di Ranting untuk kemudian diberikan ke mustahik, atau dana yang terhimpun di Ranting langsung diberikan ke mustahik tanpa perlu menunggu akumulasi dari MWC.
- c. Semua dana yang telah didistribusikan ke mustahik, maka dilaporkan ke LAZISNU atasan untuk didata kembali lebih lanjut.

Setelah melakukan penyeleksian terhadap objek pendistribusian (tingkat SD atau sederajatnya, tingkat SMP atau sederajatnya, madrasah diniyah, dan TPQ), akhirnya diputuskan bahwa pengeluaran dana terhadap program pendidikan di berikan pada tanggal 4 Juli 2020 ke 3 (tiga) TPQ, yaitu: TPQ Baiturrahman sebesar 12.370.000, TPQ Nur Wachid sebesar 3.648.000, dan TPQ Tarbiyatul Wathon sebesar 2.886.000, total keseluruhan adalah 18.904.000, yang mana semuanya berupa bantuan alat-alat prokes Covid-19, seperti APD (alat pelindung diri), tempat cuci tangan, masker, dan *face shield*. Dan alasan kenapa pendistribusian diberikan kepada 3 TPQ di atas karena letak wilayah di 3 TPQ tersebut terdaftar sebagai zona merah.

Keempat, tahap pengawasan, MWC-LAZISNU Pare dalam tahapan ini proses pengawasan terhadap perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan dapat ditinjau melalui langkah-langkah dalam proses pengawasan pendayagunaan dana ZIS untuk kemaslahatan pendidikan, yaitu; dengan cara memperbaiki sesuatu apabila terjadi penyimpangan, serta mengarahkan proses penyaluran dana ZIS dengan benar.

Dan setelah melakukan pendistribusian kepada mustahik, yang dalam hal ini adalah TPQ Baiturrahman,

TPQ Nur Wachid, dan TPQ Tarbiyatul Wathon, maka pengurus MWC-LAZISNU meninjau kembali implikasi dari pendaatgunaan dana ZIS tersebut. Dan hasilnya adalah bahwa semua bentuk bantuan yang berupa APD (alat pelindung diri)), tempat cuci tangan, masker, dan *face shield* telah diaktualisasikan dengan baik dan semestinya.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Manajemen pendayagunaan dana ZIS-nya terkhusus untuk program “Pendidikan” terbilang **BAIK**, hal ini dikarenakan aktualisasi manajemen lembaga sudah sesuai dengan teori George R. Terry *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan). Melesetnya 1 target program pendidikan di semester pertama dapat dimaklumi sebagaimana alasan-alasan yang bisa diterima.
2. Diantara kendala yang paling utama dihadapi LAZISNU Pare adalah munculnya wabah Corona yang melanda di sepanjang tahun 2020, sehingga memaksa lembaga harus fokus memprioritaskan programnya ke ranah lain, yaitu kesehatan. Dari kendala tersebut, berpengaruh terhadap hasil dari pendayagunaan dana LAZISNU Pare. Meskipun demikian, hasil dari pendayagunaannya terbilang **BAIK**. Hal ini dikarenakan selaras dengan berjalan baiknya proses manajemennya.

B. SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran kepada pihak MWC-LAZISNU Pare agar bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan terkait pendayagunaan dana ZIS untuk kemaslahatan pendidikan, yaitu:

1. Mengoptimalkan event sosialisasi tentang fiqh zakat yang audiennya dikhususkan masyarakat yang dianggapnya mampu secara finansial
2. Menggiatkan lagi edukasi-edukasi tentang infak, shodaqah, dan zakat, khususnya zakat mal yang dikemas secara baik dan menarik. Jika perlu edukasi dapat melalui dunia online atau sosial media.
3. Kepada pengurus MWC-LAZISNU Pare sebaiknya membentuk tim khusus untuk mendayagunakan dana ZIS agar tidak hanya bersifat “guna”, melainkan juga ber”daya”, sehingga nantinya diharapkan bisa membentuk lembaga pendidikan sendiri dari hasil pendayagunaan ZIS itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Zainuddin., 2015, “Telaah Terhadap Fikih Zakat Konvensional (Upaya Rekonstruksi Fikih Zakat Agar Lebih Fungsional dan Berdaya Guna)” *Al Amin Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, Tangerang: Vol.3, No.1, April-Oktober, Tim Pokja Jurnal dan Penelitian Kopertais Wil. 1 DKI Jakarta, STIT Al-Amin Kreo Tangerang
- Ahmad, Mustaq., 2001, *Etika Bisnis dalam Islam*, terj. Samson Rahman, Jakarta:; Pustaka al-Kautsar, Cet. Ke-1
- Aji, Ahmad Mukri., 2014, “Optimalisasi Peran Strategis Amil Zakat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”, *Salam; Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, Jakarta: Vol.1, No.1, Juni, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Alaydrus, Muhammad Zaid., 2016, “Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kesejahteraan Mustahik pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur”, *tesis*, Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya
- Al-Jwad, Muhammad Mughniyyah., 2008, *Al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib Al-Khamsah*, Penerjemah, Masyur AB, dkk, Jakarta:Lentera
- Al-Malibari, Zainuddin bin Muhammad Al-Ghazali., tt, *Fath Al-Mu’in*, terjemah, Bairut:DarulAl-Fikri
- Al-Qasimi, Muhammad Jamalad-Din., 1979, *Qawa'id at-Tahdits min Funun Musthalahah al-Hadits*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Al-Qattan,Manna Khalil., 1973, *Mabahis fi Ulum al-Qur'an*, Riyadh: Mansurat al-A'sr al-Hadis
- Ash-Shabbaq, Muhammad., 1972, *al-Hadits an-Nabawi: Mushthalahuh Balagatuh Ulumuh Kutubuh*, Riyad: Mansyurat al-Maklab al-Islami
- Daftar Sekolah Belum Update Data Persiapan BOS Tahun 2020”, dikutip dari <https://bos.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 6 Maret 2021, pukul 17.09 WIB
- Dimiyati., 2017, “Urgensi Zakat Produktif di Indonesia”, *Al-Tijary jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Samarinda, Vol.2, No.2, Juni, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Samarinda

- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggara Haji Depag RI, 2003, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Depag RI
- Djamil, Abdurrahman., 2004, "Pendekatan Maqasid al-Syari'ah Terhadap Pendayagunaan Zakat", dalam Hamid Abidin (ed), *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Piramedia
- Djuanda, Gustian., dkk, 2006, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak penghasilan*, Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada
- Djupri, M., 2016, "Kompetensi Amil dan Fungsinya dalam Kelembagaan Zakat (Studi Terhadap Badan Amil Zakat Kota Bengkulu)", *disertasi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Fathullah, Achmad., 2015, "Efektivitas Pendayagunaan Dana ZIS pada Program Bantuan Pembuatan SIM (Studi Kasus Tukang Ojek dan Supir Angkutan Kota) BAZIS Kota Administrasi Jakarta Barat", *skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Dakwan dan Ilmu Komunikasi
- Gunawan, Ari H., 1986, *Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara
- Guru, Tim Abdi., 2005, *Agama Islam Untuk SMP Kelas VIII*, Jakarta : Erlangga
- Hafidhuddin., 2002, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani
- Hakim, Abdul., 2015, "Pengelolaan Zakat Pertanian Di LAZIS NU Kabupaten Kendal", *Wahana Akademika jurnal Studi Islam dan Sosial*, Semarang: Vol.2, No.2, Oktober, Kopertais Wilayah X Jawa Tengah, UIN Walisongo Semarang
- Harisah., 2019, "Praktik Distribusi Zakat Konsumtif Tradisional di Karang Penang Sampang", *Ulumuna : Jurnal Studi Keislaman*, Pamekasan: Vol.5, No.2 Desember, BP3M, STAI Miftahul Ulum Pamekasan
- Harujito, Yayat M., 2004, *Dasar-dasar Manajemen*, Cet. Ke-3, Jakarta: PT. Graziindo
- Hasan, Nugraha., 2017, "Pengelolaan Zakat Mal Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Baznas Kabupaten Sidrap)", *tesis*, Makassar: UIN Alauddin Makassar

- Hasan, Saud., *Manajemen, Pokok-pokok Pengertian dan Soal Jawaban*, Yogyakarta: BPPE, 1989
- Indonesia, Kamus Besar Bahasa.*, 2002, Balai Pustaka Jakarta, Edisi III, Cet. Ke-II
- Ismail, A. Ilyas., 1998, “Sabar dan Syukur”, dalam *Rubrik Hikmah Harian Umum Republika*, tanggal 23 Mei
- Jakarta, BAZIS DKI., 1978, *Pedoman Pelaksanaan Zakat*, Hasil Penelitian dan Seminar Zakat DKI, Jakarta: BAZIS DKI, Cet. Ke-2, XII
- Kadarman, A.M., Yusuf Udaya., 2001, *Pengantar Ilmu Manajemen*, Jakarta: PT. Prenhallindo
- Kahf, Monzer., 2000, *Ekonomi Islam: telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, terj. Machnun Husein, Yogyakarta: Aditya Media, Cet. Ke-1
- Kartika, Indri., 2019, “Pengaruh Religiusitas dan Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat dengan Kesadaran Membayar Zakat Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Muzakki di BAZNAS Salatiga)”, *tesis*, Salatiga: IAIN Salatiga
- Khalaf, Abd al-Wahhab., *Ilmu Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978
- Kurniawati, Fitri., 2017, “Filosofi Zakat dalam Filantropi Islam”, *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Lampung: Vol. 5, No. 2, September., Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro
- Kusriyah, Sri., 2015, “Politik Hukum Pengelolaan Zakat Sebagai Instrumen Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kebijakan Pengelolaan Zakat di Provinsi Jawa Tengah)”, *disertasi*, Yogyakarta: UII Yogyakarta
- Laporan Rekap MWC-LAZISNU Pare periode 2018-2023
- Mahfudh, Sahal., 1994, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Miles, dkk., 2014, *Qualitative Data Analysis A Sourcebook of New Methods*. Sage Publications,
- Moloeng, Lexy, J., 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mualimah, Siti., Edi Kuswanto., 2019, “Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak”,

- Mufraini., 2012, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana
- Muhammad., 2002, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah
- Munawwir, A. Warson., 1997, *Kamus al –Munawwir Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif
- Mursyidi., 2003, *Akutansi Zakat Kontemporer*, Bandung:Rosyda Karya
- Nasional, Badan Amil Zakat., 2020, *Zakat Perdagangan*, dikutip melalui <https://baznas.go.id/id/zakat-perdagangan>, diakses pada tanggal 8 September, pada pukul 13.49 WIB
- Nasional, Departemen Pendidikan., 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Nasution, Juliana., 2017, “Analisis Faktor-faktor Kepatuhan Membayar Zakat Profesi serta Dampaknya Terhadap Keberkahan Harta Muzakki (Studi Kasus di Dompot Dhuafa Waspada)”, *tesis*, Medan: UIN Sumatera Utara
- Nawawi, Hadawi., 1989, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- NU Care-LAZISNU, 2021, *Sekilas NU*, diakses melalui <https://nucare.id/tentang>, dikutip pada tanggal 18 April, pada pukul 16.17 WIB
- NU Care-LAZISNU., 2021, *Sejarah NU Care-LAZISNU*, diakses melalui <https://nucarelazisnu.org/sejarah-nu-care-lazisnu-pengelola-zakat-infak-sedekah/> dikutip pada tanggal 18 April, pada pukul 15.51 WIB
- Nuruddin, M., 2014, “Transformasi Hadis-hadis Zakat dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi pada Era Modern”, *ZISWAF jurnal zakat dan wakaf*, Kudus, Vol.1, No.2, Desember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kudus
- Pedoman AD/ART MWC-LAZISNU Pare periode 2018-2023
- Qadir, Abdurrachman., 1997, “Reaktualisasi zakat: Suatu Telaah Teoritik Menurut Konsep Keadilan”, *disertasi*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam kata pengantar VIII

- Qadir, Abdurrahman., 1998, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Qardhawi, Yusuf., 1996, *Fiqh al-Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafiduddin, dan Hasanuddin dengan judul, *Hukum Zakat*, Jakarta:Pustaka Lentera Antar Nusa, Cet. IV
- R. I. Departemen Agama., 2004, *Al-Quran dan Terjemahan*, Surabaya: Mekar
- Rusli., 2013, “Persepsi Masyarakat Muslim Pasir Pengaraian Tentang Kewajiban Menunaikan Zakat Melalui Badan Amil Zakat di Kabupaten Rokan Hulu”, *tesis*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau
- Sabiq, Sayyid., 2011, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah Ahmad Shiddiq Thabrani, dkk, Jakarta:Pena Pundi Aksara
- Shaleh, Abdul Rasyad., 1993, *Manajemen Dakwah Islam*, Jakarta: Bulan Bintang
- Siagian, Sondang P., 1992, *Fungsi-fungsi Manajerial*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-2
- Sugiyono., 2015, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta
- Sunarto, Achmad., 1991, *Terjemah Fathul Qorib*, Surabaya: Al-Hidayah
- Suparlan., 1997, “Paradigma Naturalistik dalam Penelitian Pendidikan: Pendekatan kualitatif dan Penggunaannya”. *Jurnal Antropologi Indonesia* Jakarta: vol. 1, no 53, Universitas Indonesia
- Sutrisno., 2007, *Manajemen Keuangan*, Cet-V, Yogyakarta: Ekonesia
- Suyitno, dkk., 2005, *Anatomi Fiqh Zakat: Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat: Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, Cet.ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Syafiq, Ahmad., 2015, “Zakat Ibadah Sosial untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial”, *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Kudus: Vol.2, No.2, Desember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kudus
- Syihab, Qurasy., 1985, *Membumikan Alquran*, Bandung, Mizan
- Triyanto, Teguh., 2014, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011

Unsur-unsur pendidikan, 2020, <https://mathniyya.wordpress.com/2016/05/09/unsur-unsur-pendidikan/>, dikutip pada tanggal 10 Oktober, pada pukul 12.20 WIB

UU Sisdiknas Tahun 2003 Pasal 3, 2005, Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, Cet. Ke-2

Waton, Salim., 2017 “Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur (Studi pada Program Mandiri Terdepan LAZ, Baitul Mal Hidayatullah), *skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Wawancara bersama *bapak Arif* di mushola pada tanggal 8 April 2021, pukul 17.35 WIB

Wawancara bersama *bapak Nur Hasyim* di kediaman beliau pada tanggal 7 April 2021, pukul 17.30 WIB

Wawancara bersama *bapak Syafrani* di kediaman beliau pada tanggal 8 April 2021, pukul 16.32 WIB

Wawancara bersama *bapak Turyanto* di kediaman beliau, pada tanggal 8 April 2021, pukul 19.37 WIB

Wawancara bersama *ibu Liliek* di kediaman beliau pada tanggal 7 April 2021, pukul 19.54 WIB

Wawancara bersama *ibu Murfiyaningsih* di kantor tempat kursus EECC, pada tanggal 7 April, pukul 18.55 WIB

Yuslem, Nawir, dkk., 2019, “Strategi Baitu Al-Mal dalam Pengelolaan Zakat Mal untuk Pemberdayaan Masyarakat Muslim Di Kecamatan Sei Baman”, *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law*, Medan: Vol.3 No.1, Januari-Juni, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sumatera Utara

Zen, Muhammad., 2014, “Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam”, *HUMAN FALAH jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Medan: Vol.1, No.1 Januari-Juni, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara

Zhafran, Muh Atha., 2005, *Pintar Agama Islam*, Solo: CV Beringin 55

LAMPIRAN

A. Lampiran Izin Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 241, Setel I YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0271) 523537

Website: www.uin-suka.ac.id
Email: mis@uii.ac.id

Nomor : 248/PS-MIAI/XI/2020

Yogyakarta, 10 November 2020

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:
KETUA LAZISNU KEDIRI
di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : Muh. Fajrul Falah
NIM : 19913044
KONSENTRASI : Pendidikan Islam
HP : 081323420991

adalah Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan
sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul:
"PENDAYAGUNAAN ZAKAT MAL UNTUK KEMASLAHATAN PENDIDIKAN DI
KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020"

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk
memberikan izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di
lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



B. Lampiran Hasil Wawancara

Lampiran wawancara ini adalah hasil dari pertanyaan-pertanyaan yang mendalam terkait pendayagunaan dan LAZISNU di Pare untuk kemaslahatan Pendidikan, adapun pertanyaan-pertanyaannya sebagai berikut:

- Kapan berdirinya LAZISNU Pare?
- Siapa ketua pertama kali di LAZISNU Pare?
- Bagaimana sejarah berdirinya LAZISNU Pare?
- Apa program-program kerja di LAZISNU Pare?
- Sepanjang tahun 2020 apa kontribusinya LAZISNU Pare terhadap kemaslahatan pendidikan?
- Apa kendala-kendala yang dihadapi LAZISNU Pare?
- Bagaimana solusinya menghadapi kendala-kendala tersebut?
- Bagaimana proses pendayagunaan dana di LAZISNU Pare?
- Mengapa LAZISNU di Pare harus dibentuk? Seberapa pentingkah?
- Sudahkah berjalan dengan baik manajemen pendayagunaan dana di LAZISNU Pare?
- Bagaimana dampaknya untuk kemaslahatan pendidikan?

Dan berikut adalah hasil dari wawancara para narasumber:

1. Bapak Nur Hasyim

“Jadi lahirnya LAZISNU Pare ini bisa terbilang agak terlambat dibandingkan dengan lembaga lembaga yang sudah ada, seperti lembaga amilnya milik Muhammadiyah, Persis, sampai LDII, kita kalah start. Oleh

karenanya, semenjak LAZISNU itu ke ranah kabupaten, kami pemuda anshor dan fatayat langsung mengambil inisiatif untuk membentuk tim agar LAZISNU bisa lahir di kecamatan Pare”

“Yang namanya masih pemula, jadi ya wajar jika masih mengalami adaptasi di lingkungan baru. Artinya apa?, ya kita bentuk anggota semampu kita. Ini bukan berarti kita kekurangan sumber daya manusia yang tak mengerti soal zakat, infaq, maupun shodaqah, bukan. Tapi ini kan kitasedang membangun lembaga yang tidak sepele, apalagi berkaitan dengan harta umat. Ditambah seingat saya, LAZISNU Pare baru berdiri kalau nggak salah pada tanggal 26 April 2018 yang lalu, masih sekitar 3 tahunan. Jadi kita harus selektif dalam membentuk anggota yang kredibel dan tahu fiqih. Permasalahan selanjutnya, kita kekurangan data soal jumlah para aghniya’ (orang-orang kaya)”

“Jika kita berkaca pada awal berdirinya LAZISNU, maka akan kita dapati kenapa dan apa tujuannya didirikan. LAZISNU ini kan sebuah lembaga sosial yang murni nirlaba, yang mana dinahkodai bendera Nahdlatul Ulama (NU), yang tujuannya jelas, yaitu untuk khidmat demi kesejahteraan masyarakat dengan harapan mengangkat martabat sosial yang dimediasi oleh pendayagunaan dana Zakat, Infak, dan shodaqah”

“Yang pasti tujuan adanya LAZISNU di Pare ini untuk menampung hartanya orang-orang mampu atau orang-orang dermawan, atau bahasa lainnya membantu membersihkan hartanya mereka dari harta-harta yang subhat. Karena sejatinya kita kan tahu, bahwa sebagian dari harta yang kita miliki ada hak

orang lain juga. Tapi sebenarnya kalau mau jujur-jujuran ya, masyarakat Pare yang tergolong kaya ini sebenarnya sudah dimanjakan dengan banyaknya lembaga sosial yang ada di Pare. Tapi kan warga nahdhiyin yang militan ini biasanya nggak pada mau kalau suruh mentashorrufkan hartanya ke yang bukan dari NU”

2. Ibu Liliek

“Alhamdulillah, dalam menjalankan amanah dari LAZISNU ini kami masih diberi kekuatan untuk selalu belajar ikhlas dan tulus khidmat di lembaga. Inshaallah selama ini kami dalam menjalankan proker (program kerja) bisa dibilang baik. Oh ini bukan karena saya orang pengurus ya, terus baik-baikin lembaga” “Ya meski demikian, bukan berarti LAZISNU kami sempurna ya, kami juga masih memiliki kekurangan dan kelemahan. Meski demikian, apapun yang terjadi kami tetap harus berjalan demi visi-misi lembaga, dan pastinya juga ngalap barokah (mengaharap keberkahan) dari muassis (pendiri) NU”

“Anggota kami (pengurus MWC-LAZISNU Pare) ini kan bisa dikatakan orang-orang yang memiliki multi kesibukan. Jadi kayak pak ketua sendiri, disamping beliau ketua, beliau juga bertanggung jawab jadi tokoh masyarakat di desanya, dan juga beliau setiap harinya mengajar di madrasah sampai sore. Terus Bu Murfi (sekretaris) juga sebagai guru kursus bahasa Inggris plus guru MI. Bahkan saya sendiri memegang amanah untuk mengepalai tempat kursus saya sendiri. Dan anggota-anggota lainnya yang hampir semuanya mempunyai kegiatan-kewajiban masing masing. Ditambah kami ini kan di LAZISNU tidak

sedang kerja, dalam artian tidak sedang mencari keuntungan finansial. Jadi ya benar-benar lillahi ta'ala”

“Pada hakikatnya LAZISNU itu kan memiliki 4 program pokok, yaitu dalam hal ekonomi, bencana, kesehatan, dan pendidikan. Akan tetapi di MWC LAZISNU Pare ini, kami menambahkannya 2 program, yaitu NU-Care dan Qurban. Kenapa kami menambahkan NU-Care dan Qurban? Sebenarnya itu merupakan program tambahan dan fungsinya tidak jauh-jauh hubungannya dengan 4 program pokok kok. NU-Care misalnya, yang mana salah satu programnya berisi tentang mengadakan Madrasah Amil bagi pengurus UPZIS; Mencari munfiq atau bekerjasama dengan para pejabat pemerintah atau pengusaha yang ada di kecamatan Pare; Mengadakan BERDUA, singkatan dari Bedah Rumah Dhuafa bagi warga nahdliyin yang rumahnya roboh atau kurang layak untuk dihuni” “Dalam hal pendidikan, kami akan memberikan bantuan kepada lembaga pendidikan, baik itu madrasah diniyah, TPQ, sampai dengan sekolah umum. Biasanya bantuan kami berupa pemberian buku bacaan, peralatan tulis buat mengajar, meja, bangku, dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan sekolah. Terkadang pula kami memberikan bantuan berupa uang kepada siswa atau pelajar yang kurang mampu, lebih-lebih siswa atau pelajar tersebut benar-benar dalam keadaan darurat untuk ditolong, seperti mau dikeluarkan kalau nggak segera bayar SPP bulanan yang sudah beberapa bulan nunggak”.

”Nah kalau proker yang berupa ekonomi itu kan sifatnya bisa konsumtif, bisa pula produktif. Konsumtif seperti halnya memberikan bantuan berupa

mentahan makanan pokok atau sembako. Kalau produktif ya berupa uang untuk keperluan modal usaha. Sementara proker kesehatan dan bencana kan bisa bersifat kondisional, seperti memberikan bantuan kepada korban bencana baik berupa bahan-bahan makanan, obat-obatan, sampai dengan papan-pangan. Sedangkan untuk proker kesehatan sendiri, kami melakukan kegiatan seperti donor darah, sampai dengan memberikan bantuan pada masyarakat kurang mampu yang mengalami gizi buruk ataupun menderita penyakit kronis”

“Jadi dari kami, MWC Lazisnu Pare, nantinya dana yang terkumpul nantinya akan kami tashorrufkan tidak langsung menuju sasaran mustahik zakat, melainkan didistribusikan ke ranting-ranting dulu. Nah nanti dari ranting lah yang akan membagikan ke mustahik zakat. Karena biar bagaimanapun juga yang paling tahu secara mendetail siapa-siapanya adalah dipihak ranting, ranah desa. Dan juga karena kami ingin menghidupkan ranting-ranting Lazisnu agar dapat berkembang secara efektif dan massif”

“Jadi koordinator dana nantinya dibebani untuk membentuk tim yang dinamakan UPZIS (Unit Pengelola Zakat, Infak, dan Shodaqah), yang tujuannya untuk mendata jumlah aghniya’. Setelah semua terdata, nantinya dikembalikan ke Koordinator Penggalangan Dana untuk diaudit dan dimenej. Kemudian setelah diaudit dan dimenej, baru kembalikan lagi ke UPZIS untuk didistribusikan ke mustahik ataupun melalui perantara Ranting, dan terakhir melapor serta bertanggungjawab ke ketua”

“Nah proses pengauditan nantinya akan dipisah antara dana zakat dan infak atau shodaqah. Kalau itu berupa zakat fitrah, berarti setelah didata seketika di malam lebaran didistribusikan ke mustahik. Begitu pula dengan zakat mal, dananya tidak dicampur dengan dana infak dan shadaqah. Karena kalau zakat itu harus jelas akad pentasharruffannya”

“Jadi dari kami, MWC LAZISNU Pare, nantinya dana yang akan kami tashorrufkan tidak langsung menuju sasaran mustahik zakat, melainkan didistribusikan ke Ranting-ranting dulu. Nah nanti dari ranting lah yang akan membagikan ke mustahik zakat. Karena biar bagaimanapun juga yang paling tahu secara mendetail siapa-siapanya adalah dipihak ranting, ranah desa. Dan juga karena kami ingin menghidupkan ranting-ranting LAZISNU agar dapat berkembang secara efektif dan massif”.

“Setahu saya, kebanyakan dana yang kami berikan ke ranting, dananya diberikan langsung ke faqir miskin. Atau dana tersebut dijadikan untuk modal usaha bagi mustahik zakat yang dinilainya punya potensi produktif untuk berkembang. Kemudian, kalau ditanya soal kendalanya hampir tidak ada, paling cuma minimnya minat donatur yang mengamanahkan hartanya ke kami. Mungkin juga karena ditahun kemarin (tahun 2020) masih gencar-gencarnya pandemi virus corona, jadi ikut berpengaruh gitu”.

3. Ibu Murfiyaningsih

“Kita semua tahu, bahwa di awal-awal tahun 2020 kita sedang menghadapi badai pandemi yang begitu luar biasa. Berita-berita tersiar dimana-

mana tentang bahaya virus ini, dan puncaknya di bulan Ramadhan dan Syawal. Bahkan di bulan Ramadhan yang seharusnya khusyuk digunakan untuk tarawih dan tadarus, untuk sementara harus dilakukan di rumah masing-masing. Budaya mudik pun ditiadakan. Itu semua dilakukan untuk menyetop penyebaran virus corona. Dan pastinya semua sektor terdampak karenanya tanpa terkecuali lembaga LAZISNU ini. Hal tersebut membuat lembaga harus lebih memprioritaskan pentasharrufan di sektor kesehatan, seperti membagi-bagikan APD ke penduduk setempat sampai dengan instansi pendidikan”

“Jadi kalau untuk zakat mal, masyarakat kami di sini belum pernah menitipkan zakatnya kesini. Hampir rata-rata yang kami terima dari para muzakki berupa infaq dan shodaqoh. Pernah ada sekitaran 20 kwintal beras, tapi itupun bukan zakat, melainkan fidyah. Jadi selama ini dana yang kami dapatkan itu dari hasil kotak shodaqoh maupun umplungan”

“Solusi agar masyarakat mau membayar zakat menurut saya harus mendatangi rumah-rumah orang mampu, kemudian mengajak mereka untuk membayar zakat. Atau mungkin dengan cara yang lebih sederhana, yaitu dengan cara membuat seminar atau forum yang para audiennya adalah orang-orang mampu, lalu kami sosialisasikan tentang bagaimana cara menghitung dan mengeluarkan zakat mal”

“Setahu saya, kebanyakan dana yang kami berikan ke Ranting, dananya diberikan langsung ke faqir miskin. Tapi menurut saya, cara itu sebenarnya sudah kuno dan monoton, efeknya ya dana tersebut mandek terus habis deh. Jadi

ya sebaiknya dana tersebut dijadikan untuk modal usaha bagi mustahik zakat yang dinilainya punya potensi produktif untuk berkembang”

“Jadi solusinya biar semakin baik dan dimengerti masyarakat ya dengan jalur sosialisasi dan menyebarkan pemahaman terkait infaq, shodaqoh dan zakat baik di dunia maya ataupun nyata. Kemudian agar dana yang diterima para mustahik itu berkah, alangkah lebih baiknya tidak hanya dijadikan bahan konsumtif saja, cobalah dikembangkan menjadi dana yang produktif”

“Menurut saya, yang dimaksud dengan pendayagunaan itu ya adanya daya dan guna, jadi harta itu tidak pasif, tidak hanya sebatas konsumtif saja. Semisal gini, saya contohkan ada dana sekian juta di LAZISNU, lalu jika kami berikan dana itu ke lembaga pendidikan berupa uang, dan uang itu kemudian dijadikan bahan material bisa saja kita katakan harta itu berguna dan manfaat. Akan tetapi makna ‘daya’ nya mana? Nggak adan kan? Namun jika semisal dan itu dikelola terlebih dahulu, semisal dijadikan bahan koperasi, lalu ada yang memainkan peran komersial. Nah dari situ sudah bisa kita tebak, dana itu akan senantiasa berkembang, dan semakin potensinya didayagunakan, maka akan semakin pula menjadi lebih baik. Jadi nantinya dari LAZISNU bisa jadi melahirkan lembaga atau instansi pendidikan dari hasil pendayagunaan dana Internalnya”

4. Bapak Syafrani

“Ya kalau dari Ranting sendiri sampai sekarang belum pernah menerima zakat mal. Karena di Parerejo ini masih terbentuk 2 tahun, masih baru, itupun

sebelum saya diamanahi memegang LAZISNU. Karena dulu saya membentuk FPS, Forum Peduli Sosial. Jadi saya dilema mau focus kemana. Akhirnya saya jadikan satu antara LAZISNU dan FPS. Dan alhamdulillah keduanya berjalan baik. Dan Selama saya menjabat sebagai ketua LAZISNU Ranting Parerejo seingat saya belum pernah menerima dana zakat mal dari MWC LAZISNU Pare. Selama ini hanya sebatas infaq dan shodaqoh saja yang kami terima. Itupun tidak begitu besar dananya, dan setelah kami terima, langsung kami tashorrufkan ke faqir miskin, bukan ke pendidikan”

5. Bapak Turyanto

“Dikarenakan Ranting LAZISNU Tertek ini masih baru berjalan dua tahun, ditambah tahun kemarin masih gencar-gencarnya masa pandemi, jadi mengakibatkan tidak efektifnya manajemen LAZISNU. Kebanyakan dana yang masuk berupa infak dan shodaqah. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa masalah yang kami hadapi adalah: Pertama, lembaga yang bisa dikategorikan baru berdiri sekitar 2 tahunan, sehingga banyak masyarakat yang belum pada tahu tentang LAZISNU dan fungsinya apa; Kedua, banyaknya masyarakat yang kurang tahu akan wajibnya membayar zakat mal bagi para aghniya’ (orang-orang kaya); Ketiga, barangkali kurangnya sosialisasi dari kami kepada para masyarakat, khususnya para aghniya’; Keempat, pada saat tahun kemarin (2020) kami lebih memprioritaskan dana yang terkumpul, baik dari infak, shodaqoh, maupun zakat kalau ada, ditashorrufkan kepada faqir miskin yang lebih membutuhkan bantuan karena masa-masa pandemic

6. Bapak Arif

“Untuk Ranting LAZISNU Gedangsewu sendiri baru tahap pendataan. Karena sebenarnya di Gedangsewu belum ada amil syar’i. Nah, pas di awal-awal berdirinya Ranting LAZISNU Gedangsewu, tahun kemarin, pas baru mau penataan amil syar’i kebentrok pandemi sampai sekarang, dan insyaallah di bulan ramadhan depan akan terbentuk amil syar’i”

“Yang menjadi problem sekarang itu banyak lembaga-lembaga zakat yang belum mengerti perbedaan antara panitia zakat dan amil syar’i, padahal dalam istilah fiqh sendiri sangat berbeda. Kalau panitia zakat ketika seseorang menyerahkan zakatnya ke panitia, maka status zakatnya belum sah sampai ke mustahik. Sementara kalau diserahkan ke amil syar’i langsung sah zakatnya. Perbedaan selanjutnya, kalau amil syar’i harus laki-laki dan dibentuk oleh hakim atau utusan ulama, sedangkan kalau panitia zakat perempuan pun bisa jadi panitia zakat dan ditunjuk atau dibentuk lembaga. Kalau dalam bahasa fiqhnya panitia zakat adalah wakilul muzakki, sementara amil syar’i adalah tauliatuz zakat. Sementara Syarat untuk menjadi amil syar’i kalau di LAZISNU harus pernah ikut madrasah amil dengan masa tiga hari. Akan tetapi kalau di Gedangsewu pakai istilah kajian fiqh. Setelah selesai mengikuti madrasah amil atau kajian fiqh, maka seseorang akan mendapatkan sertifikat atau ijazah. Baru setelah dibentuklah structural amil syar’i”

C. Lampiran Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara bersama bapak Hasyim



Gambar 2. Wawancara bersama Ibu Liliek



Gambar 3. Wawancara bersama Ibu Murfiyaningsih



Gambar 4. Wawancara bersama bapak Arif



Gambar 5. Pelatihan Madrasah Amil oleh MWC-Pare dihadiri sebagian perwakilan dari Ranting, tanggal 19 Januari 2020



Gambar 6. Wawancara bersama bapak Syafrani



Gambar 7. Wawancara bersama bapak Turyanto



Gambar 8. Penyaluran paket sembako ke dhuafa oleh Ranting Pare, tanggal 23 Januari 2020



Gambar 9. Penyaluran santunan ke anak yatim oleh Ranting Tertek, tanggal 13 April 2020



Gambar 10. Penyaluran bantuan ke TPQ Baiturrahman oleh Ranting Tulungrejo, tanggal 4 Juli 2020



Gambar 6. Penyerahan Program BERDUA (Bedah Rumah Dhuafa



SURAT PERNYATAAN CEK PLAGIASI



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uui.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI **No: 66/Perpus/MIAI/VI/2021**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muh. Fajrul Falah
Nomor Induk Mahasiswa : 19913044
Konsentrasi : Pendidikan Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Dra. Junanah, MIS
Fakultas/Prodi : MIAI FIAI UII
Judul Tesis :

**PENDAYAGUNAAN DANA LAZISNU DI KECAMATAN PARE KABUPATEN
KEDIRI TAHUN 2020 UNTUK KEMASLAHATAN PENDIDIKAN.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) besar 7 persen (tujuh) %.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 Juni 2021
Kaprodi MIAI



Dr. Junanah, MIS

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae

I. Data Pribadi

1. Nama : Muh. Fajrul Falah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Pekalongan, 20 April 1993
3. Jenis Kelamin : Laki laki
4. Agama : Islam
5. Status Pernikahan : Nikah
6. Warga Negara : Indonesia
7. Alamat KTP : Kedungleper rt/rw 002/003 Bangsri
Jepara
8. Alamat Sekarang : Krpyak Kulon, Panggung Harjo rt 01
Sewon Bantul
9. Nomor Telepon / HP : 081323420991
10. e-mail : ndung.falah93@gmail.com
11. Nama Ibu : Indah Amalia
12. Nama Bapak : Muh. Maktub

III. Pendidikan Formal

Periode (Tahun)			Sekolah / Universitas	Jurusan	Ijazah/ IPK
1999	-	2005	MI WS Kranji 01		Berijazah
2005	-	2008	MTs S Simbang K		Berijazah
2008	-	2012	Perguruan Islam Mathali'ul Falah	Agama	Berijazah
2013	-	2017	International University of Africa	Islamic Studies	Berijazah

V. Riwayat Pengalaman Kerja

Periode			Instansi / Perusahaan	Posisi
2018	-	2019	Perguruan Islam Mathali'ul Falah	Guru